



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada satuan kerja Staf Operasi, Staf Perencana Umum dan Anggaran, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Badan Reserse Kriminal, Korps Brigade Mobil, dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan dibutuhkan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);
- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- c. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan

- Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999); dan
- d. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 478);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
5. Staf Utama Operasi Polri yang selanjutnya disebut Stamaops Polri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan operasional terpadu dan kerja sama Kementerian/Lembaga pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disebut Stamarena Polri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
7. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
8. Staf Logistik Polri yang selanjutnya disebut Slog Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen logistik pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

9. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disebut Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
10. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
11. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
12. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disebut Divhubinter Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
13. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang selanjutnya disebut Div TIK Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
14. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disebut Sahli Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
15. Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya disebut Spripim Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
16. Sekretariat Umum Polri yang selanjutnya disebut Setum Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
17. Pelayanan Markas Polri yang selanjutnya disebut Yanma Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
18. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
19. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
20. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
21. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

22. Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 23. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 24. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan, pengembangan dan pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disebut Puslitbang Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 26. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 27. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Puskokes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 28. Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disebut Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
2. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Itwasum Polri, yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri disingkat Irwasum Polri;
 - b. Stamaops Polri, yang dipimpin oleh Asisten Utama Kapolri bidang Operasi disingkat Astamaops Kapolri;
 - c. Stamarena Polri, yang dipimpin oleh Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Astamarena Kapolri;
 - d. SSDM Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia disingkat As SDM Kapolri;
 - e. Slog Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang Logistik disingkat Aslog Kapolri;

- f. Divpropam Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri disingkat Kadivpropam Polri;
 - g. Divkum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Polri disingkat Kadivkum Polri;
 - h. Divhumas Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri disingkat Kadivhumas Polri;
 - i. Divhubinter Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri disingkat Kadivhubinter Polri;
 - j. Div TIK Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri disingkat Kadiv TIK Polri; dan
 - k. Sahli Kapolri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Stamaops Polri terdiri atas:
- a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - a) Subbagian Program Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) terdiri atas:
 - a) Subbagian Personel dan Logistik (Subbagperslog);
 - b) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu).
 - b. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian Sistem Operasi (Subbagjiansisops);
 - b) Subbagian Pengembangan Sistem Operasi (Subbagbangsisops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pengkajian Lingkungan (Bagjianling) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Perencanaan Strategis (Subbagjianrenstra);
 - b) Subbagian Pengkajian Lingkungan Strategis (Subbagjianlingstra); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Program dan Anggaran (Bagprogar) terdiri atas:
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran (Subbagsunprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbagdalprogar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Pembinaan Operasi (Robinops) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan Operasi (Bagrenops), terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan Operasi Terpusat (Subbagrenopspus);
 - b) Subbagian Perencanaan Operasi Kewilayahan (Subbagrenopswil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pelatihan Satuan Operasi (Subbaglatsatops);
 - b) Subbagian Pelatihan Pra Operasi (Subbaglatpraops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Dukungan Administrasi Operasi (Bagdukminops) terdiri atas:
 - a) Subbagian Dukungan Administrasi Personel (Subbagdukminpers);
 - b) Subbagian Dukungan Administrasi Materiil (Subbagdukminmat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) terdiri atas:
 - a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Terpusat (Subbaganevopspus);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Kewilayahan (Subbaganevopswil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Rokerma KL) terdiri atas:
 1. Bagian Kesepakatan Kerja Sama (Bagpakatkerma) terdiri atas:
 - a) Subbagian Kementerian (Subbagkemen);
 - b) Subbagian Kelembagaan (Subbagkelem); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Koordinasi Program (Bagkoorprog) terdiri atas:
 - a) Subbagian Program Prioritas (Subbagprogtas);
 - b) Subbagian Program Khusus (Subbagprogsus); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Monitoring dan Evaluasi (Bagmonev) terdiri atas:

- a) Subbagian Monitor (Subbagmon);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - g. Biro Pengendalian Operasi (Rodalops) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Bagpullahjianta) terdiri atas:
 - a) Subbagian Data dan Statistik (Subbagdastik);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Fasilitas dan Pengendalian (Bagfasdal) terdiri atas:
 - a) Subbagian Fasilitas Informasi (Subbagfasinfo);
 - b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Siaga Operasi (Siagaops) terdiri atas:
 - a) Siagaops A;
 - b) Siagaops B; dan
 - c) Siagaops C;
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu).
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Stamaops Polri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Stamarena Polri terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - a) Subbagian Program Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) terdiri atas:
 - a) Subbagian Personel dan Logistik (Subbagperslog);
 - b) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu).
 - b. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);

- d. Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra) terdiri atas:
 - 1. Bagian Kebijakan Umum (Bagjakum) terdiri atas:
 - a) Subbagian Strategi Keamanan (Subbagstrakam);
 - b) Subbagian Strategi Pengembangan (Subbagstrabang); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) terdiri atas:
 - a) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Dalam Negeri (Subbagkerma dan Hibahdagri);
 - b) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri (Subbagkerma dan Hibahlugri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Bagpinludagri) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pinjaman Luar Negeri (Subbagpinlugri);
 - b) Subbagian Pinjaman Dalam Negeri (Subbagpindagri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Rolemtala) terdiri atas:
 - 1. Bagian Kelembagaan Pusat (Baglempus), terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan Operasional (Subbaglemops);
 - b) Subbagian Kelembagaan Pembinaan (Subbaglembin); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Kelembagaan Wilayah (Baglemwil), terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan Wilayah I (Subbaglemwil I);
 - b) Subbagian Kelembagaan Wilayah II (Subbaglemwil II); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Tata Laksana (Bagtala) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet);
 - b) Subbagian Pembinaan Manajemen (Subbagbinjemen); dan
 - c) Subbagian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Subbag SPBE); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Manajemen Anggaran (Rojemengar), terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan Anggaran Tahunan (Bagrengarta) terdiri atas:

- a) Subbagian Anggaran Belanja Pegawai (Subbaggarbelpeg);
- b) Subbagian Anggaran Belanja Barang (Subbaggarbelbar);
- c) Subbagian Anggaran Belanja Modal (Subbaggarbelmod); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bagian Perencanaan Anggaran Khusus (Bagrengarsus) terdiri atas:
 - a) Subbagian Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Subbag Non APBN);
 - b) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsi Teknis (Subbag PNPB Fungsi Teknis);
 - c) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Subbag PNPB Lainnya); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bagian Pelaksanaan Anggaran Revisi (Baglakgarrev) terdiri atas:
 - a) Subbagian Revisi Anggaran (Subbagrevgar);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Tertentu (Subbaglakgarter); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Bagian Laporan Penggunaan Anggaran (Baglapgungar) terdiri atas:
 - a) Subbagian Laporan Anggaran Tahunan (Subbaglapgarta);
 - b) Subbagian Laporan Anggaran Khusus (Subbaglapgarsus); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Biro Reformasi Birokrasi Polri (Ro RBP), terdiri atas:
 - 1. Bagian Sistem Informasi dan Laporan (Bagnosisinfolap) terdiri atas:
 - a) Subbagian Sistem Informasi (Subbagsisinfo);
 - b) Subbagian Sistem Laporan (Subbagsislap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pengkajian dan Analisis (Bagjianalis) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian (Subbagjian);
 - b) Subbagian Analisis (Subbaganalis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- h. Biro Monitoring dan Evaluasi (Romonev), terdiri atas:
 - 1. Bagian Analisis dan Evaluasi Anggaran (Baganevgar) terdiri atas:
 - a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Pusat (Subbaganevgarlempus);

- b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Wilayah (Subbaganevgarlemwil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Analisis dan Evaluasi Kinerja (Baganevkinerja) terdiri atas:
 - a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Pusat (Subbaganevkinerjalempus);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Wilayah (Subbaganevkinerjalemwil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Stamarena Polri tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Divhubinter Polri terdiri atas:
- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - b. Bagian Protokol (Bagprot) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional Protokol (Subbagopsprot);
 - 2. Subbagian Fasilitas Pelayanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (Subbagfasyan PNA dan OI);
 - 3. Subbagian Fasilitas Pelayanan Luar Negeri Kepolisian (Subbagfasyanlugripol); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - e. Sekretariat *National Central Bureau (NCB)* Interpol Indonesia (Set NCB Interpol Indonesia) terdiri atas:
 - 1. Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional (Bagjatanin) terdiri atas:
 - a) Subbagian Operasional Interpol (Subbagops Interpol);
 - b) Subbagian Koordinasi Interpol (Subbagkor Interpol);
 - c) Subbagian Bantuan Hukum Internasional (Subbagbankuminter);
 - d) Subbagian Buronan Internasional (Subbag BI); dan

- e) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter) terdiri atas:
 - a) Subbagian Teknologi dan Komunikasi (Subbagtekkom);
 - b) Subbagian Informasi dan Data (Subbaginfo Data);
 - c) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bagian Perbatasan Internasional (Bagbatanas) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perbatasan (Subbagbatas);
 - b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Perbatasan (Subbagmonevtas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Misi Internasional (Romisinter) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Kegiatan (Subbagrengiat);
 - b) Subbagian Pembekalan dan Latihan (Subbagbeklat);
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Misi (Subbagmonev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pengembangan Kapasitas (Bagkembangtas) terdiri atas:
 - a) Subbagian Kerja Sama Pendidikan Luar Negeri (Subbagkermadiklugri);
 - b) Subbagian Kerja Sama Sarana Prasarana (Subbagkermasarpras); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Biro Kerja Sama Internasional (Rokersin) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perjanjian Internasional (Bag PI) terdiri atas:
 - a) Subbagian Amerika dan Eropa (Subbagamerop);
 - b) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika (Subbagaspasaf); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Konferensi Internasional (Bagkonferin) terdiri atas:
 - a) Subbagian Multilateral (Subbag Multilateral);
 - b) Subbagian Bilateral (Subbag Bilateral); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Perwakilan Internasional (Bagwakinter) terdiri atas:
 - a) Subbagian *Liasion Officer* Asing (Subbag LO Asing);

- b) Subbagian Perwakilan Polri di Luar Negeri (Subbag PPLN); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - h. Atase, Staf Teknis, Petugas Penghubung Senior/ *Senior Liaison Officer (SLO)*, dan Petugas Penghubung/ *Liaison Officer (LO)* Polri.
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divhubinter Polri tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Div TIK Polri terdiri atas:
- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - b. Bagian Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bagjemen TIK) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Pengamanan Sistem (Subbagrenpamsis);
 - 2. Subbagian Standardisasi (Subbag Standardisasi);
 - 3. Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Biro Teknologi Komunikasi (Rotekkom) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengkajian Sistem Komunikasi (Bagjiansiskom) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Pengembangan (Subbagjianbang);
 - b) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin).
 - 2. Bagian Operasional Komunikasi (Bagopsnalkom) terdiri atas:
 - a) Subbagian Bantuan Komunikasi (Subbagbankom);
 - b) Subbagian Jaringan Komunikasi (Subbagjarkom); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Materiil Komunikasi (Bagmatkom) terdiri atas:
 - a) Subbagian Materiil (Subbagmat);
 - b) Subbagian Inventarisasi (Subbaginvent); dan

- c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - e. Biro Teknologi Informasi (Rotekinfo) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Pengembangan (Subbagjianbang);
 - b) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Aplikasi (Bagaplikasi) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pelayanan Aplikasi (Subbagyan Aplikasi);
 - b) Subbagian Operasional Aplikasi (Subbagops Aplikasi); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Dukungan Teknis (Bagduknis) terdiri atas:
 - a) Subbagian Jaringan Informasi (Subbagjarinfo);
 - b) Subbagian Sarana Prasarana (Subbagsarpras); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - f. Biro Data dan Informasi (Rodatin) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi (Bagkelolakamdatin) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi (Subbagkeloladatin);
 - b) Subbagian Keamanan Data Informasi (Subbagkamdatin); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pengembangan, Pemantauan dan Kerja Sama (Bagbangpemankerma) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengembangan dan Pemantauan (Subbagbangpeman);
 - b) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma); dan
 - c) Urusan Administrasi;
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - g. Depo Pemeliharaan dan Perbaikan (Depoharkan) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Gudang (Subbaggudang);
 - 2. Subbagian Pemeliharaan dan Perbaikan (Subbagharkan); dan
 - 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Div TIK Polri tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bareskrim Polri terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pelatihan Fungsi (Subbaglatfung);
 - b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) terdiri atas:
 - a) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - b) Subbagian Logistik (Subbaglog); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah);
 - b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) terdiri atas:
 - a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri);
 - b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta);
 - b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Monitoring (Bagmon) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengendalian Sistem dan Prosedur (Subbagdalsisdur);
 - b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk);

- c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang);
- d) Tim Monitoring; dan
- e) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Bagian Pelayanan Masyarakat (Bagyanmas) terdiri atas:
 - a) Subbagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap);
 - b) Subbagian Penelitian Laporan (Subbaglitlap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) terdiri atas:
 - 1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin);
 - b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) terdiri atas:
 - a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi);
 - b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) terdiri atas:
 - a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara);
 - b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan);
 - b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis);
 - b) Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS) terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi (Subbagmin);
 - b) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

- 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Urusan Keuangan (Urkeu);
- f. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 3. Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis) terdiri atas:
 - a) Subbidang Aplikasi (Subbidaplik);
 - b) Subbidang Jaringan (Subbidjaring); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokrim) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik);
 - b) Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Bidang Kerja Sama (Bidkerma) terdiri atas:
 - a) Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbidtarinskemkom);
 - b) Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 6. Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT) terdiri atas:
 - a) Tim Analis; dan
 - b) Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Pusat Identifikasi (Pusident) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Sistem Informasi (Bagsisinfo) terdiri atas:
 - a) Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri);
 - b) Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium) terdiri atas:

- a) Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri);
- b) Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan
- c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbiddokidentkrim);
 - b) Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri);
 - c) Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 6. Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol) terdiri atas:
 - a) Subbidang Audio Visual (Subbidavis);
 - b) Subbidang Identifikasi Wajah (Subbiddenjah); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut) terdiri atas:
 - a) Subbagian Instalasi (Subbaginstal);
 - b) Subbagian Pengembangan Metode (Subbagbangmet);
 - c) Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal);
 - b) Subbidang Uang Palsu (Subbidupal);
 - c) Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmefor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi);
 - b) Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak);
 - c) Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 6. Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor) terdiri atas:

- a) Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus);
- b) Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar);
- c) Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 7. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Kimia (Subbidkim);
 - b) Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser);
 - c) Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 8. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Narkotik (Subbidnarko);
 - b) Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko);
 - c) Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV); dan
 - 7. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- 1. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V);
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu); dan
 - 9. Urusan Keuangan;

- m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V);
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu); dan
 - 9. Urusan Keuangan;
 - n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 - 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 - 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 - 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - o. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 - 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - p. Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) terdiri atas:
 - 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 - 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 - 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 - 5. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 - 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - q. Satuan Reserse Mobil (Satresmob) terdiri atas:
 - 1. Unit I;
 - 2. Unit II;
 - 3. Unit III; dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Bareskrim Polri tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Korbrimob Polri terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional (Rorenminops) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Strategi (Subbagianstra);
 - b) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - b) Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar);
 - c) Subbagian Pengendalian Personel (Subbagdalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Logistik (Baglog) terdiri atas:
 - a) Subbagian Peralatan (Subbagpal);
 - b) Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum);
 - c) Subbagian Konstruksi dan Bangunan (Subbagkonbang);
 - d) Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Operasi (Bagops) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan dan Operasi (Subbagbinops);
 - b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - c) Subbagian Latihan Operasi (Subbaglatops);
 - d) Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin).
 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - b. Seksi Keuangan (Sikeu);
 - c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - d. Bidang Profesi dan Pengaman (Bidpropam) terdiri atas:
 1. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal);
 2. Subbidang Provos (Subbid Provos);
 3. Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - e. Bidang Kesehatan dan Jasmani (Bidkesjas) terdiri atas:
 1. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol);

2. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol);
3. Rumah Sakit (Rumkit); dan
4. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) terdiri atas:
 1. Subbidang Pelayanan Komunikasi (Subbidyankom);
 2. Subbidang Sistem Komunikasi (Subbidsiskom);
 3. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Detasemen Markas (Denma) terdiri atas:
 1. Subdetasemen Pelayanan Umum (Subdenyanum);
 2. Subdetasemen Angkutan (Subdenang);
 3. Subdetasemen Pengawasan dan Protokol (Subdenwalprot);
 4. Subdetasemen Korps Musik (Subdenkorsik); dan
 5. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Pasukan Pelopor (Paspelopor) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) terdiri atas:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) terdiri atas:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) terdiri atas:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Urusan Keuangan (Urkeu);

6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Si Provos) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawalan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen terdiri atas:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen I, II, III, dan IV Pelopor terdiri atas:
 - a) Batalyon A Resimen Pelopor;
 - b) Batalyon B Resimen Pelopor;
 - c) Batalyon C Resimen Pelopor; dan
 - d) Batalyon D Resimen Pelopor;
- i. Pasukan Gegana (Pasgegana) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) terdiri atas:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) terdiri atas:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);

- b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
- c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Seksi Logistik (Silog) terdiri atas:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsiskom);
- 9. Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Protokol (Subsiprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Satuan terdiri atas:
 - a) Satuan Perlawanan Teror (Satwanteror) terdiri atas:
 - i. Detasemen A Wanteror;
 - ii. Detasemen B Wanteror; dan
 - iii. Detasemen C Wanteror;
 - b) Satuan Penjinakan Bom (Satjibom) terdiri atas:
 - i. Detasemen A Jibom;
 - ii. Detasemen B Jibom; dan
 - iii. Detasemen C Jibom;
 - c) Satuan Kimia Biologi Radioaktif dan Nuklir (Sat KBRN) terdiri atas:
 - i. Detasemen A KBRN;
 - ii. Detasemen B KBRN;
 - iii. Detasemen C KBRN; dan
 - d) Satuan Bantuan Teknis (Satbantek) terdiri atas:
 - i. Detasemen Bantuan Taktis; dan
 - ii. Detasemen Pengembangan;

- j. Satuan Intelijen Brimob (Satintel Brimob) terdiri atas:
 - 1. Seksi Operasional (Siopsnal);
 - 2. Seksi Perencanaan dan Administrasi (Sirenmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - 5. Seksi Produk (Si Produk) terdiri atas:
 - a) Subseksi Produk Periodik (Subsiprodik); dan
 - b) Subseksi Produk Khusus (Subsiprodsus);
 - 6. Seksi Analisis (Si Analisis) terdiri atas:
 - a) Subseksi Deteksi (Subsi Deteksi); dan
 - b) Subseksi Dokumen dan Penelitian (Subsidoklit);
 - 7. Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek) terdiri atas:
 - a) Subseksi Bantuan Teknik (Subsibantek); dan
 - b) Subseksi Alat Khusus (Subsialsus);
 - 8. Detasemen Operasional (Den) terdiri atas:
 - a) Detasemen A;
 - b) Detasemen B; dan
 - c) Detasemen C;
- k. Satuan Latihan Brimob (Satlat Brimob) terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengujian dan Standardisasi (Siujistand);
 - 2. Seksi Pelaksanaan Latihan (Silaklat);
 - 3. Seksi Perencanaan (Siren);
 - 4. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM);
 - 5. Seksi Logistik (Silog);
 - 6. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 7. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - 8. Seksi Provos (Si Provos);
 - 9. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma);
 - 10. Detasemen Platina (Denplatina);
 - 11. Detasemen Pelatihan Pemeliharaan Kemampuan (Denlatharpuan);
 - 12. Koordinator Instruktur (Korins); dan
 - 13. Koordinator Peserta (Korta);
- 1. Pasukan Brimob I (Pasbrimob I) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) terdiri atas:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);

- c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) terdiri atas:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Seksi Logistik (Silog) terdiri atas:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Si Provos) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
- 9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawalan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Resimen Pelopor terdiri atas:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- 12. Resimen Gegana terdiri atas:
 - a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;

13. Resimen II Pelopor, Resimen III Pelopor dan Resimen IV Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 11 huruf b), huruf c), dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
14. Resimen II Gegana, Resimen III Gegana, dan Resimen IV Gegana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 12 huruf b), huruf c), dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- m. Pasukan Brimob II (Pasbrimob II) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) terdiri atas:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) terdiri atas:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) terdiri atas:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
 7. Seksi Provos (Siprovos) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);

8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor terdiri atas:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen Gegana terdiri atas:
 - a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;
13. Resimen III Pelopor dan Resimen IV Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m angka 11 huruf c) dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
14. Resimen II Gegana, Resimen III Gegana, dan Resimen IV Gegana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m angka 12 huruf b), huruf c), dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- n. Pasukan Brimob III (Pasbrimob III) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) terdiri atas:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) terdiri atas:

- a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) terdiri atas:
- a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) terdiri atas:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) terdiri atas:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) terdiri atas:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) terdiri atas:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) terdiri atas:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor terdiri atas:
- a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen Gegana terdiri atas:

- a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;
13. Resimen III Pelopor dan Resimen IV Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 11 huruf c) dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
14. Resimen II Gegana, Resimen III Gegana, dan Resimen IV Gegana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 12 huruf b), huruf c), dan huruf d) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korbrimob Polri tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Pusdokkes Polri terdiri atas:

- a. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - 1. Bagian Operasional Medik (Bagopsnalmed) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 - b) Subbagian Dukungan Operasional (Subbagdukops);
 - c) Subbagian Pengendalian Operasional (Subbagdalops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) terdiri atas:
 - a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet);
 - b) Subbagian Informasi Pengolahan Data (Subbaginfohta); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- b. Urusan Keuangan (Urkeu);

- c. Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kedokteran Forensik Kesehatan (Biddoksikkes) terdiri atas:
 - a) Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddoksik);
 - b) Subbidang Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamtibmas);
 - c) Subbidang Pelatihan Kedokteran Kepolisian (Subbidlatdokpol); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Odontologi Kepolisian (Bidodontopol) terdiri atas:
 - a) Subbidang Odontologi Forensik (Subbidodsik);
 - b) Subbidang Odontogram (Subbidodontogram);
 - c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Gigi dan Mulut (Subbidlitbangkesgilut); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bidang *Disaster Victim Identification* (Bid DVI) terdiri atas:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal);
 - b) Subbidang Pengembangan Pelayanan (Subbidbangyan); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Kesehatan Kepolisian (Rokespol) terdiri atas:
 - 1. Bidang Pelayanan Kesehatan (Bidyankes) terdiri atas:
 - a) Subbidang Kesehatan Lanjutan (Subbidkeslan);
 - b) Subbidang Kesehatan Dasar (Subbidkesdas);
 - c) Subbidang Pengendalian Penyakit (Subbiddalkit); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Kesamaptaaan (Bidkesmapta) terdiri atas:
 - a) Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);
 - b) Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);
 - c) Subbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan (Rolabdokkes) terdiri atas:
 - 1. Bidang Laboratorium DNA (Bidlab DNA) terdiri atas:
 - a) Subbidang DNA Forensik (Subbid DNA For);

- b) Subbidang Data DNA (Subbid *Data DNA*);
- c) Subbidang Mutu (Subbid Mutu); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bidang Laboratorium Biomedik (Bidlab Biomedik) meliputi Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Matfaskes) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengadaan (Subbidada);
 - 2. Subbidang Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (Subbidinventharpus);
 - 3. Subbidang Depo Material (Subbiddomat); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Farmasi Kepolisian (Farmapol) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penerimaan dan Penyaluran (Subbidrimlur);
 - 2. Subbidang Produksi (Subbidprod);
 - 3. Subbidang Mutu (Subbid Mutu); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I (Rumkit Bhayangkara Tk. I), terdiri atas:
 - 1. Komite Medik (Komed);
 - 2. Bagian Pengawas Internal (Bagwasintern) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengawasan Pelayanan Kesehatan (Subbagwasyankes);
 - b) Subbagian Pengawasan Pelayanan Umum (Subbagwasyanum); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);
 - c) Subbagian Logistik (Subbaglog);
 - d) Subbagian Keuangan (Subbagkeu); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) terdiri atas:
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Rumah Sakit (Subbaghumas dan SIRS);
 - b) Subbagian Pendidikan dan Penelitian (Subbagdiklit); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 6. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan (Bidyanmedwat) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pelayanan Medik (Subbidyanmed);
 - b) Subbidang Pelayanan Keperawatan (Subbidyanwat); dan

- c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 7. Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Bidyandokpol) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pelayanan Kedokteran Forensik (Subbidyandoksik);
 - b) Subbidang Pelayanan Kesehatan Kamtibmas (Subbidyankeskamtibmas);
 - c) Subbidang Pelayanan Identifikasi Korban Bencana/*DVI*) (Subbidyan *DVI*); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 8. Bidang Penunjang Medik Umum (Bidjangmedum) terdiri atas:
 - a) Subbidang Penunjang Medik (Subbidjangmed);
 - b) Subbidang Penunjang Umum (Subbidjangum); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - i. Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes) terdiri atas:
 - 1. Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol);
 - 2. Seksi Kesehatan Kepolisian (Sikespol);
 - 3. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan
 - 4. Klinik.
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusdokkes Polri tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
10. Ketentuan susunan organisasi dan rekapitulasi daftar susunan personel Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini.
11. Ketentuan mengenai susunan organisasi Stamaops Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepolisian ini.

12. Ketentuan mengenai susunan organisasi Stamarena Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepolisian ini.
13. Ketentuan mengenai susunan organisasi Divhubinter Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Kepolisian ini.
14. Ketentuan mengenai susunan organisasi Div TIK Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Kepolisian ini.
15. Ketentuan mengenai susunan organisasi Bareskrim Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Kepolisian ini.

16. Ketentuan mengenai susunan organisasi Korbrimob Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Kepolisian ini.
17. Ketentuan mengenai susunan organisasi Pusdokkes Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 728

**KAPOLRI
WAKAPOLRI**

ESELON 1 a

UNSUR PIMPINAN

ESELON 1 a

ESELON 1 b

ESELON 2 a

ESELON 2 b

UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN

ESELON 1 a

ESELON 1 b

ESELON 2 a

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

ESELON 1 a

ESELON 1 b

ESELON 2 a

UNSUR PENDUKUNG

TINGKAT KEWILAYAHAN

POLDA

REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI											PNS				JUMLAH	KET
		JENDERAL	KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JUMLAH	IV	III	II / I	JUMLAH		
1.	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASUM POLRI	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	79	7	21	39	67	146	
3.	STAMAOPS POLRI	-	1	1	5	17	29	35	6	2	8	104	21	42	56	119	223	
4.	STAMARENA POLRI	-	1	1	6	16	36	15	34	2	29	140	14	48	28	90	230	
5.	SSDM POLRI	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	215	26	30	60	116	331	
6.	SLOG POLRI	-	-	1	5	15	44	40	29	6	66	206	33	58	61	152	358	
7.	DIVPROPAM POLRI	-	-	1	3	18	32	41	28	3	86	212	17	35	47	99	311	
8.	DIVKUM POLRI	-	-	1	3	9	26	-	-	-	-	39	19	30	41	90	129	
9.	DIVHUMAS POLRI	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	41	14	22	48	84	125	
10.	DIVHUBINTER POLRI	-	-	1	3	30	36	12	14	-	16	112	9	18	22	49	161	
11.	DIV TIK POLRI	-	-	1	3	11	24	26	0	0	32	97	16	11	49	76	173	
12.	SAHLI KAPOLRI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26	
13.	SPRIPIM POLRI	-	-	-	-	1	4	8	11	2	6	32	2	10	27	39	71	
14.	SETUM POLRI	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	13	7	32	23	62	75	
15.	YANMA POLRI	-	-	-	-	1	7	12	17	13	398	448	6	12	358	376	824	
16.	BAINTELKAM POLRI	-	1	1	7	31	85	87	6	0	248	466	34	24	78	136	602	
17.	BAHARKAM POLRI	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	35	10	16	24	50	85	
18.	KORBINMAS BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	8	18	22	4	11	34	100	8	12	24	44	144	
19.	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	-	-	1	3	13	32	53	11	28	344	485	18	13	43	74	559	
20.	KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	16	58	158	123	265	1.311	1.934	3	6	241	250	2.184	
21.	BARESKRIM POLRI	-	1	1	11	53	200	216	198	6	294	980	20	15	132	167	1.147	
22.	PUSLABFOR BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	7	21	25	30	-	-	84	7	19	27	53	137	
23.	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	35	6	10	15	31	66	
24.	PUSIDENT BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	40	6	11	20	37	77	
25.	KORLANTAS POLRI	-	-	1	3	15	44	58	52	44	512	729	12	34	70	116	845	
26.	KORBRIMOB POLRI	-	1	1	6	25	148	366	1.088	1.815	26.846	30.296	6	88	548	642	30.938	
27.	DENSUS 88 AT POLRI	-	-	1	6	54	119	208	318	381	2.757	3.844	11	48	104	163	4.007	
28.	LEMDIKLAT POLRI	-	1	1	4	14	36	70	-	-	13	139	19	4	76	99	238	
29.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	3	17	47	16	8	6	24	122	13	44	87	144	266	
30.	STIK LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	6	27	36	17	22	2	13	124	14	52	111	177	301	
31.	AKPOL LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	1	16	24	34	32	62	148	318	11	21	280	312	630	
32.	SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	8	17	35	30	30	86	207	4	41	111	156	363	
33.	DIKLATSUSJATRANS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5	-	2	4	6	11	

34.	DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	4	8	24	31	20	71	159	2	10	35	47	206	
35.	SEPOLWAN LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
36.	SEBASA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
37.	PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	2	9	46	57	133	
38.	PUSDIKINTEL LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
39.	PUSDIKLANTAS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
40.	PUSDIKSABHARA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
41.	PUSDIKBRIMOB LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
42.	PUSDIKPOLAIR LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
43.	PUSDIKBINMAS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
44.	PUSLITBANG POLRI	-	-	-	1	5	14	18	-	-	-	38	6	21	19	46	84	
45.	PUSKEU POLRI	-	-	-	1	7	19	21	20	-	-	68	13	18	31	62	130	
46.	PUSDOKKES POLRI	-	-	1	4	12	23	46	32	17	42	177	50	35	48	133	310	
47.	RUMKIT BHAYANGKARA TK. I	-	-	-	1	8	13	5	4	0	0	31	20	23	179	222	253	
48.	PUSJARAH POLRI	-	-	-	1	4	9	6	-	-	-	20	5	16	15	36	56	
JUMLAH		1	9	28	112	581	1.379	1.926	2.371	2.967	33.492	42.866	493	1.063	3.599	5.155	48.021	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

STAMAOPS POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Stamaops Polri merupakan unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Stamaops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian termasuk pelaksanaan kerja sama dengan kementerian/lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan
- 3) dalam melaksanakan tugas, Stamaops Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi serta pelayanan ketatausahaan di lingkungan Stamaops Polri;
 - b) penyiapan dan perumusan kebijakan Kapolri dalam bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian termasuk pengkajian serta penyusunan strateginya;
 - c) perumusan, pengembangan sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya;
 - d) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian serta pemberian arahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian tingkat kewilayahan;
 - e) perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian terpusat termasuk pengawasan, koordinasi, dan pembinaan atas pelaksanaan operasi dan pelatihan operasi kepolisian tingkat kewilayahan serta dukungan administrasi operasi kepolisian;
 - f) penyusunan rencana dan dukungan administrasi operasi kepolisian, pelatihan pra operasi, pelaksanaan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;

- g) pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian, pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data operasi dan pengelolaan *Video Conference* (*Vicon*) serta pemeliharaan kesiapsiagaan operasi; dan
 - h) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pengawasan kerja sama yang dijalin antara Polri dan mitranya, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Astamaops Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Stamaops Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
 - b) Astamaops Kapolri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Stamaops Polri serta memberikan saran pertimbangan di bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian dan kerja sama dengan kementerian/lembaga;
 - c) dalam melaksanakan tugas, Astamaops Kapolri dibantu oleh Waastamaops Kapolri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Astamaops Kapolri;
 - d) Waastamaops Kapolri bertugas membantu Astamaops Kapolri dalam mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf satuan organisasi Stamaops Polri dan dalam batas kewenangannya memimpin Stamaops Polri dalam hal Astamaops Kapolri berhalangan sementara dalam menjalankan tugas;
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Rorenmin:
 - (1) Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berada di bawah Astamaops Kapolri;
 - (2) Rorenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi serta pelayanan ketatausahaan di lingkungan Stamaops Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan strategis dan anggaran;
 - (b) pembinaan dan perawatan fungsi sumber daya manusia;
 - (c) pembinaan fungsi logistik;
 - (d) perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta peningkatan kemampuan personel; dan
 - (e) pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin dibantu oleh:

(a) Bagren

i. Bagren bertugas:

- i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Stamaops Polri;
- ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamaops Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
- iii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:

- i) penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, dan (LKIP), serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Stamaops Polri;
- ii) pengarahan, pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamaops Polri serta penyusunan laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
- iii) pembuatan laporan kegiatan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:

- i) Subbagprogar, yang bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Stamaops Polri;
- ii) Subbagdalgar, yang bertugas:
 - (i) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamaops Polri serta

- menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - (ii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - (iii) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
 - iii) Urmin;
- (b) Bagsumda
- i. Bagsumda bertugas:
 - i) menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), mutasi personel, Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum), Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) personel Stamaops Polri;
 - ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain Kenaikan Gaji Berkala (KGB), pelayanan administrasi cuti, izin, Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pengakhiran Dinas (Khirdin), mendata personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan Kartu Tanda Anggota (KTA), pembuatan Kartu Penunjukan Istri/Suami (KPI/KPS) bagi anggota Polri, pengusulan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi PNS Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamaops Polri;
 - iii) menyusun data personel antara lain input data personel, pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS dan menghimpun Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS Polri;
 - iv) menyelenggarakan pembinaan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamaops Polri;
 - v) penyelenggaraan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamaops Polri; dan
 - vi) melaksanakan pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pelatihan peningkatan kemampuan, serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID),

- pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ii. Dalam melaksanakan tugas Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
- i) penyelenggaraan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, pengusulan mutasi personel, Dikbangum, dan Dikbangspes personel Stamaops Polri;
 - ii) penyelenggaraan perawatan personel antara lain KGB, pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, pendataan personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan KTA, pembuatan KPI/KPS bagi anggota Polri, pengusulan Karis/Karsu bagi PNS Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamaops Polri;
 - iii) penyusunan data personel antara lain input data personel, pembuatan DUK PNS dan penghimpunan SIPK, SKP, dan PPK PNS Polri;
 - iv) penyelenggaraan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamaops Polri;
 - v) penyelenggaraan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamaops Polri; dan
 - vi) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pelatihan peningkatan kemampuan serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelaksanaan RBP dan SPIP;
- iii. Dalam melaksanakan tugas Bagsumda dibantu oleh:
- i) Subbagperslog, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, mutasi personel, Dikbangum, Dikbangspes di lingkungan Stamaops Polri;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain KGB, pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan KTA, pembuatan KPI/KPS bagi anggota Polri, pengusulan Karis/Karsu bagi PNS

- Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamaops Polri; dan
 - (iii) menyusun data personel antara lain input data personel, pembuatan DUK PNS dan menghimpun SIPK dan SKP;
 - (iv) menyelenggarakan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamaops Polri; dan
 - (v) menyelenggarakan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamaops Polri.
 - ii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di lingkungan Stamaops Polri;
 - (ii) menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Stamaops Polri;
 - (iii) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan di lingkungan Stamaops Polri;
 - (iv) melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Stamaops Polri; dan
 - (v) melaksanakan RBP dan SPIP di lingkungan Stamaops Polri;
 - iii) Urmin;
 - (c) Urtu
 - b) Taud;
 - c) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Rojianstra:
 - (1) Rojianstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamaops Kapolri;
 - (2) Rojianstra bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan dan strategi operasi kepolisian, kegiatan kepolisian dan melaksanakan kajian strategi terhadap lingkungan strategis, termasuk pengembangan dan pembinaan sistem dan metode di bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian serta menyusun rencana, program kerja dan anggaran operasi kepolisian;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan dan perumusan kajian strategi terhadap lingkungan strategis;
 - (b) penyusunan dan perumusan kebijakan bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian serta

- perencanaan dan perumusan pelaksanaan kajian sistem dan metodenya;
- (c) penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja dan anggaran di bidang operasi kepolisian;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra dibantu oleh:
- (a) Bagjiansis:
- i. Bagjiansis bertugas menyiapkan kebijakan bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian serta merumuskan, mengembangkan, membina sistem dan metode serta menyelenggarakan pengkajiannya;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan, pengkajian, penyempurnaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembinaan ke kesatuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - ii) pelaksanaan sosialisasi sistem dan metode;
 - iii) penyusunan produk strategis dengan fungsi terkait;
 - iv) pelaksanaan supervisi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis dibantu oleh:
 - i) Subbagjiansisops, yang bertugas:
 - (i) menyusun pengkajian, sosialisasi, dan pembinaan ke kesatuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - (ii) menyusun produk strategis dengan fungsi terkait;
 - (iii) melaksanakan tugas supervisi;
 - ii) Subbagbangsisops, yang bertugas:
 - (i) menyusun, menyempurnakan, dan pembinaan ke kesatuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - (ii) melaksanakan sosialisasi; dan
 - (iii) melaksanakan supervisi;
 - iii) Urmin;
- (b) Bagjianling:
- i. Bagjianling bertugas menyiapkan dan merumuskan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis dalam rangka penyusunan rencana strategi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagjianling menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis;

- ii) penyusunan konsep rencana dan hasil kajian;
- iii) pelaksanaan sosialisasi hasil kajian; dan
- iv) pelaksanaan supervisi;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianling dibantu oleh:
 - i) Subbagianrenstra, yang bertugas:
 - (i) merencanakan pengkajian strategi;
 - (ii) menyusun hasil kajian dalam Pokja yang meliputi konsep rencana pengkajian strategi dan sosialisasi hasil kajian;
 - (iii) melaksanakan tugas supervisi;
 - ii) Subbagianlingstra, yang bertugas:
 - (i) merencanakan pengkajian tentang lingkungan strategi;
 - (ii) menyusun hasil kajian dalam Pokja;
 - (iii) melaksanakan sosialisasi hasil kajian; dan
 - (iv) melaksanakan tugas supervisi;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagprogar:
 - i. Bagprogar bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan perencanaan program kerja dan anggaran di bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagprogar menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana program dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - ii) penghitungan rencana kebutuhan dukungan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - iii) penyiapan konsep requisisi kebutuhan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - iv) penyiapan konsep TOR dan RAB sebagai dokumen pendukung;
 - v) penyusunan laporan Pokja Anev dukungan anggaran kepolisian;
 - vi) penyusunan konsep standar biaya khusus untuk biaya operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagprogar dibantu oleh:
 - i) Subbagsunprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana program dan dukungan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - (ii) menghitung rencana kebutuhan dukungan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - (iii) menyiapkan konsep requisisi kebutuhan anggaran operasi

- kepolisian dan kegiatan kepolisian;
dan
- (iv) menyiapkan konsep TOR dan RAB sebagai dokumen pendukung;
- ii) Subbagdalprogar, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan dan menyusun laporan hasil pokja anev dukungan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian semester dan tahunan; dan
 - (ii) menyusun konsep standar biaya khusus untuk operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
- iii) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Robinops:
 - (1) Robinops merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamaops Kapolri;
 - (2) Robinops bertugas menyusun rencana dan pengendalian, dukungan administrasi, pelatihan pra operasi, melaksanakan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian, termasuk pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan operasi kepolisian tingkat kewilayahan;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Robinops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan operasi kepolisian dalam rangka penyelenggaraan operasi kepolisian;
 - (b) penyusunan dan penyiapan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;
 - (c) perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan pelatihan pra operasi dan pelatihan satuan operasi kepolisian;
 - (d) penyusunan dan perumusan rencana program kerja operasi kepolisian;
 - (e) perencanaan umum dukungan administrasi operasi Kepolisian; dan
 - (f) pelaksanaan analisis dan evaluasi operasi kepolisian;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Robinops dibantu oleh:
 - (a) Bagrenops:
 - i. Bagrenops bertugas merencanakan operasi kepolisian yang bersifat terpusat dan menyusun serta merumuskan rencana program kerja operasi kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenops menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan operasi kepolisian;
 - ii) penyusunan dan penyiapan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;

- iii) penyiapan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan kendali pusat;
- iv) penyiapan rapat koordinasi (Rakor) dengan fungsi, instansi, dan satuan kerja terkait;
- v) penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi kepolisian;
- vi) penyusunan piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi kepolisian;
- vii) pelaksanaan evaluasi operasi kepolisian;
- viii) pengumpulan data hasil operasi kepolisian pusat dan kewilayahan; dan
- ix) perencanaan supervisi dan pengarahan pelaksanaan operasi kepolisian;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenops dibantu oleh:
 - i) Subbagrenopswil, yang bertugas:
 - (i) merencanakan operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (ii) menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;
 - (iii) membuat rencana operasi kepolisian;
 - (iv) menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (v) menyiapkan Rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;
 - (vi) menyiapkan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (vii) melaksanakan evaluasi hasil operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (viii) mengumpulkan data hasil operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat bekerja sama dengan Rodalops;
 - (ix) menyusun piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (x) membuat perencanaan supervisi pada setiap operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;
 - (xi) memberikan petunjuk dan arahan kepada kewilayahan dan pelaksana

- agar tidak menyimpang dari Renops maupun dari kebijakan pimpinan;
- (xii) melaksanakan supervisi ke wilayah.
- ii) Subbagrenopspus, yang bertugas:
 - (i) merencanakan operasi kepolisian terpusat;
 - (ii) menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian terpusat dalam rangka penggunaan kekuatan;
 - (iii) menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi kepolisian terpusat;
 - (iv) menyiapkan Rakor dengan fungsi, instansi, dan satuan kerja terkait;
 - (v) menyiapkan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi kepolisian terpusat;
 - (vi) melaksanakan evaluasi operasi kepolisian terpusat;
 - (vii) menyusun piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi kepolisian terpusat; dan
 - (viii) merencanakan supervisi ke wilayah;
- iii) Urmin;
- (b) Bagbinlatops:
 - i. Bagbinlatops bertugas menyusun dan merumuskan rencana program kerja pelatihan pra operasi, termasuk perencanaan dan pengendalian atas latihan pra operasi dan latihan satuan atau fungsi operasi kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinlatops menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyiapan direktif Kapolri;
 - ii) penyiapan dan penyusunan rencana pelatihan;
 - iii) penyusunan rencana anggaran pelatihan dan pelaksanaan supervisi;
 - iv) pengorganisasian mekanisme penyelenggaraan pelatihan pra operasi kepolisian;
 - v) pengoordinasian mekanisme penyelenggaraan pelatihan; dan
 - vi) penyusunan laporan hasil pelaksanaan pelatihan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinlatops dibantu oleh:
 - i) Subbaglatsatops, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan;

- (ii) menyusun rencana anggaran pelatihan dan melaksanakan supervisi;
 - (iii) mengoordinasikan mekanisme penyelenggaraan pelatihan; dan
 - (iv) menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Astamaops Kapolri;
 - ii) Subbaglatpraops, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan direktif Kapolri;
 - (ii) menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan;
 - (iii) menyusun rencana anggaran pelatihan dan melaksanakan supervisi;
 - (iv) mengorganisasikan mekanisme penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dan pelatihan pra operasi kendali pusat; dan
 - (v) menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Kabaops Polri;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagdukminops:
 - i. Bagdukminops bertugas merencanakan dukungan administrasi personel, materiil dan sarana operasi kepolisian, termasuk penggeserannya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagdukminops menyelenggarakan fungsi:
 - i) menyiapkan dukungan administrasi personel, materiil dan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;
 - ii) pembuatan dan penyusunan administrasi operasi kepolisian;
 - iii) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi kepolisian dalam rangka membantu pimpinan; dan
 - iv) pelaksanaan supervisi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagdukminops dibantu oleh:
 - i) Subbagdukminpers, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dukungan administrasi personel dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;
 - (ii) membuat dan menyusun administrasi operasi kepolisian;
 - (iii) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi dalam rangka membantu pimpinan; dan

- (iv) melaksanakan supervisi;
 - ii) Subbagdukminmat, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dukungan administrasi materiil dan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;
 - (ii) membuat dan menyusun administrasi operasi kepolisian;
 - (iii) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi dalam rangka membantu pimpinan; dan
 - (iv) melaksanakan supervisi;
 - iii) Urmin;
- (d) Baganev:
 - i. Baganev bertugas melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan operasi kepolisian tindakan kontijensi;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan operasi kepolisian;
 - ii) pengumpulan bahan-bahan untuk dianalisis dan dievaluasi tentang kegiatan operasi kepolisian;
 - iii) pelaksanaan analisis dan evaluasi rencana operasi kepolisian yang akan dilaksanakan;
 - iv) pelaksanaan supervisi;
 - v) pemantauan kegiatan operasi kepolisian yang sedang dilaksanakan;
 - vi) pengumpulan hasil pelaksanaan operasi kepolisian dari para Kasatgas dan Kasubsatgasops;
 - vii) pelaporan hasil kerja dalam rangka analisis dan evaluasi pelaksanaan operasi kepolisian;
 - viii) pembuatan dan pelaporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian; dan
 - ix) pelaksanaan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:
 - i) Subbaganevopspus, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan analisis dan evaluasi setiap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat;
 - (ii) mengumpulkan bahan untuk dianalisis dan dievaluasi mengenai kegiatan operasi kepolisian terpusat;

- (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi rencana operasi kepolisian terpusat yang akan dilaksanakan;
 - (iv) memantau kegiatan operasi kepolisian terpusat yang sedang dilaksanakan;
 - (v) mengumpulkan hasil pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dari para kasatgas dan kasubsatgasops;
 - (vi) melaksanakan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian terpusat;
 - (vii) melaporkan hasil kerja dalam rangka menganalisis dan evaluasi pelaksanaan operasi kepolisian terpusat;
 - (viii) melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat; dan
 - (ix) membuat laporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian terpusat secara berkala;
- ii) Subbaganevopswil, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan analisis dan evaluasi setiap pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan;
 - (ii) mengumpulkan bahan-bahan untuk dianalisis dan dievaluasi tentang kegiatan operasi kepolisian kewilayahan;
 - (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi rencana operasi kepolisian kewilayahan yang akan dilaksanakan;
 - (iv) memantau kegiatan operasi kepolisian kewilayahan yang sedang dilaksanakan;
 - (v) mengumpulkan hasil pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan;
 - (vi) membuat dan melaporkan laporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian kewilayahan secara berkala;
 - (vii) melaksanakan supervisi; dan
 - (viii) melaksanakan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian kewilayahan;
- iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- c) Rokerma KL:
 - (1) Rokerma KL merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamaops Kapolri;

- (2) Rokerma KL bertugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian lembaga serta mengawasi pelaksanaan kerja sama antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rokerma KL menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;
 - (b) pelaksanaan kerja sama dengan pengembangan pembinaan program prioritas maupun program khusus pemerintah; dan
 - (c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokerma KL dibantu oleh:
 - (a) Bagpakatkerma:
 - i. Bagpakatkerma bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpakatkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, pelaksanaan, peningkatan, dan pengoordinasian kerja sama kementerian lembaga; dan
 - ii) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kerja sama kementerian lembaga;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpakatkerma dibantu oleh:
 - i) Subbagkemen, yang bertugas:
 - (i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian; dan
 - (ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan kementerian;
 - ii) Subbagkelem, yang bertugas:
 - (i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengoordinasikan kerja sama dengan lembaga; dan
 - (ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan lembaga;
 - iii) Urmin;
 - (b) Bagkoorprog:
 - i. Bagkoorprog bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan pengembangan pembinaan

- program prioritas maupun program khusus pemerintah;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkoorprog menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan kerja sama dengan pengemban pembinaan program;
 - ii) pelaksanaan dan pengoordinasian kerja sama dengan pengemban pembinaan program;
 - iii) peningkatan kerja sama dengan pengemban pembinaan program; dan
 - iv) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban pembinaan program;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkoorprog dibantu oleh:
 - i) Subbagprogtas, yang bertugas:
 - (i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pengemban program prioritas; dan
 - (ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban program prioritas;
 - ii) Subbagprogsus, yang bertugas:
 - (i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pengemban program khusus; dan
 - (ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban program khusus;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagmonev:
- i. Bagmonev bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri; dan
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmonev menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama;
 - ii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;
 - iii) pengumpulan bahan-bahan untuk evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama;
 - iv) penerimaan rencana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan fungsi maupun kewilayahan;
 - v) pelaporan hasil monitoring dan evaluasi; dan

- vi) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmonev dibantu oleh:
 - i) Subbagmon, yang bertugas:
 - (i) merencanakan pelaksanaan monitoring kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;
 - (ii) menerima rencana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan fungsi maupun kewilayahan;
 - (iii) melaporkan hasil monitoring; dan
 - (iv) menyiapkan bahan arahan dan saran bagi pimpinan hasil pelaksanaan monitoring;
 - ii) Subbaganev, yang bertugas:
 - (i) merencanakan pelaksanaan Anev kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan Anev hasil kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;
 - (iii) mengumpulkan bahan-bahan untuk Anev dari setiap pelaksanaan kerja sama;
 - (iv) melaporkan Anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan; dan
 - (v) menyiapkan bahan arahan dan saran bagi pimpinan hasil pelaksanaan Anev;
 - iii) Urmin;
- (d) Urtu;
- d) Rodalops:
 - (1) Rodalops merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamaops Kapolri;
 - (2) Rodalops bertugas mengendalikan dan memantau perkembangan situasi kamtibmas, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data gangguan kamtibmas, memelihara kesiapsiagaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian, mengelola *video conference (vicon)* serta memelihara fasilitas informasi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rodalops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengendalian, pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas dan memberikan arahan pelaksanaan tugas operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - (b) pemeliharaan, penyiapan, dan penggunaan fasilitas informasi dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan

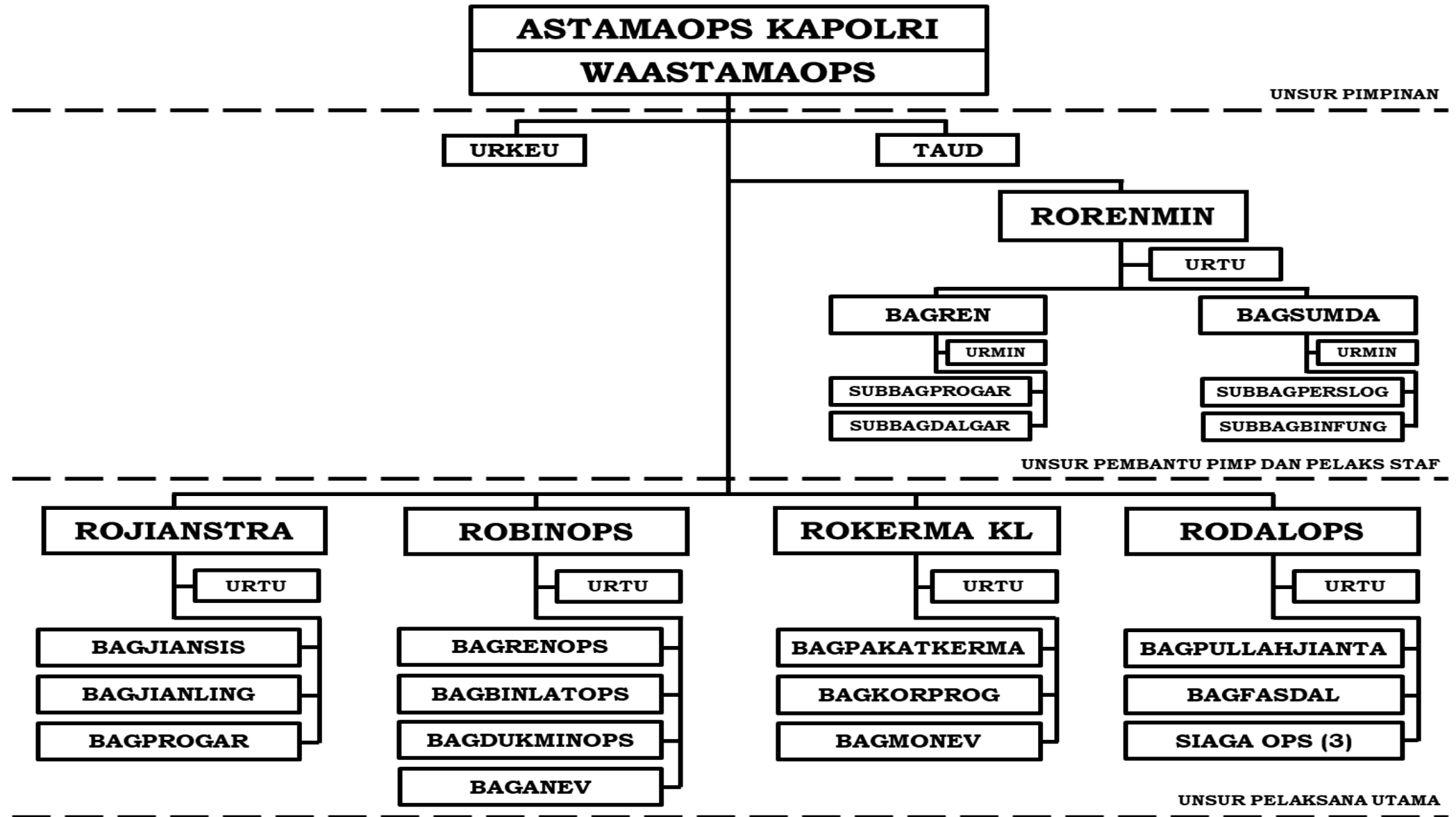
- (c) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik gangguan Kamtibmas termasuk analisis dan evaluasinya;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rodalops dibantu oleh:
 - (a) Bagpullahjianta:
 - i. Bagpullahjianta bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi, dokumentasi dan statistik gangguan Kamtibmas termasuk analisis dan evaluasi data hasil operasi kepolisian;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpullahjianta menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan data dari fungsi teknis kepolisian tingkat Mabes Polri dan Polda serta pengolahan dan penyajian data gangguan Kamtibmas;
 - ii) pelaksanaan analisis dan evaluasi data gangguan Kamtibmas;
 - iii) pelaksanaan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk pengecekan perkembangan situasi Kamtibmas dalam rangka analisis dan evaluasi;
 - iv) pengumpulan hasil perkembangan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan
 - v) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpullahjianta dibantu oleh:
 - i) Subbagdastik, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data gangguan Kamtibmas;
 - (ii) mengolah dan menyajikan data laporan gangguan Kamtibmas harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - (iii) melaksanakan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka Dastik Pullahjianta Sitkamtibmas;
 - ii) Subbaganev, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan analisis dan evaluasi gangguan Kamtibmas serta kasus menonjol yang terjadi secara periodik; dan
 - (ii) menyajikan hasil analisis dan evaluasi data gangguan Kamtibmas;
 - (iii) melaksanakan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka Anev Pullahjianta Sitkamtibmas;
 - iii) Urmin;
 - (b) Bagfasdal:

- i. Bagfasdal bertugas menyiapkan, memelihara, dan menggunakan semua fasilitas, sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ada pada Rodalops guna kesiapsiagaan operasionalnya;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagfasdal menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan program komputerisasi dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - ii) penyiapan tertib administrasi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - iii) penyiapan dan pelaksanaan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk pengecekan perkembangan dalam rangka operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan
 - iv) memelihara sarana prasarana TIK yang ada pada Rodalops guna kesiapsiagaan operasionalnya;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagfasdal dibantu oleh:
 - i) Subbagfasinfo, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program komputerisasi yang didukung dengan optimalisasi peralatan komunikasi;
 - (ii) melaksanakan pelatihan program komputerisasi dan TIK;
 - (iii) melaksanakan pemantauan dan supervisi terkait penggunaan TIK; dan
 - (iv) memelihara sarana dan prasarana TIK yang ada pada Rodalops guna kesiapsiagaan operasionalnya;
 - ii) Subbagdalops, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan tertib administrasi yang berkaitan dengan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan
 - (iii) menyiapkan dan melaksanakan *vicon* dalam rangka mendukung, mengecek perkembangan dinamika operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
 - iii) Urmin;
- (c) Siagaops:
- i. Siagaops bertugas menyelenggarakan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian, memantau perkembangan situasi Kamtibmas, dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna menjamin kesiapsiagaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan

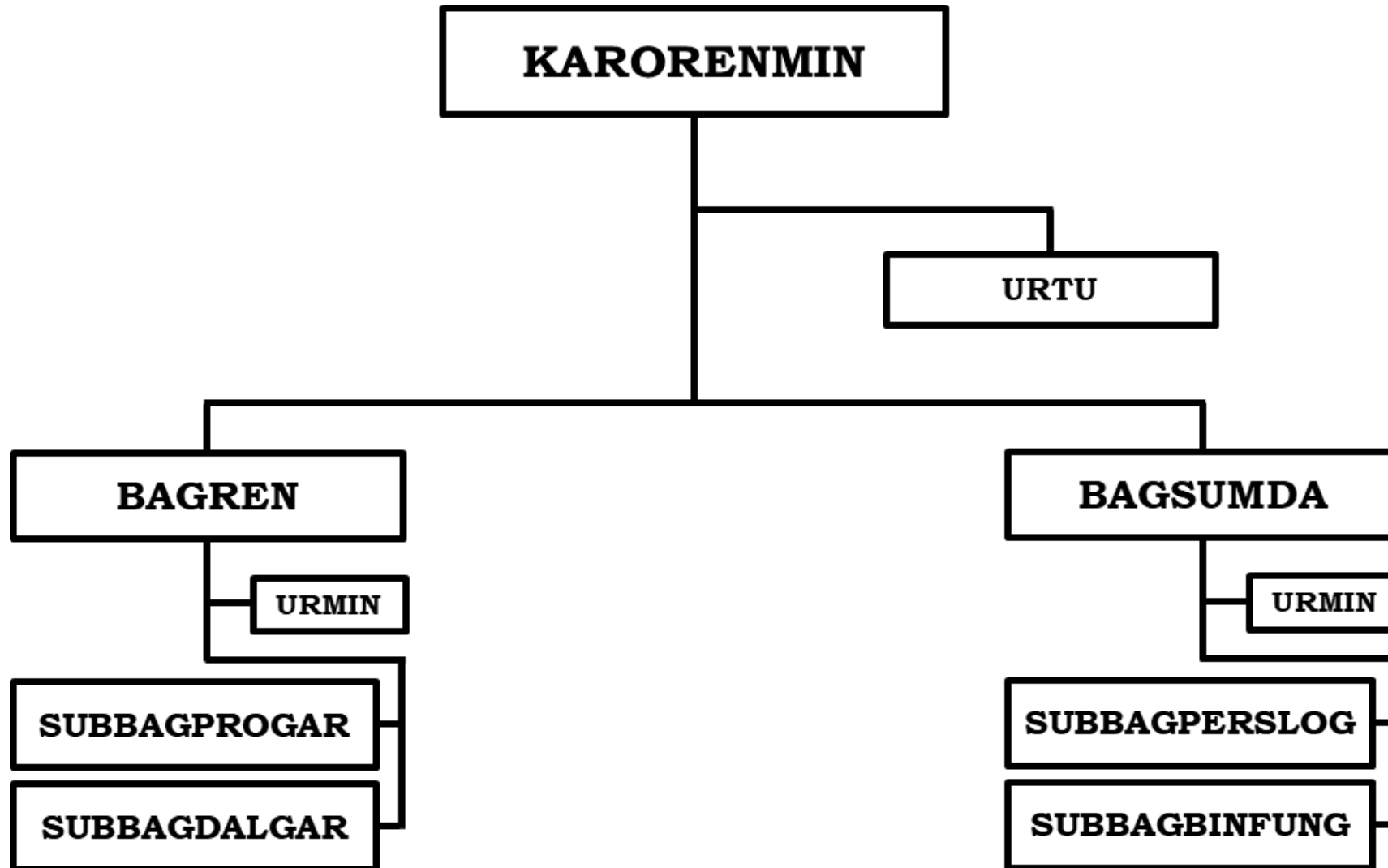
- ii. dalam melaksanakan tugas, Siagaops menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pengendalian kegiatan kepolisian dalam memantau situasi Kamtibmas;
 - ii) pembagian tugas dan administrasi kepada anggota siaga;
 - iii) pengelompokkan beberapa Polda untuk mendapatkan pemantauan khusus sesuai dengan tingkat kerawannya;
 - iv) pengecekan Sitkamtibmas seluruh jajaran secara berkala sesuai dengan tingkat kerawannya;
 - v) pengumpulan data gangguan kamtibmas harian dan data hasil operasi kepolisian;
 - vi) pemberian arahan kepada Kasiaga Polda jajaran;
 - vii) penyiapan bahan materi, kasus dan kejadian menonjol dalam setiap pelaksanaan tugas untuk diklarifikasi dengan kewilayahan agar dapat disampaikan kepada pimpinan;
 - viii) pelaksanaan monitoring setiap kejadian melalui sarana yang dimiliki siaga maupun media massa baik cetak maupun elektronik;
 - ix) pelaksanaan monitoring perkembangan operasi kepolisian dan kasus menonjol yang terjadi; dan
 - x) pelaksanaan *vicon* harian sesuai dengan bidangnya untuk pengecekan situasi kamtibmas;
- iii. Siagaops terdiri dari:
 - i) Siagaops A;
 - ii) Siagaops B; dan
 - iii) Siagaops C;
- (d) Urtu;
- c. Lain-lain
 - 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;
- d. Tata Kerja
 - 1) dalam melaksanakan tugasnya, Astamaops Kapolri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - 2) setiap pimpinan satuan organisasi Stamaops Polri wajib:

- a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;
- c) menjamin ketertiban administrasi keuangan, perbendaharaan, dan mempergunakannya seoptimal dan seefisien mungkin untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;
- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajarannya dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.

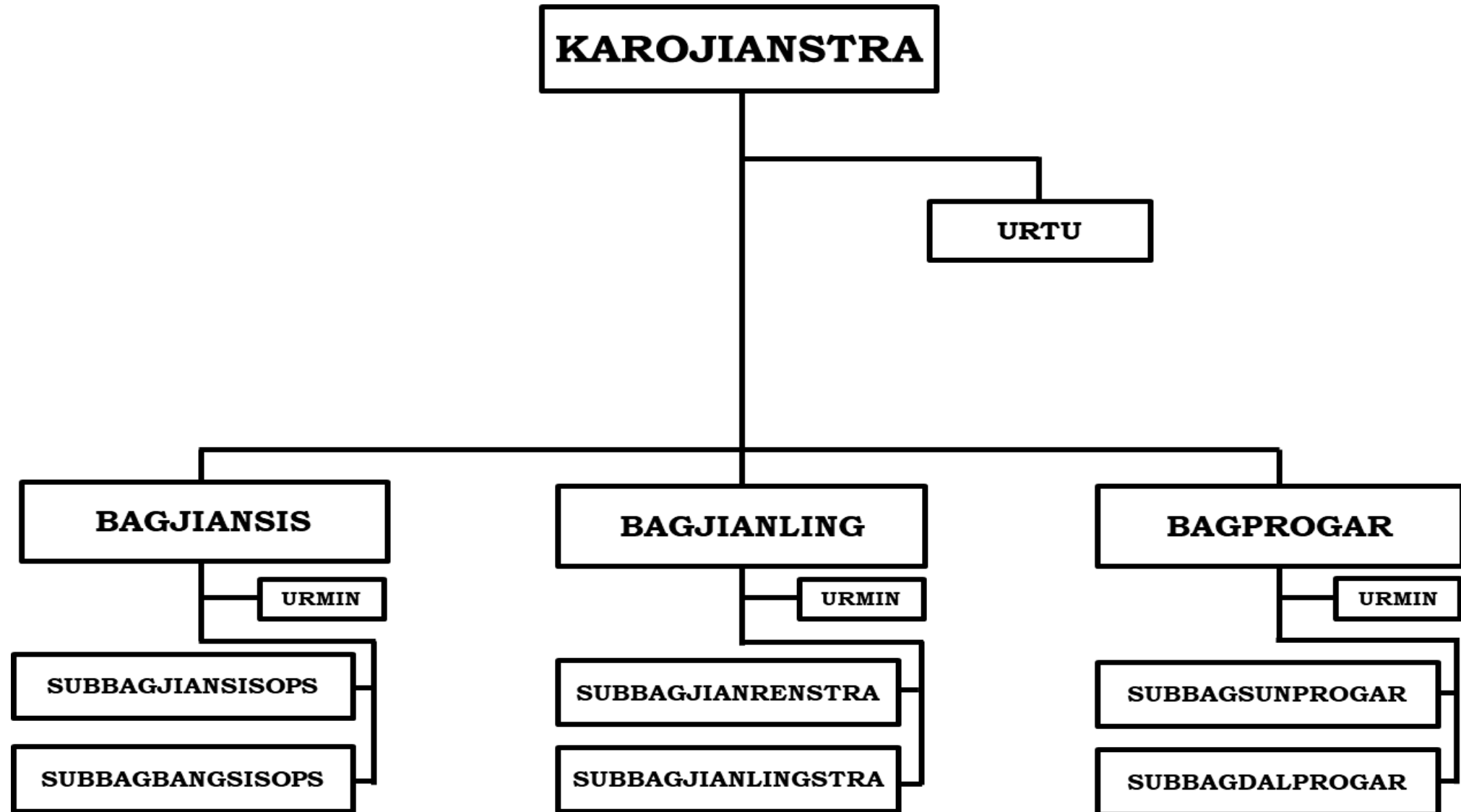
2. Struktur Organisasi



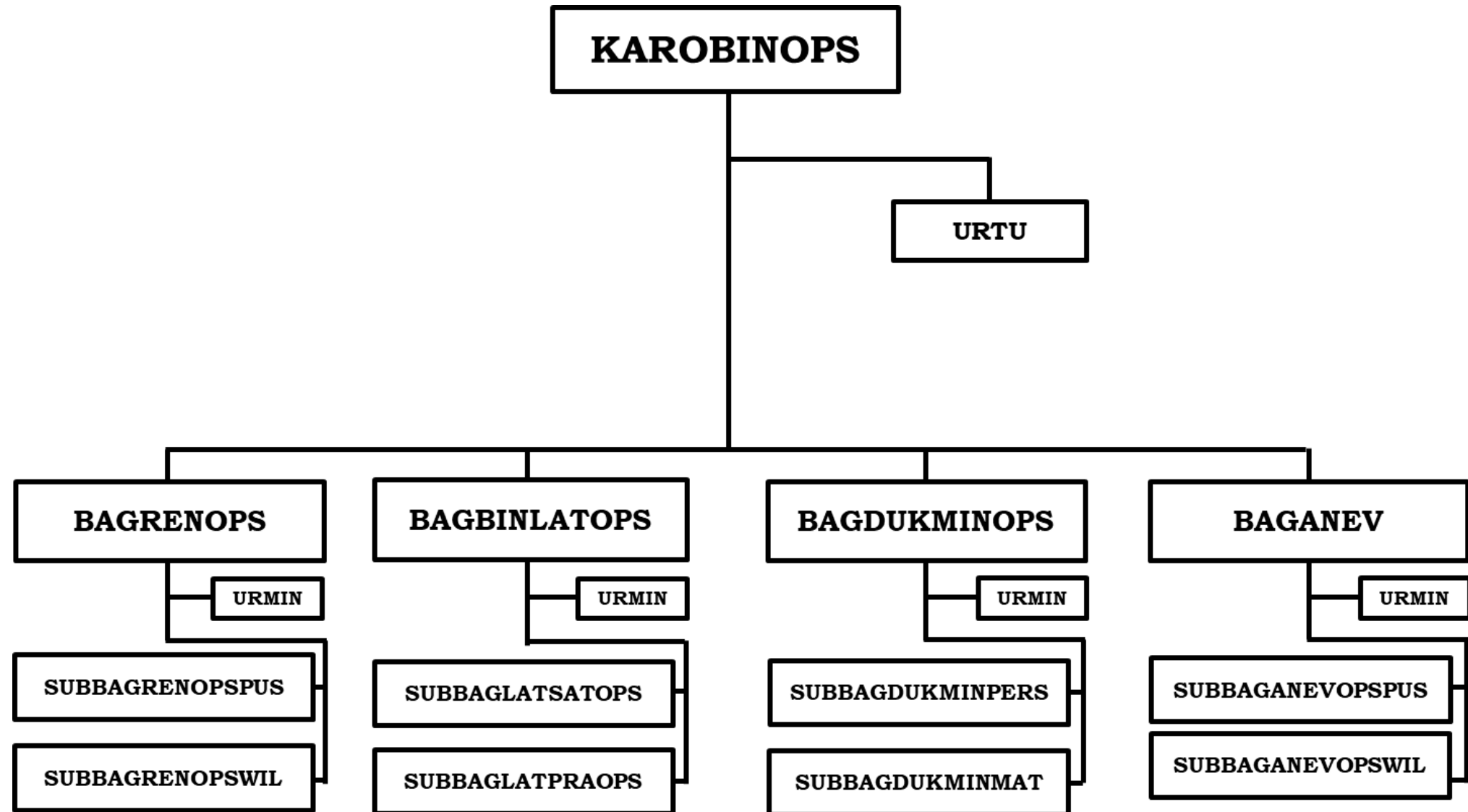
2.1. Struktur Organisasi



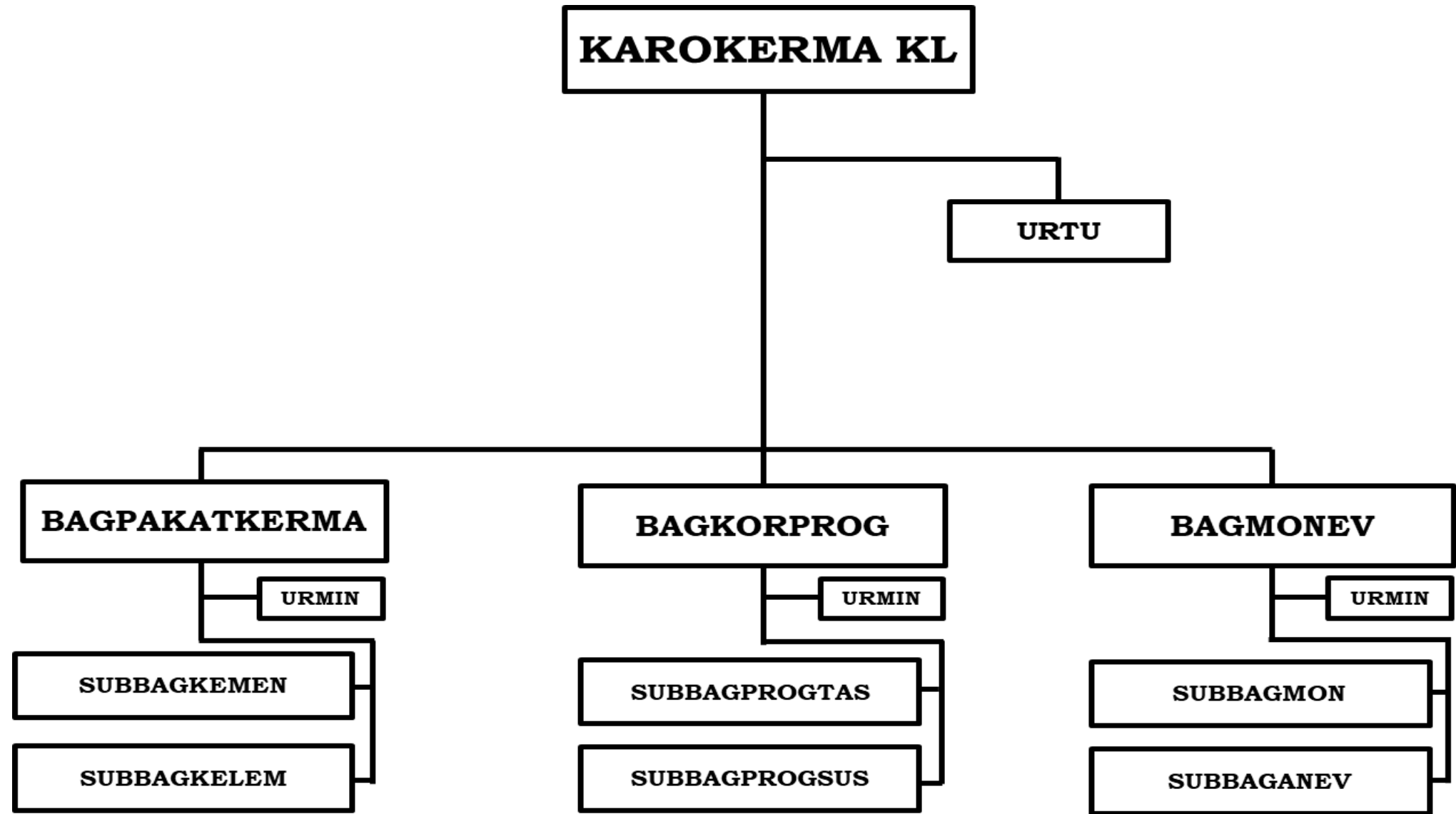
2.2. Struktur Organisasi



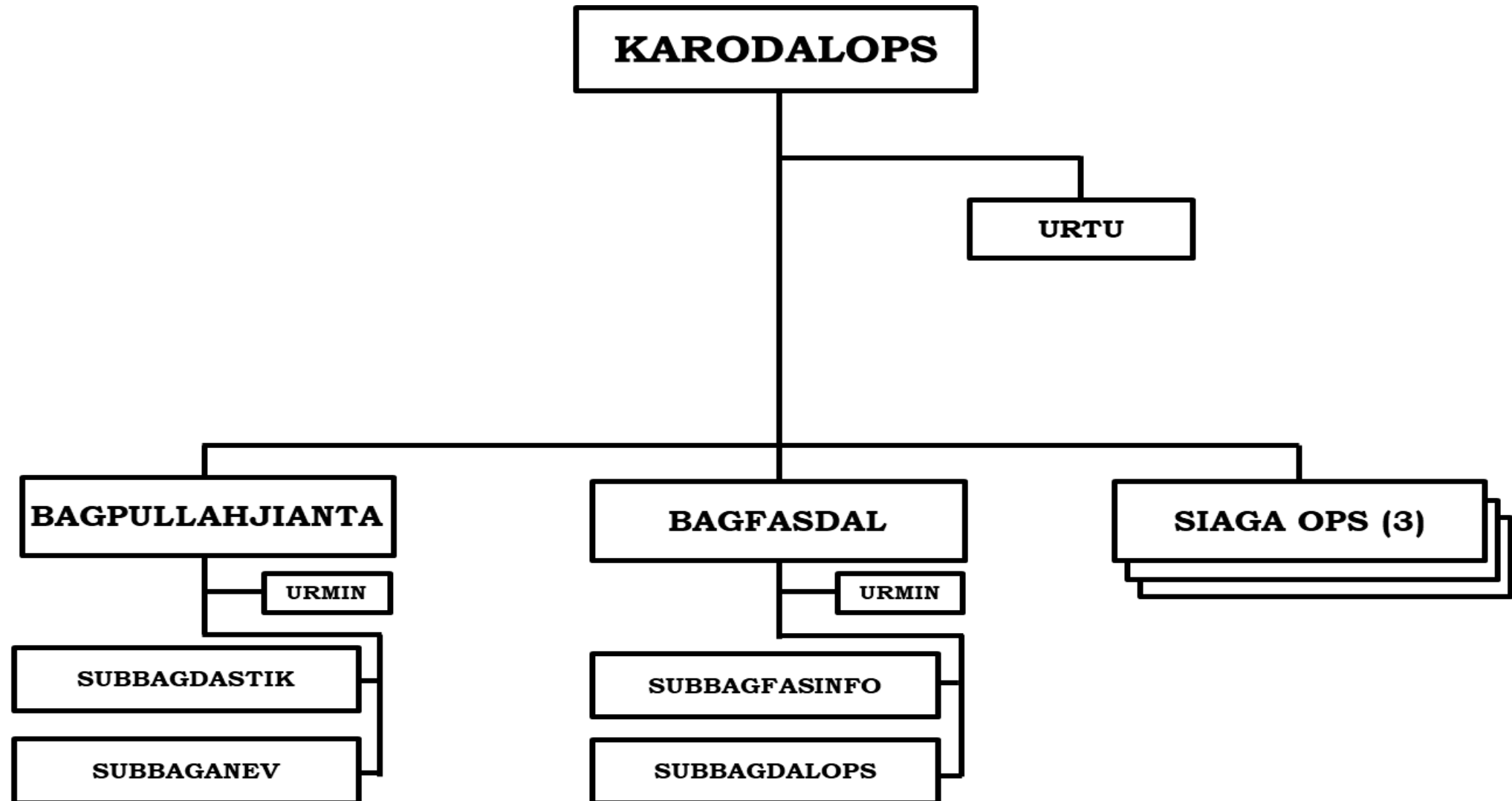
2.3. Struktur Organisasi



2.4. Struktur Organisasi



2.5. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
03		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Astamaops Kapolri	KOMJEN POL	I A	1	
	02	Waastamaops Kapolri	IRJEN POL	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	TAUD				
	01	Kataud	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
					9	
	03	RORENMIN				
	01	Karorenmin	BRIGJEN POL	II A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS II/I	IV B	1	
	04	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	05	Kabagren	KOMBES POL	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	09	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	10	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	11	Kasubbagdalgar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	14	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	15	Kabagsumda	KOMBES POL	II B	1	
	16	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	17	Kasubbagperslog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	18	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	19	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	4	
	20	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	21	Kasubbagbinfung	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	23	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	4	
	24	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					36	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	ROJIANSTRA				
	01	Karojianstra	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
	05	Kabagjiansis	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagjiansisops	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagbangsisops	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	12	Kabagjianling	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagjianrenstra	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbagjianlingstra	AKBP	III A	1	
	16	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	19	Kabagprogar	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagsunprogar	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbagdalprogar	AKBP	III A	1	
	23	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	25	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
					36	
	02	ROBINOPS				
	01	Karobinops	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
	05	Kabagrenops	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	IIIB	1	
	07	Kasubbagrenopswil	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagrenopspus	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	12	Kabagbinlatops	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbaglatsatops	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbaglatpraops	AKBP	III A	1	
	16	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	19	Kabagdukminops	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagdukminpers	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbagdukminmat	AKBP	III A	1	
	23	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	25	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	26	Kabaganev	KBP	II B	1	
	27	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	28	Kasubbaganevopspus	AKBP	III A	1	
	29	Kasubbaganevopswil	AKBP	III A	1	
	30	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	31	Pamin	IP/ PNS III a/b	IV B	2	

1	2	3	4	5	6	7
	32	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	2	
					46	
	03	ROKERMA KL				
	01	Karokerma KL	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
	05	Kabagpakatkerma	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagkemen	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagkelem	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11	Banum	BA/PNS II /I	-	2	
	12	Kabagkoorprog	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagprogtas	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbagprogsus	AKBP	III A	1	
	16	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	18	Banum	BA/PNS II /I	-	2	
	19	Kabagmonev	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagmon	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbaganev	AKBP	III A	1	
	23	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	25	Banum	BA/PNS II /I	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
					36	
	04	RODALOPS				
	01	Karodalops	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
	05	Kabagpullahjianta	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagdastik	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbaganev	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
	12	Kabagfasdal	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagfasinfo	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbagdalops	AKBP	III A	1	
	16	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
	19	Kasiagaops A, B, dan C	KBP	II B	3	
	20	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	21	Pamin	AKP/III c/d	IV A	3	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	9	
					51	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) STAMAOPS POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	1	1								2				0	2	
2.	TAUD					1				2	3		2	2	4	7	
3.	URKEU						1		2	2	5		2	2	4	9	
4.	RORENMIN			1	2	4	3	3		4	17	6	10	3	19	36	
5.	ROJIANSTRA			1	3	6	7				17	3	7	9	19	36	
6.	ROBINOPS			1	4	8	8				21	5	9	11	25	46	
7.	ROKERMA KL			1	3	6	6				16	4	7	9	20	36	
8.	RODALOPS			1	5	4	10	3			23	3	5	20	28	51	
		1	1	5	17	29	35	6	2	8	104	21	42	56	119	223	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

STAMARENA POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 - 1) Stamarena Polri merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Stamarena Polri bertugas:
 - a) menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - b) menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri;
 - c) menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri;
 - d) menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri; dan
 - e) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi anggaran dan kinerja Polri;
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Stamarena Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi serta pelayanan ketatausahaan di lingkungan Stamarena Polri;
 - b) penyiapan kebijakan umum, rencana strategik termasuk sasaran program, serta kerjasama dengan berbagai instansi guna memperoleh bantuan melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
 - c) pembinaan dan pengembangan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
 - d) penyusunan rencana, manajemen program dan anggaran serta penyiapan dokumen-dokumen pelaksanaan program dan anggaran untuk tingkat Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan;
 - e) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan di lingkungan Polri; dan

- f) penyelenggaraan monitoring, analisis dan evaluasi di bidang anggaran serta pemantauan atas pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
 - 1) Unsur Pimpinan
 - a) Astamarena Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Stamarena Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;
 - b) Astamarena Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan strategik, perencanaan umum dan penganggaran, termasuk pengembangan sistem organisasi dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta monitoring, dan evaluasi di bidang anggaran dan kinerja Polri;
 - c) dalam melaksanakan tugas, Astamarena Kapolri dibantu oleh Waastamarena Kapolri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Astamarena Kapolri; dan
 - d) Waastamarena Kapolri bertugas membantu Astamarena Kapolri dalam mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf satuan organisasi Stamarena Polri dan dalam batas kewenangannya memimpin Stamarena Polri dalam hal Astamarena Kapolri berhalangan sementara dalam menjalankan tugas.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - (1) Rorenmin
 - (1) Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Rorenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi serta pelayanan ketatausahaan di lingkungan Stamarena Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan strategis dan anggaran;
 - (b) pembinaan dan perawatan fungsi sumber daya manusia;
 - (c) pembinaan fungsi logistik;
 - (d) perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta peningkatan kemampuan personel; dan
 - (e) pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin dibantu oleh:
 - (a) Bagren
 - i. Bagren bertugas:
 - i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta menghimpun usulan rencana kegiatan

- dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Stamarena Polri;
- ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamarena Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
- iii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- ii. Dalam melaksanakan tugas Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, dan (LKIP), serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Stamarena Polri;
 - ii) pengarahan, pengawasan penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamarena Polri serta penyusunan laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - iii) pembuatan laporan kegiatan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- iii. Dalam melaksanakan tugas Bagren dibantu oleh:
 - i) Subbagprogar, yang bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Stamarena Polri;
 - ii) Subbagdalgar, yang bertugas:
 - (i) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Stamarena Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - (ii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - (iii) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
 - iii) Urmin:
- (b) Bagsumda
 - i. Bagsumda, bertugas:

- i) menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), mutasi personel, Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum), Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) personel Stamarena Polri;
 - ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain Kenaikan Gaji Berkala (KGB), pelayanan administrasi cuti, izin, Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pengakhiran Dinas (Khirdin), mendata personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan Kartu Tanda Anggota (KTA), pembuatan Kartu Penunjukan Istri/Suami (KPI/KPS) bagi anggota Polri, pengusulan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi PNS Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamarena Polri;
 - iii) menyusun data personel antara lain input data personel, pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS dan menghimpun Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS Polri;
 - iv) menyelenggarakan pembinaan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamarena Polri;
 - v) penyelenggaraan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamarena Polri; dan
 - vi) melaksanakan pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pelatihan peningkatan kemampuan, serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
- i) penyelenggaraan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, pengusulan mutasi personel, Dikbangum, dan Dikbangspes personel Stamarena Polri;
 - ii) penyelenggaraan perawatan personel antara lain KGB, pelayanan administrasi

- cuti, izin, MPP, Khirdin, pendataan personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan KTA, pembuatan KPI/KPS bagi anggota Polri, pengusulan Karis/Karsu bagi PNS Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamarena Polri;
- iii) penyusunan data personel antara lain input data personel, pembuatan DUK PNS dan penghimpunan SIPK, SKP, dan PPK PNS Polri;
 - iv) penyelenggaraan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamarena Polri;
 - v) penyelenggaraan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamarena Polri; dan
 - vi) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pelatihan peningkatan kemampuan serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelaksanaan RBP dan SPIP;
- iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagsumda dibantu oleh:
- i) Subbagperslog, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, mutasi personel, Dikbangum, Dikbangspes di lingkungan Stamarena Polri;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain KGB, pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, pengusulan KTA, pembuatan KPI/KPS bagi anggota Polri, pengusulan Karis/Karsu bagi PNS Polri, pengusulan Kartu Kesehatan/BPJS, pengusulan ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Stamarena Polri; dan
 - (iii) menyusun data personel antara lain input data personel, pembuatan DUK PNS dan menghimpun SIPK dan SKP;
 - (iv) menyelenggarakan fungsi logistik yang meliputi pemeliharaan dan

- perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Stamarena Polri; dan
 - (v) menyelenggarakan kegiatan administrasi logistik dan Inventarisasi BMN di lingkungan Stamarena Polri;
 - ii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di lingkungan Stamarena Polri;
 - (ii) menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Stamarena Polri;
 - (iii) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan di lingkungan Stamarena Polri;
 - (iv) melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Stamarena Polri; dan
 - (v) melaksanakan RBP dan SPIP di lingkungan Stamarena Polri;
 - iii) Urmin;
 - (c) Urtu;
 - (2) Taud;
 - (3) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Rojakstra:
 - (1) Rojakstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Rojakstra bertugas menyiapkan kebijakan umum dan rencana strategik, termasuk sasaran program dan kerja sama dan mengelola pinjaman serta pengendalian atas pelaksanaannya;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Rojakstra menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri;
 - (b) pelaksanaan kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
 - (c) pengelolaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rojakstra dibantu oleh:
 - (a) Bagjakum:
 - i. Bagjakum bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan umum Kapolri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum menyelenggarakan fungsi:

- i) penyusunan Konsep pengembangan dan kemampuan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) penyusunan konsep pengembangan keamanan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum dibantu oleh:
 - i) Subbagstrakam, yang bertugas menyusun konsep strategi keamanan Polri dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) Subbagstrabang, yang bertugas menyusun konsep strategi pengembangan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii) Urmin;
- (b) Bagkerma:
- i. Bagkerma bertugas menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kerja sama dalam negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis nasional dan badan usaha industri swasta nasional serta menyusun dokumen hibah dalam negeri;
 - ii) pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis dan badan usaha industri swasta serta menyusun dokumen hibah luar negeri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
 - i) Subbagkerma dan Hibahdagri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - ii) Subbagkerma dan Hibahlugri, yang bertugas menyelenggarakan kerja sama luar negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagpinludagri:
- i. Bagpinludagri bertugas mengelola pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya

- serta yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana prasarana;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengelolaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, lembaga keuangan atau perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;
 - ii) pengelolaan pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri dibantu oleh:
 - i) Subbagpinlugri, yang bertugas mengelola pinjaman luar negeri;
 - ii) Subbagpindagri, yang bertugas mengelola pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Rolemtala:
- (1) Rolemtala merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Rolemtala bertugas membina dan mengembangkan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan dan penataan organisasi tingkat pusat;
 - (b) pembinaan dan penataan organisasi tingkat kewilayahan; dan
 - (c) penataan sistem, metode dan manajemen ketatalaksanaan serta inventarisasi SPBE.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala dibantu oleh:
 - (a) Baglempus
 - i. Baglempus bertugas membina struktur organisasi tingkat pusat yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat pusat baik bidang operasional maupun pembinaan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan

- organisasi atau kelembagaan pada tingkat pusat; dan
- ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat pusat serta penyiapan struktur organisasi tata kerja (SOTK);
- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus dibantu oleh:
 - i) Subbaglemops, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang operasional pada tingkat pusat; dan
 - ii) Subbaglembin, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang pembinaan pada tingkat pusat;
 - iii) Urmin;
- (b) Baglemwil
 - i. Baglemwil bertugas membina struktur organisasi tingkat kewilayahan yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglemwil menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan pada tingkat kewilayahan; dan
 - ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat kewilayahan serta penyiapan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK);
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglemwil dibantu oleh:
 - i) Subbaglemwil I, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah I; dan
 - ii) Subbaglemwil II, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah II;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagtala
 - i. Bagtala bertugas membina, mengembangkan, menyempurnakan serta menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan pengkajian sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri;
 - ii) penyusunan dan pengkajian manajemen tata laksana organisasi Polri;
 - iii) penyusunan kebijakan pimpinan di bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri; dan
 - iv) pelaksanaan inventarisasi SPBE di lingkungan Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala dibantu oleh:
 - i) Subbagbinsismet, yang bertugas membina, mengkaji dan mendatakan sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri, antara lain piranti lunak dan analisis beban kerja di lingkungan Polri;
 - ii) Subbagbinjemen, yang bertugas membina, mengkaji dan menyempurnakan manajemen tata laksana di lingkungan organisasi Polri antara lain Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK);
 - iii) Subbag SPBE, yang bertugas mengoordinasikan dan menginventarisasi pelaksanaan SPBE unit kerja di lingkungan Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (d) Urtu;
- c) Rojemengar:
 - (1) Rojemengar merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Rojemengar bertugas menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - (b) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi;
 - (c) penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan penerbitan otorisasi anggaran tertentu, pengusulan dan penataan kode satker di lingkungan Polri; dan
 - (d) penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar dibantu oleh:
 - (a) Bagrengarta:

- i. Bagrengarta bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarta menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarta dibantu oleh:
 - i) Subbaggarbelpeg, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) Subbaggarbelbar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbaggarbelmod, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (b) Bagrengarsus:
- i. Bagrengarsus bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN; dan
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran yang bersumber dari PNBPN fungsi teknis dan PNBPN lainnya, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus dibantu oleh:
 - i) Subbag Non APBN, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung

- oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN;
 - ii) Subbag PNBPN Fungsi Teknis, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPN fungsi teknis yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbag PNBPN Lainnya, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPN lainnya dan pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (c) Baglakgarrev:
- i. Baglakgarrev bertugas menyusun usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev dibantu oleh:
 - i) Subbagrevgar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri serta penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - ii) Subbaglakgarter, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Baglapgungar:
- i. Baglapgungar bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri; dan
 - ii) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus dan revisi Satker jajaran Polri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar dibantu oleh:
 - i) Subaglapgarta, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran tahunan;
 - ii) Subaglapgarsus, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran khusus; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- e) Ro RBP:
 - (1) Ro RBP merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Ro RBP bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisisan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
 - (b) pengkajian, penganalisisan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP dibantu oleh:
 - (a) Baggisinfolap;
 - i. Baggisinfolap bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun Operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfolap menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada fungsi di lingkungan Polri;
 - ii) pengelolaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;
 - iii) pelaporan kembali hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada fungsi

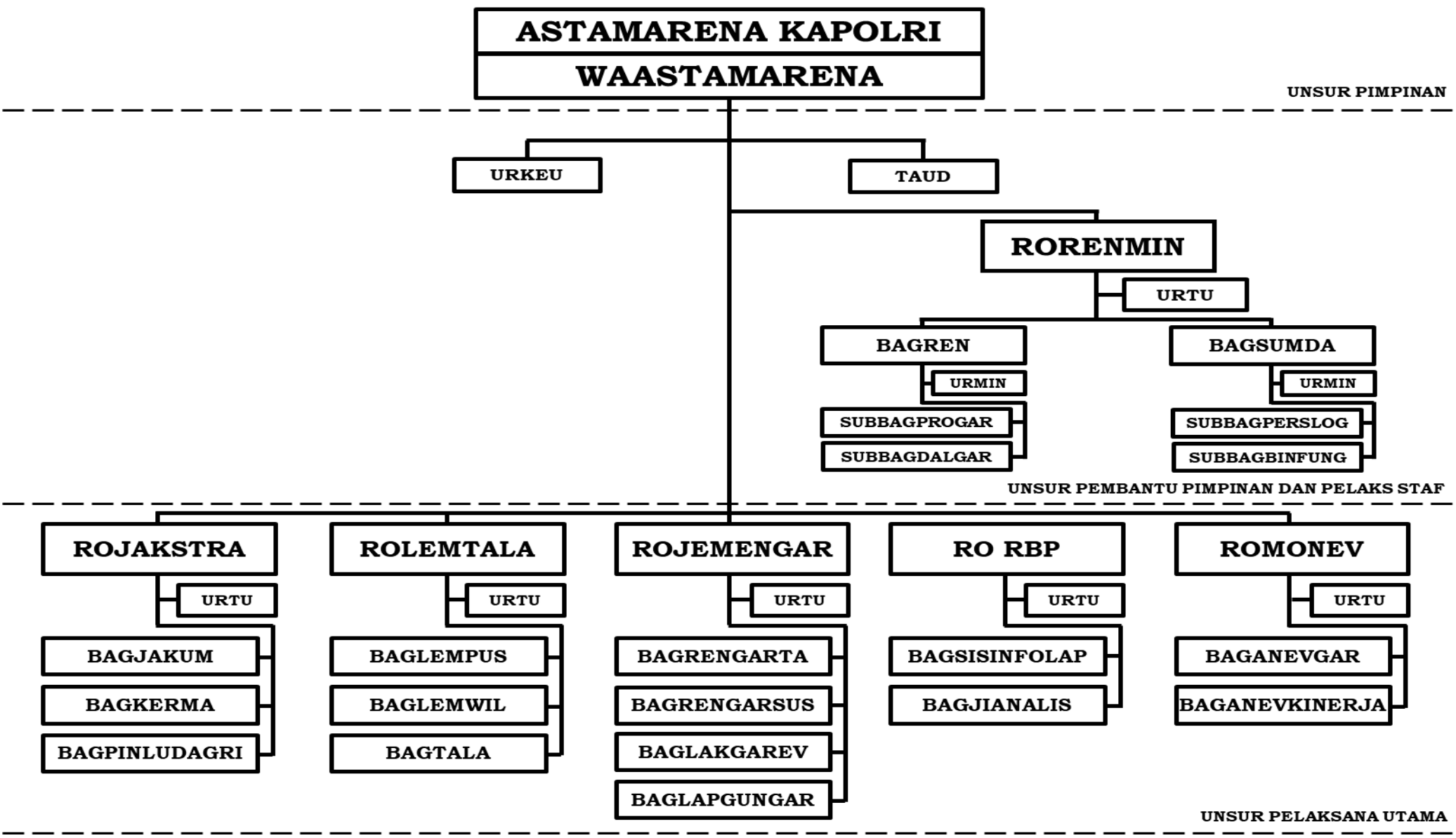
- di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti;
dan
- iv) pelaporan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfo
dibantu oleh:
 - i) Subbagisinfo, yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data masing-masing fungsi, baik data informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menyusun laporan hasil pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;
 - ii) Subbagsislap, yang bertugas melaporkan kembali hasil pengumpulan dan mengolah data kepada fungsi di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti serta melaporkan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan
 - iii) Urmin;
- (b) Bagjialis:
 - i. Bagjialis bertugas mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjialis menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian terhadap pelaksanaan Program RB pada masing-masing fungsi di lingkungan Polri;
 - ii) penyusunan hasil kajian terhadap pelaksanaan RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - iii) penganalisisan data hasil pelaksanaan RB masing fungsi di lingkungan Polri; dan
 - iv) penyusunan Data hasil analisis pelaksanaan RB dengan metode oleh Tim Reformasi Nasional;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjialis
dibantu oleh:
 - i) Subbagjian, yang bertugas mengkaji terhadap program RB dan menyusun hasil kajian pelaksana RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - ii) Subbaganalisis, yang bertugas menganalisis data hasil pelaksanaan RB pada masing-masing fungsi, baik pembinaan maupun operasional dan menyusun data hasil analisis pelaksanaan RB dengan metode

- yang telah diarahkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan
- iii) Urmin;
 - (c) Urtu;
 - f) Romonev
 - (1) Romonev merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Astamarena Kapolri;
 - (2) Romonev bertugas menyelenggarakan monitoring, analisis dan evaluasi di bidang strategis, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Romonev menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran kelembagaan pada tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (b) pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi dan tata laksanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Romonev dibantu oleh:
 - (a) Baganevgar:
 - i. Baganevgar bertugas, memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemantauan/monitoring, penganalisisan, dan pengevaluasian program dan anggaran Polri; dan
 - ii) penganalisisan, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar dibantu oleh:
 - i) Subbaganevgarlempus, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat Pusat; dan
 - ii) Subbaganevgarlemwil, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat kewilayahan;
 - i) Urmin;
 - (b) Baganevkinerja:
 - i. Baganevkinerja bertugas bertugas memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan manajemen strategik Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata

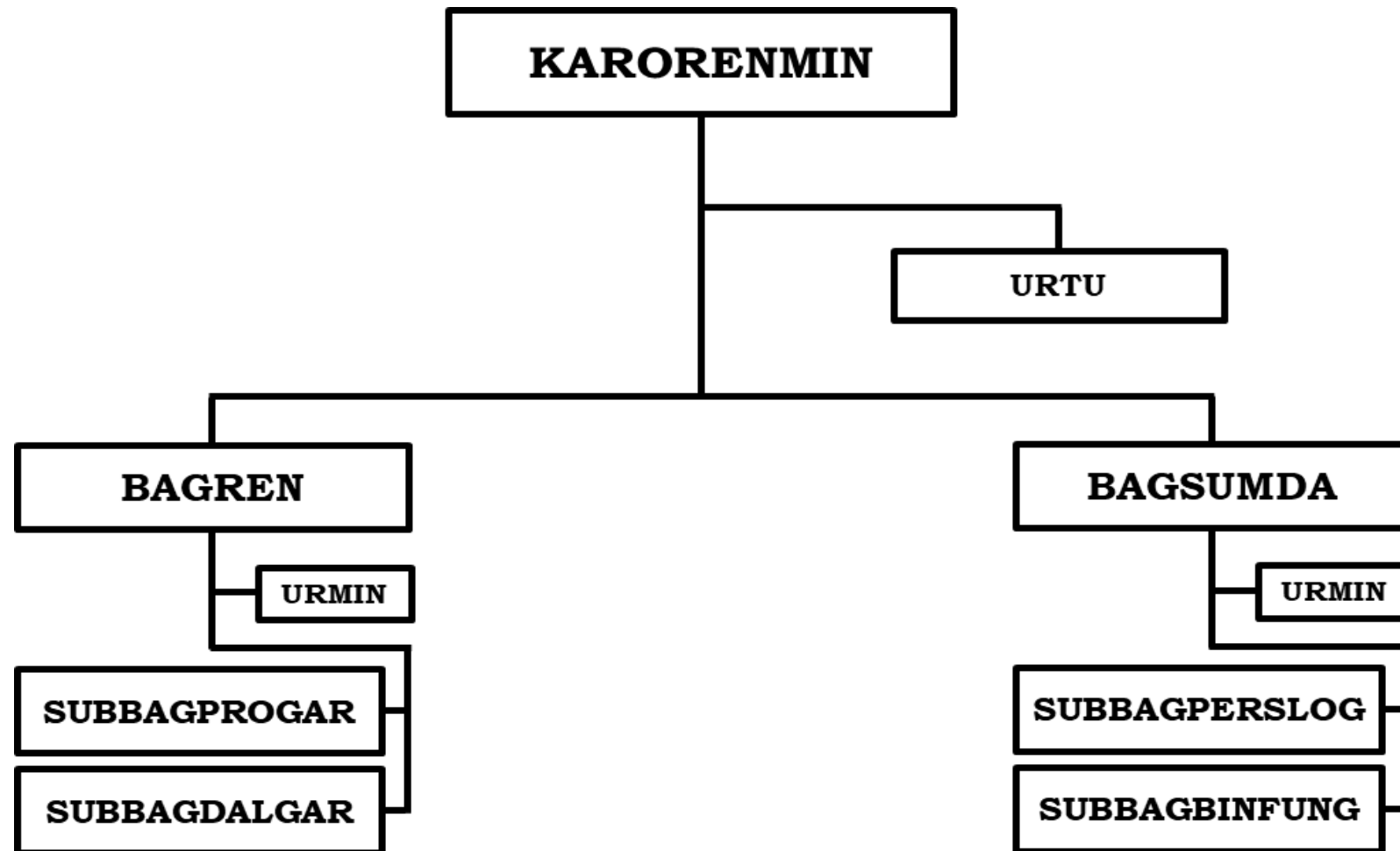
- laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kinerja kebijakan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran di lingkungan Polri;
 - ii) pemantauan dan pengevaluasian kinerja sistem organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja dibantu oleh:
 - i) Subbaganevkinerjalempus, yang bertugas monitoring, menganalisis dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pusat;
 - ii) Subbaganevkinerjalemwil, bertugas monitoring, menganalisis dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kewilayahan; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Urtu.
- c. lain-lain:
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;
- d. tata kerja
- a. dalam melaksanakan tugas, Astamarena Kapolri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - b. pimpinan unit kerja di lingkungan Stamarena Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;

- c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

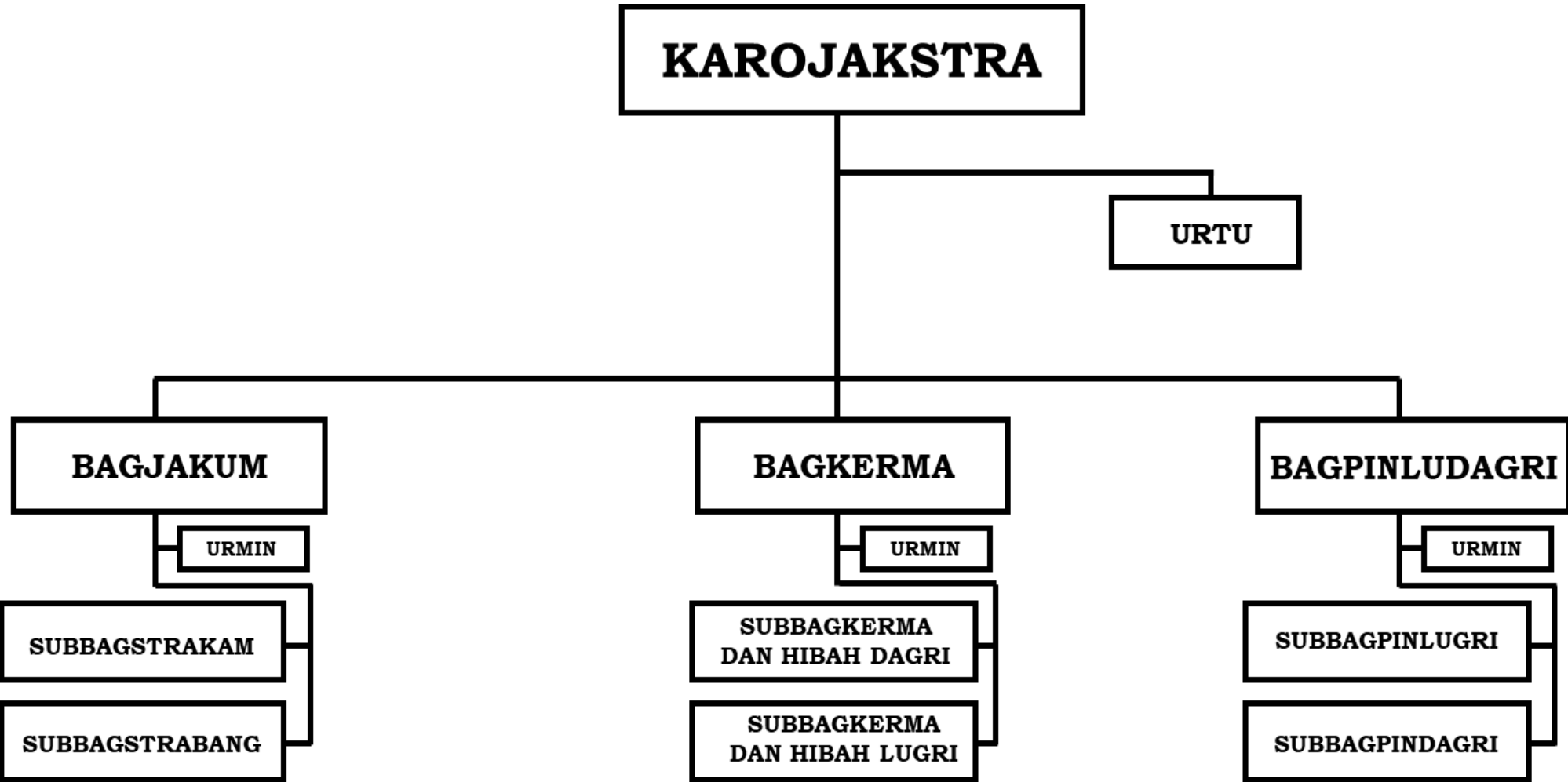
2. Struktur Organisasi



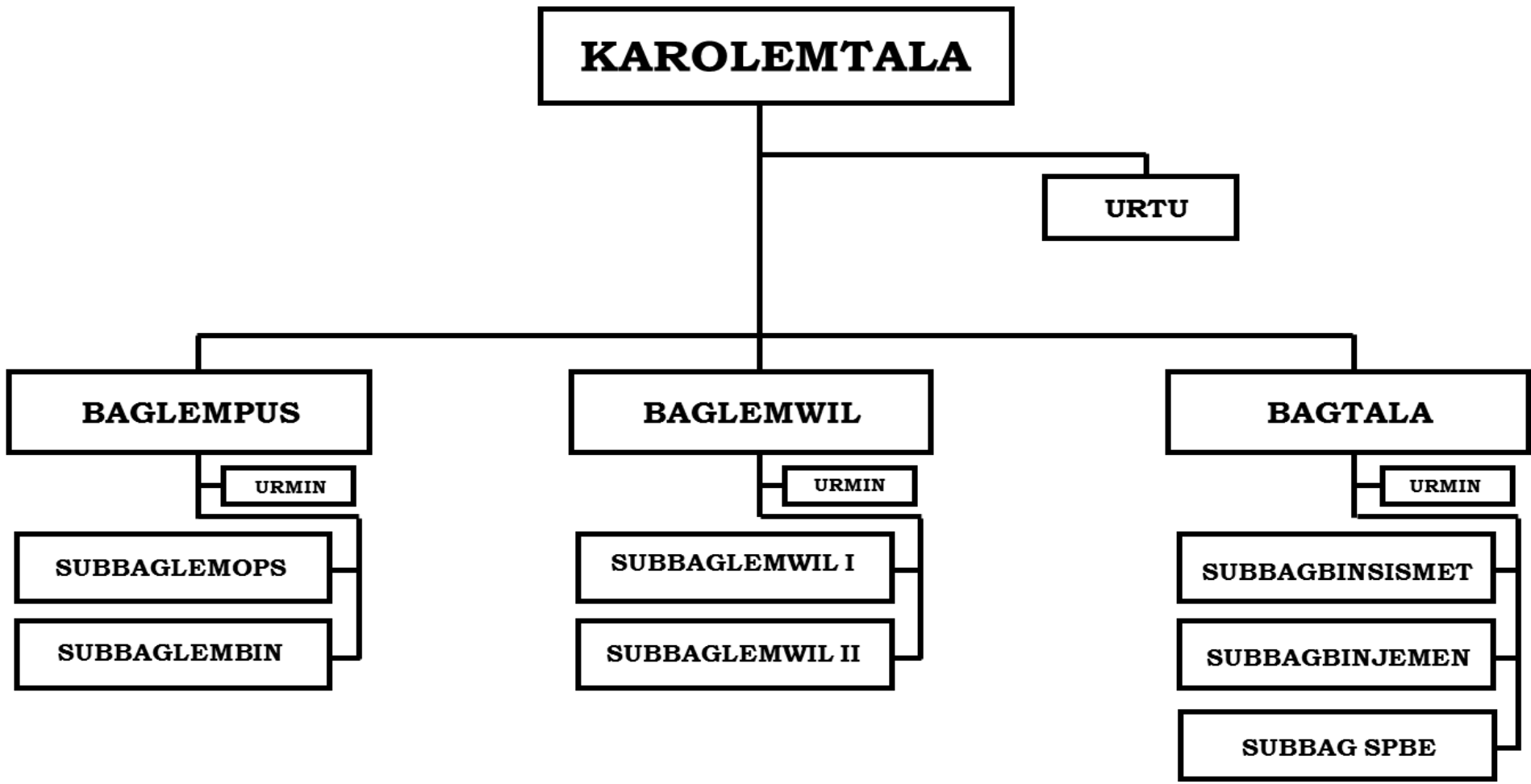
2.1. Struktur Organisasi



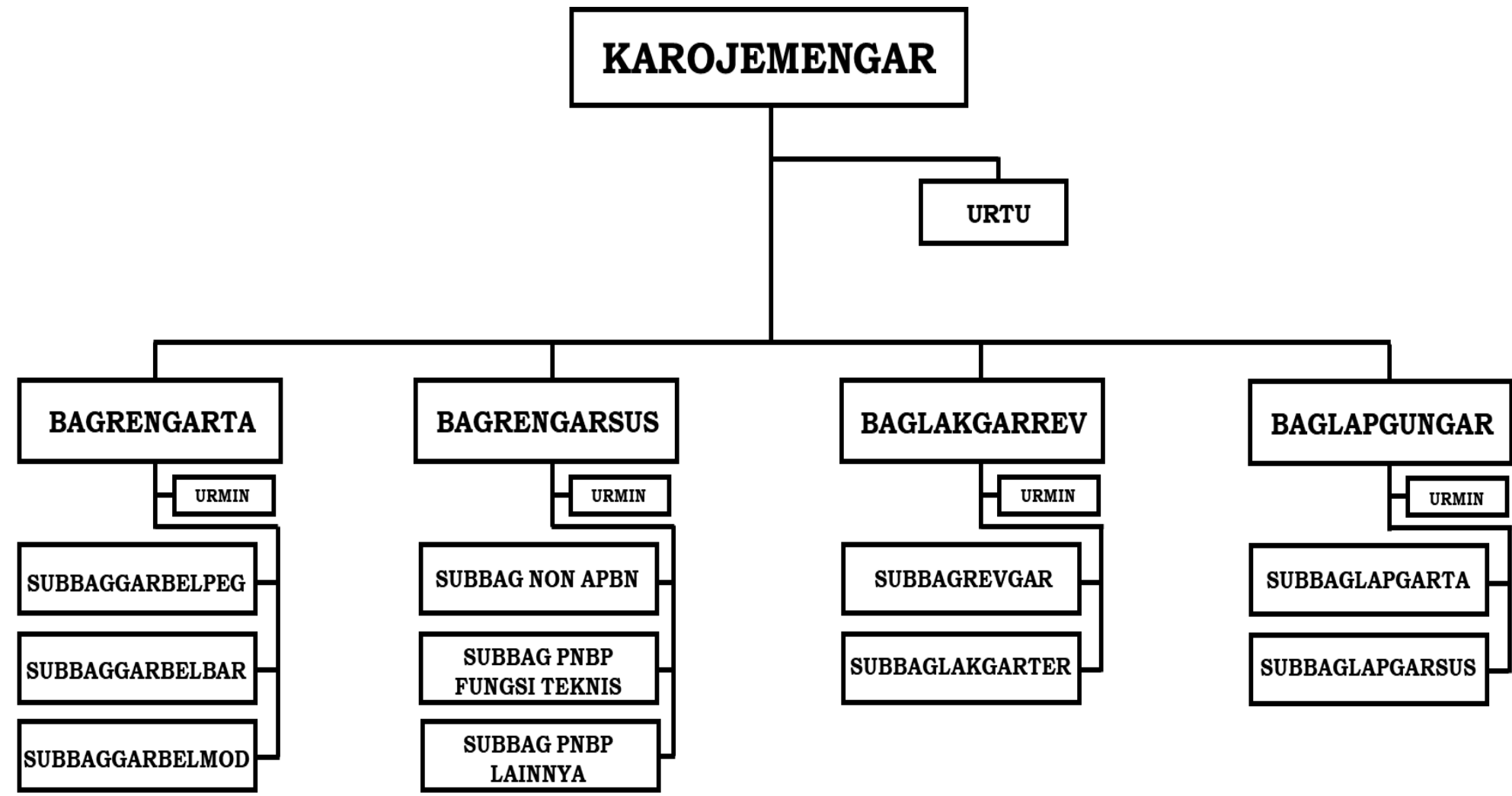
2.2. Struktur Organisasi



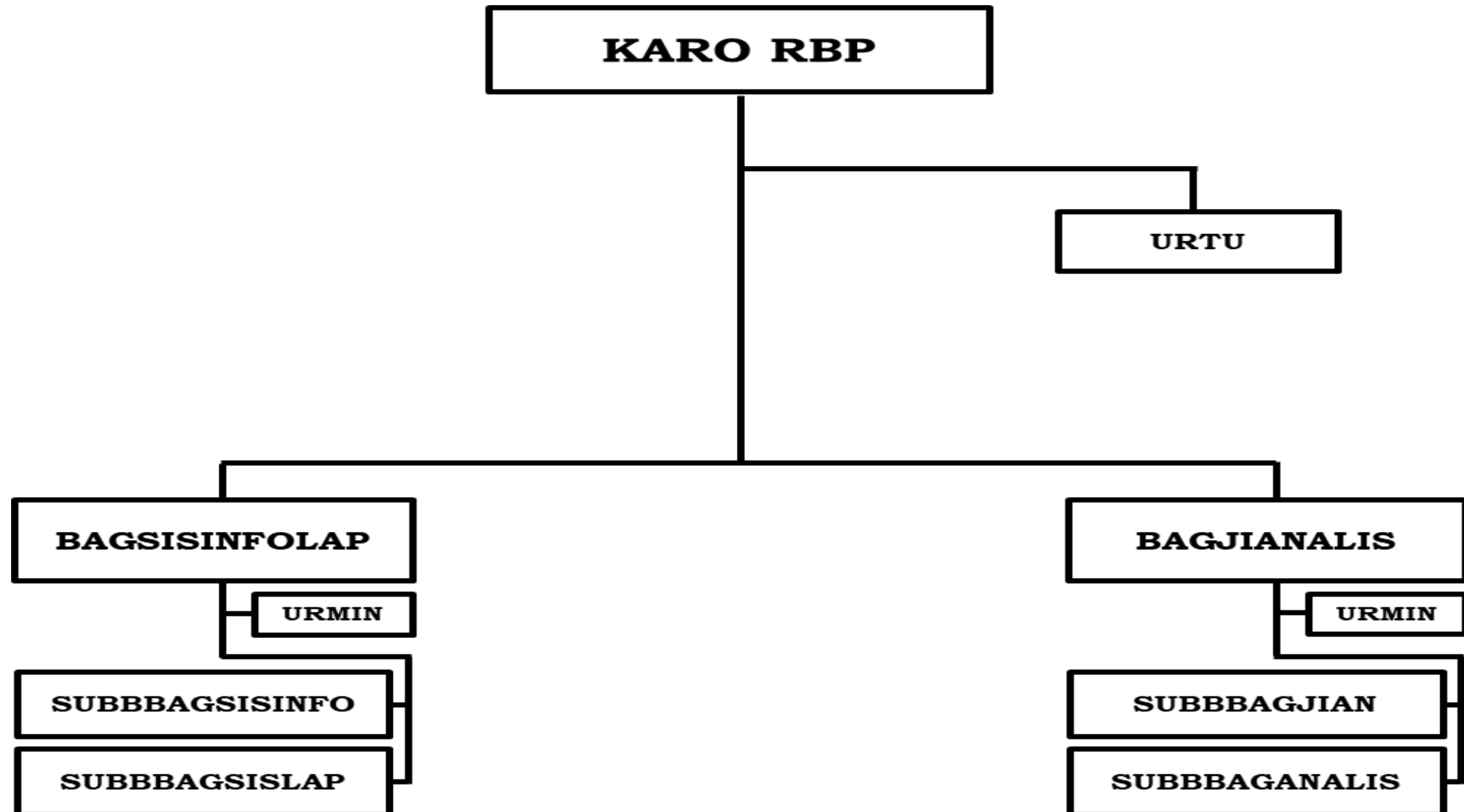
2.3. Struktur Organisasi



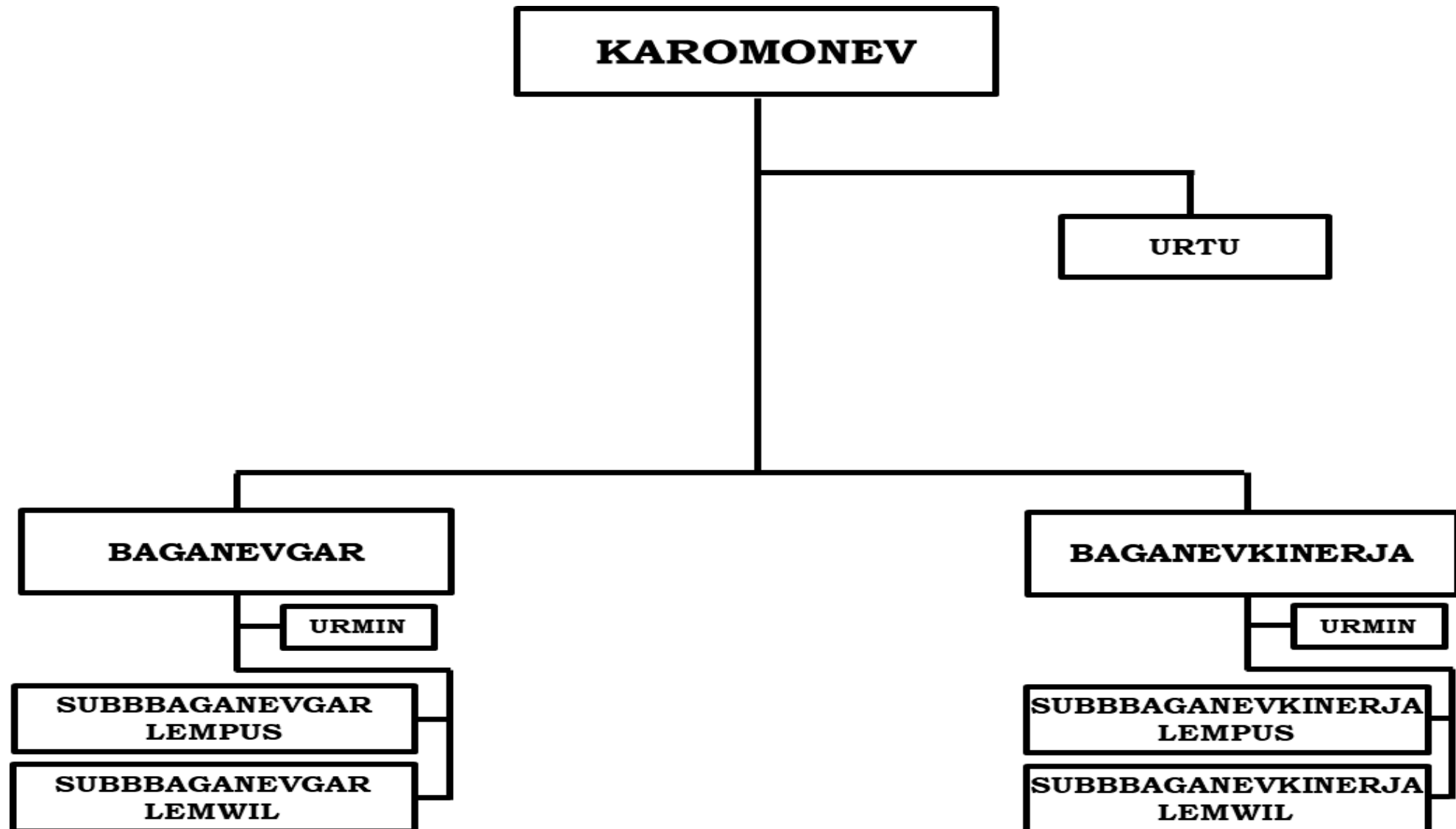
2.4. Struktur Organisasi



2.5. Struktur Organisasi



2.6. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
04		UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN				
	01	Astamarena Kapolri	KOMJEN POL	I A	1	
	02	Waastamarena Kapolri	IRJEN POL	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	TAUD				
	01	Kataud	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	03	RORENMIN				
	01	Karorenmin	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	04	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	05	Kabagren	KOMBES POL	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	09	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	10	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	11	Kasubbagdalgar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	14	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	15	Kabagsumda	KOMBES POL	II B	1	
	16	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	17	Kasubbagperslog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	18	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	19	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	4	
	20	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	21	Kasubbagbinfung	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	24	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					36	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	03	ROJAKSTRA				
	01	Karojakstra	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagjakum	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagstrakam	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagstrabang	AKBP	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagkerma	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagkerma dan Hibah Lugri	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagkerma dan Hibah Dagri	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagpinludagri	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagpinlugri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagpindagri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					31	
	04	ROLEMTALA				
	01	Karolemtala	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabaglempus	KBP	II B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbaglemops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbaglembin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabaglemwil	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglemwil I	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbaglemwil II	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagtala	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagbisismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagbinjemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Kasubbag SPBE	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					39	
	05	ROJEMENGAR				
	01	Karojemengar	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagregarta	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagbelpeg	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Kasubbagbelbar	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagbelmod	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	15	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagrengarsus	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbag Non APBN	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbag PNBPFungsi Teknis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbag PNBPLainnya	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	19	Kabaglakgarrevisi	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagrevisigar	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbaglakgarter	AKBP	III A	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	25	Kabaglapgungar	KBP	II B	1	
	26	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Kasubbaglapgarta	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaglapgarsus	AKBP	III A	1	
	29	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	30	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					64	
	06	RO RBP				
	01	Karo RBP	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagsisinfolap	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagsisinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbagsislap	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagjjanalis	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagjian	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	14	Kasusbbaganalis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	
	07	ROMONEV				
	01	Karomonev	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabaganevkinerja	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbaganevkinerjalempus	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbaganevkinerjalemwil	AKBP	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabaganevgar	KBP	II B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaganevgarlempus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	14	Kasubbaganevgarlemwil	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) STAMARENA POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	1	1								2				0	2	
2.	TAUD					1				2	3		2	2	4	7	
3.	URKEU						1		2	2	5		2	2	4	9	
4.	RORENMIN			1	2	4	3	3		4	17	6	10	3	19	36	
5.	ROJAKSTRA			1	3	6	2	4		4	20	2	5	4	11	31	
6.	ROLEMTALA			1	3	7	2	8		5	26	2	7	4	13	39	
7.	ROJEMENGAR			1	4	10	3	15		6	39	2	16	7	25	64	
8.	RO RBP			1	2	4	2	2		3	14	1	3	3	7	21	
9.	ROMONEV			1	2	4	2	2		3	14	1	3	3	7	21	
		1	1	6	16	36	15	34	2	29	140	14	48	28	90	230	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVHUBINTER POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 - 1) Divhubinter Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri.
 - 2) Divhubinter Polri bertugas sebagai koordinator dan penyelenggara utama kegiatan kerja sama internasional Polri di dalam dan luar negeri, kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol, tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, kegiatan keprotokolan internasional Polri, dan membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Divhubinter Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran, penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia dan logistik, pelaksanaan pembinaan fungsi organisasi, pengelolaan ketatausahaan dan urusan dalam, serta pelayanan keuangan;
 - b) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kerja sama internasional dengan lembaga pemerintah negara asing, organisasi internasional dan atau organisasi non pemerintah internasional secara bilateral, regional maupun multilateral melalui perjanjian internasional, pertemuan internasional dan perwakilan Polri di luar negeri serta perwakilan kepolisian/penegak hukum negara asing yang bertugas di Indonesia;
 - c) penyelenggaraan tugas NCB-Interpol Indonesia, penyelenggaraan komunikasi dan pertukaran informasi melalui sistem jaringan komunikasi Interpol dan Aseanapol, kerja sama internasional di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan kepolisian/penegak hukum negara lain yang bertugas di Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, dan penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
 - d) pengelolaan tugas misi internasional yang meliputi misi perdamaian, tugas misi kemanusiaan, tugas pengembangan

- kapasitas personel dan logistik Polri, serta pengendalian tempat pelatihan misi internasional Polri; dan
- e) penyelenggaraan keprotokoleran Internasional Polri, pengelolaan fasilitas layanan kepada perwakilan negara asing dan Organisasi Internasional, serta pelayanan fasilitas luar negeri personel Polri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kadivhubinter Polri merupakan unsur pimpinan pada Divhubinter Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri; dan
 - b) Kadivhubinter Polri bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kerja sama internasional Polri di dalam dan luar negeri, kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol, tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, kegiatan keprotokolan internasional Polri, dan membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Bagrenmin
 - (1) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia dan logistik serta pembinaan fungsi di lingkungan Divhubinter Polri.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta pengelolaan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (d) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) serta pelaksanaan RBP; dan
 - (e) pembinaan jabatan fungsional.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (a) Subbagren, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Divhubinter Polri; dan
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan

anggaran Divhubinter Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

- (b) Subbagsumda, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan karier personel di lingkungan Divhubinter Polri;
 - ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel di lingkungan Divhubinter Polri;
 - iii. menyusun data personel;
 - iv. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik di lingkungan Divhubinter;
 - v. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN di dalam dan luar negeri, inventarisasi SIMAK BMN, dan membuat laporan SIMAK BMN Divhubinter, SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) dan SIAP-BMN (Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara); dan
 - vi. mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Divhubinter Polri;
- (c) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - i. merumuskan dan mengembangkan sistem, metode, dan produk di lingkungan Divhubinter Polri;
 - ii. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Divhubinter Polri;
 - iii. melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), Reformasi Birokrasi Polri RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Divhubinter Polri; dan
 - iv. menyelenggarakan rapat kerja teknis, dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja satuan (LKIP Divhubinter);
- (d) Urmin.

b) Bagprot:

- (1) Bagprot bertugas menyelenggarakan keprotokoleran Internasional Polri, pengelolaan fasilitas layanan kepada Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) yang memiliki hubungan kerja sama dengan Polri, dan pelayanan fasilitas luar negeri personel Polri.
- (2) dalam melaksanakan tugas, Bagprot menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan, koordinasi dan pemberian bimbingan teknis serta pengawasan di bidang keprotokoleran, kekonsuleran internasional;
 - (b) pelayanan fasilitas protokoler pejabat PNA dan OI yang berhubungan dengan Polri; dan
 - (c) pelayanan fasilitas personel Polri yang akan melaksanakan tugas ke luar negeri;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Bagprot dibantu oleh:
 - (a) Subbagopsprot, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan keprotokolan, kekonsuleran warga negara asing yang memiliki kerja sama dengan Polri;
 - ii. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran dan fasilitas diplomatik di lingkungan Polri; dan
 - iii. mengoordinasikan bantuan pelayanan kepolisian bagi warga negara asing di wilayah Indonesia;
 - (b) Subbagfasyan PNA dan OI, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pelayanan protokoler dan memfasilitasi kegiatan pejabat PNA dan OI;
 - ii. koordinasi dengan pejabat Polri/fungsi terkait tentang rencana kunjungan pejabat PNA dan OI; dan
 - iii. melaksanakan pengawasan dan pendampingan atas kegiatan kunjungan PNA dan OI ke wilayah Polda seluruh Indonesia;
 - (c) Subbagfasyanlugripol, yang bertugas:
 - i. melayani administrasi surat izin perjalanan dinas luar negeri dan pengurusan Paspor/Visa/Exit Permit bagi anggota Polri dan ASN yang akan bertugas ke luar negeri;
 - ii. melakukan koordinasi keprotokolan dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - iii. memfasilitasi kegiatan protokoler bagi pejabat utama Polri yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
 - (d) Urmin.
- c) Urkeu; dan
- d) Taud;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Set NCB Interpol Indonesia
 - (1) Set NCB Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhubinter Polri.
 - (2) Set NCB Interpol Indonesia bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB Interpol Indonesia, komunikasi dan pertukaraan informasi melalui sistem jaringan Interpol dan Aseanapol, serta kerja sama internasional di wilayah perbatasan dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional/internasional.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Set NCB Interpol Indonesia menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan dan pengelolaan kegiatan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional/internasional melalui wadah Interpol dan lembaga penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri;
 - (b) pembangunan dan penyediaan fasilitas jaringan komunikasi antar penegak hukum di Indonesia

dengan negara anggota Interpol dan IPSG serta negara anggota Aseanapol melalui jaringan komunikasi Interpol dan jaringan komunikasi Aseanapol guna penanggulangan kejahatan transnasional/internasional yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi; dan

- (c) pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kejahatan transnasional/internasional dan peningkatan kapasitas personel Polri di wilayah perbatasan darat, perbatasan laut dan pulau terluar, dan pelabuhan laut dan bandara internasional;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Set NCB Interpol Indonesia dibantu oleh:
 - (a) Bagjatanin
 - i. Bagjatanin bertugas merencanakan dan mengelola kegiatan kerja sama internasional dalam wadah Interpol maupun dengan lembaga penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional/internasional;
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagjatanin menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyelenggaraan kegiatan dan operasi Interpol;
 - ii) penyelidikan dan pertukaran informasi dan data terkait kejahatan transnasional dan atau internasional;
 - iii) pemberian bantuan hukum internasional terkait permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana; dan
 - iv) pemberian bantuan penanganan buronan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagjatanin dibantu oleh:
 - i) Subbagops Interpol, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan kegiatan dan operasi Interpol serta memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraannya; dan
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan *Interpol Secretariat General* (IPSG) dan *Interpol Global Complex for Innovation* (IGCI) untuk penyelenggaraan kegiatan dan operasi Interpol;
 - ii) Subbagkor Interpol, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Interpol Indonesia secara berkala dan insidentil; dan
 - (ii) melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi permintaan bantuan penyelidikan serta pertukaran

- informasi dan data dari negara anggota Interpol, Aseanapol dan Satuan Fungsi Polri serta kantor perwakilan RI di luar negeri dan Kementerian/Lembaga bidang penegakan hukum dalam rangka penanganan kasus tindak pidana;
- iii) Subbagbankuminter, yang bertugas:
 - (i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya; dan
 - (ii) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi permintaan penerbitan dan penanganan selain Interpol *Red Notice*;
 - iv) Subbag BI, yang bertugas:
 - (i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi permintaan penerbitan Interpol *Red Notice* serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dan penyelidikan buronan subjek Interpol *Red Notice* di dalam negeri dan di luar negeri;
 - (iii) menerima penyerahan buronan subjek Interpol *Red Notice* dari negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (iv) menyerahkan buronan subjek Interpol *Red Notice* kepada negara peminta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v) Urmin.
- (b) Bagkominter
- i. Bagkominter bertugas membangun, mengembangkan dan memelihara fasilitas jaringan komunikasi antar penegak hukum di Indonesia dengan negara anggota Interpol dan IPSG serta negara anggota Aseanapol melalui jaringan komunikasi Interpol dan jaringan komunikasi Aseanapol dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas negara maupun internasional;
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagkominter menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyelenggaraan pertukaran informasi kejahatan lintas negara/ internasional antar anggota Interpol dan anggota Aseanapol serta Kementerian/Lembaga penegak hukum;

- ii) pemublikasian informasi dari Interpol dan Aseanapol kepada aparat penegak hukum;
- iii) pelaksanaan pengembangan penggunaan jaringan Interpol I-24/7 dan jaringan Aseanapol e-ADS kepada instansi penegak hukum dengan penyusunan MoU/PKS/Nota Kesepahaman; dan
- iv) pelaksana *National Security Officer* (NSO) Jaringan Interpol I-24/7 dan Jaringan Aseanapol e-ADS di Indonesia;
- iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagkominter bertugas dibantu oleh:
 - i) Subbagtekkom, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembangunan, pengembangan dan monitoring pemeliharaan sistem jaringan Interpol dan Aseanapol pada Satker Mabes Polri, Polda, Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian dan penegak hukum terkait; dan
 - (ii) melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi (*hardware dan software*) dalam mendukung kinerja Divhubinter Polri;
 - ii) Subbaginfo Data, yang bertugas:
 - (i) melakukan pertukaran informasi melalui sistem jaringan Interpol I-24/7, jaringan Aseanapol e-ADS, dan Internet; dan
 - (ii) melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari dan ke negara anggota Interpol dan Aseanapol serta aparat penegak hukum berdasarkan permintaan;
 - iii) Subbagpubdok, yang bertugas:
 - (i) mengelola publikasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri; dan
 - (ii) mengelola kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal pemanfaatan jaringan Interpol dan Aseanapol;
 - iv) Urmin.
- (c) Bagbatanas
 - i. Bagbatanas bertugas melaksanakan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kejahatan transnasional/internasional, dan peningkatan kapasitas personel Polri di wilayah perbatasan darat, perbatasan laut, pulau terluar, pelabuhan laut dan bandara internasional;

- ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagbatanas menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan dan penyelenggaraan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas personel Polri melalui kerja sama dalam dan luar negeri di wilayah perbatasan darat;
 - ii) perencanaan dan penyelenggaraan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional/internasional dan peningkatan kapasitas personel Polri melalui kerja sama dalam dan luar negeri di wilayah perbatasan laut dan pulau terluar;
 - iii) perencanaan dan penyelenggaraan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan transnasional/internasional dan peningkatan kapasitas otoritas pelabuhan dan bandara melalui kerja sama dalam dan luar negeri di wilayah pelabuhan laut dan bandara internasional; dan
 - iv) pelaksanaan monitoring dan evaluasi masalah keamanan di wilayah perbatasan;
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagbatanas dibantu oleh:
 - i) Subbagbatas, yang bertugas melaksanakan pembinaan teknis Bintara Perbatasan, dan sumber daya manusia Polri di daerah perbatasan darat, perbatasan Laut dan Pulau Terluar, dan Pelabuhan Laut dan Bandara Internasional, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional/internasional di wilayah perbatasan darat, perbatasan Laut, Pulau Terluar, Pelabuhan Laut dan Bandara Internasional.
 - ii) Subbagmonevtas, yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan darat, perbatasan Laut dan Pulau Terluar, dan Pelabuhan Laut dan Bandara Internasional; dan
 - iii) Urmin.
- (d) Urtu.
- b) Romisinter
- (1) Romisinter merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhubinter Polri;
 - (2) Romisinter bertugas mengelola tugas misi internasional yang meliputi misi perdamaian, tugas misi kemanusiaan, misi pengembangan kapasitas personel

- dan logistik Polri, dan mengendalikan kegiatan pelatihan misi internasional Polri; dan
- (3) dalam melaksanakan tugas, Romisinter menyelenggarakan fungsi:
- (a) pengelolaan pra, selama, dan pasca misi perdamaian dan kemanusiaan non konflik dalam wadah organisasi internasional;
 - (b) pengelolaan dan koordinasi kerja sama pengembangan kapasitas internasional baik yang dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri; dan
 - (c) pengelolaan tempat Pelatihan Misi Internasional sebagai pusat pembekalan dan pelatihan pengembangan kapasitas internasional, misi perdamaian, misi kemanusiaan, dan penyiapan misi internasional lainnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Romisinter dibantu oleh:
- (a) Bagdamkeman
 - i. Bagdamkeman bertugas mengelola misi perdamaian dan misi kemanusiaan non konflik dalam wadah organisasi internasional.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagdamkeman menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan dan koordinasi kegiatan pra, selama dan pasca penugasan misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional sekaligus perancangan, koordinasi, pengendalian mutu pembekalan dan pelatihan kemampuan personel Polri yang akan ditugaskan pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional; dan
 - ii) perencanaan dan pengadaan logistik personel maupun logistik kontingen yang akan ditugaskan pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional; dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional baik sebelum, selama dan setelah penugasan;
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagdamkeman dibantu oleh:
 - i) Subbagrengiat, yang bertugas:
 - (i) mengelola perencanaan anggaran giat misi perdamaian dan kemanusiaan;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan satker terkait dan organisasi

- internasional terkait pengelolaan misi perdamaian dan kemanusiaan;
 - (iii) merancang keberlanjutan penugasan personel Polri pada misi perdamaian dan kemanusiaan;
 - (iv) merencanakan dan koordinasi terkait kegiatan pelatihan misi internasional Polri dan pelatihan internasional Polri lainnya;
 - (v) melaksanakan pelatihan misi internasional Polri dan pelatihan internasional Polri lainnya; dan
 - (vi) merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Pusat Misi Internasional.
 - (vii) mengelola penyiapan sarana prasarana dan material logistik untuk misi perdamaian dan misi kemanusiaan Polri serta mengkoordinasikan pengiriman logistik ke daerah misi Internasional Polri;
 - (viii) mengadakan, mengirimkan, memelihara, dan merawat kebutuhan sarana prasarana dan material logistik yang digunakan dalam proses penyiapan personel misi perdamaian dan kemanusiaan Polri serta menyiapkan dan mengirim kebutuhan perlengkapan untuk personel Polri yang sedang melaksanakan misi;
 - (ix) melakukan pendataan sarana prasarana dan material logistik yang digunakan pada misi perdamaian dan kemanusiaan dan melaksanakan pemutakhiran data logistik secara berkala;
 - (x) melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan Pusat Misi Internasional Polri; dan
 - (xi) mengelola pemeliharaan dan perawatan tempat pelatihan, sarana prasarana, dan material logistik Pusat Misi Internasional Polri.
- ii) Subbagbeklat, yang bertugas:
- (i) mengelola pembekalan dan pelatihan personel Polri yang akan ditugaskan pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan internasional termasuk menyusun kurikulum, modul, dan bahan pengajaran;

- (ii) mengkoordinasikan seluruh pembekalan dan pelatihan misi perdamaian dan kemanusiaan;
 - (iii) melaksanakan kendali mutu terhadap pelatihan yang diselenggarakan;
 - (iv) menyelenggarakan pengasuhan terhadap personel Polri yang akan ditugaskan pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan;
 - (v) mengidentifikasi kegiatan pelatihan internasional Polri pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan;
 - (vi) mengelola kegiatan pelatihan misi internasional; dan
 - (vii) mengelola pelatih dan instruktur terkait pelaksanaan tugas pelatihan internasional pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan;
 - iii) Subbagmonev, yang bertugas melaksanakan monitoring kegiatan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan personel serta mengelola kegiatan personel pasca penugasan misi perdamaian dan kemanusiaan.
 - iv) Urmin.
- (b) Bagkembangtas
- i. Bagkembangtas bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kerja sama pengembangan kapasitas internasional baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri dan logistik Polri.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagkembangtas menyelenggarakan fungsi:
 - i) penginisiasian, perintisan, perancangan, pemfasilitasian, pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama pendidikan personel Polri di luar negeri;
 - ii) penginisiasian, perintisan, perancangan, pemfasilitasian, pengoordinasian dan pelaksanaan pembekalan dan pelatihan internasional di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - iii) penginisiasian, perintisan, perancangan, pemfasilitasian, pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka pengembangan kapasitas logistik Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkembangtas dibantu oleh:
 - i) Subbagkermadiklugri, yang bertugas;
 - (i) melaksanakan koordinasi dengan kepolisian negara sahabat, organisasi internasional,

- non governmental organization*, universitas di luar negeri dan lembaga donor lainnya dalam rangka menginisiasi, merintis, merancang serta melaksanakan kerja sama pengembangan kapasitas di luar negeri;
 - (ii) mempersiapkan personel Polri yang akan melaksanakan pengembangan kapasitas di luar negeri;
 - (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan pendidikan serta manfaat bagi pengembangan Polri;
 - (iv) melaksanakan koordinasi dengan kepolisian negara sahabat, organisasi internasional, *non governmental organization* dan lembaga donor lainnya dalam rangka menginisiasi, merintis, merancang serta melaksanakan pelatihan internasional baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - (v) menyiapkan tenaga pelatih Polri untuk ditugaskan dalam misi pengembangan kapasitas internasional dan mempersiapkan personel Polri yang akan melaksanakan pelatihan di Indonesia dengan bantuan dari negara sahabat, organisasi internasional, dan *non governmental organization*; dan
 - (vi) melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan dan manfaat bagi pengembangan Polri.
- ii) Subbagkermasarpras, yang bertugas:
- (i) menjalin hubungan dan membangun jaringan dengan staf kedutaan dan atase kepolisian negara akreditasi, organisasi internasional serta *non-governmental organization* di Indonesia dalam upaya membangun kerja sama dalam bidang sarana prasarana Polri;
 - (ii) melaksanakan pengecekan terhadap bantuan sarana prasarana Polri di negara sponsor/*Factory Acceptance Test (FAT)* bersama dengan Satker terkait; dan
 - (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bantuan sarana prasarana Polri serta manfaat bagi pengembangan Polri.

iii) Urmin.

(c) Urtu.

c) Rokersin

- (1) Rokersin merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhubinter Polri;
- (2) Rokersin bertugas membina, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kerja sama internasional secara bilateral, regional maupun multilateral melalui perjanjian internasional, pertemuan internasional dan perwakilan Polri di luar negeri, perwakilan kepolisian/penegak hukum negara asing yang bertugas di Indonesia dan membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Rokersin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan, penyusunan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perjanjian internasional dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah serta lembaga organisasi Internasional dan lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat yang bersifat bilateral, regional dan multilateral;
 - (b) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pertemuan internasional baik yang bersifat bilateral, regional dan multilateral;
 - (c) perencanaan, pengelolaan, pembinaan teknis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas Perwakilan Polri di Luar Negeri (PPLN);
 - (d) pelaksanaan koordinasi dengan perwakilan kepolisian/penegak hukum negara asing (*Liasion Officers/LO*) yang bertugas di Indonesia dalam kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas; dan
 - (e) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Rokersin dibantu oleh:
 - (a) Bag PI
 - i. Bag PI bertugas melaksanakan perencanaan, menyiapkan kegiatan penjajakan, perundingan, perumusan, persetujuan, penandatanganan, dan monev terhadap penerapan perjanjian internasional dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah di kawasan Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika serta lembaga organisasi Internasional dan lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat yang bersifat bilateral, regional dan multilateral.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bag PI menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, penjajakan, perundingan, perumusan dan persetujuan konsep

- naskah perjanjian internasional dalam rangka kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional/internasional dan pengembangan kapasitas personel dan logistik Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah serta lembaga organisasi Internasional dan lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat yang bersifat bilateral, regional dan multilateral;
- ii) pelaksanaan konsultasi bilateral dalam rangka finalisasi naskah perjanjian Internasional;
 - iii) pelaksanaan kegiatan penandatanganan naskah perjanjian internasional; dan
 - iv) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan perjanjian internasional.
- iii. Dalam melaksanakan tugas, Bag PI dibantu oleh:
- i) Subbagamerop, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan perencanaan serta penyusunan inisiasi dan konsep tanggapan naskah perjanjian internasional untuk kawasan Amerika dan Eropa termasuk Organisasi Internasional yang ada di kawasan Amerika dan Eropa;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Polri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait, dalam membahas konsep naskah perjanjian internasional;
 - (iii) melakukan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait penyusunan konsep naskah perjanjian internasional;
 - (iv) melakukan persiapan dan pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian internasional untuk kawasan Amerika dan Eropa termasuk Organisasi Internasional yang ada di kawasan Amerika dan Eropa; dan
 - (v) melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi perjanjian internasional secara berkala;
 - ii) Subbagaspasaf, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan perencanaan serta penyusunan inisiasi dan konsep tanggapan naskah perjanjian internasional untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika termasuk

- Organisasi Internasional yang ada di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- (ii) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Polri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dalam membahas konsep naskah perjanjian internasional;
- (iii) melakukan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait penyusunan konsep naskah perjanjian internasional;
- (iv) melakukan persiapan dan pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian internasional untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika termasuk Organisasi Internasional yang ada di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan
- (v) melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi perjanjian internasional secara berkala;
- iii) Urmin.
- (b) Bagkonferin
 - i. Bagkonferin bertugas melaksanakan penyelenggaraan pertemuan internasional kepolisian baik di dalam negeri dan di luar negeri.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagkonferin menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pertemuan internasional di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - ii) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Polri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pertemuan internasional di dalam negeri dan luar negeri.
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagkonferin dibantu oleh:
 - i) Subbag Multilateral, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan pertemuan internasional dalam lingkup multilateral baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Polri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pada pertemuan multilateral di dalam negeri dan luar negeri;

- (iii) melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan pertemuan internasional dalam lingkup regional baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - (iv) melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pertemuan multilateral di dalam negeri dan luar negeri.
 - ii) Subbag Bilateral, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan pertemuan internasional dalam lingkup bilateral baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Polri dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pada pertemuan bilateral di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - (iii) melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pertemuan bilateral di dalam negeri dan luar negeri.
 - iii) Urmin.
- (c) Bagwakinter
 - i. Bagwakinter bertugas melaksanakan perencanaan, perintisan, pengelolaan, pembinaan teknis dan analisis dan evaluasi terhadap perwakilan Polri di luar negeri serta melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan perwakilan/*LO* kepolisian negara asing dan/atau organisasi internasional yang bertugas di Indonesia.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagwakinter menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, perintisan, pengelolaan, dan pembinaan teknis serta analisis dan evaluasi perwakilan Polri di luar negeri;
 - ii) pelaksanaan koordinasi dengan *LO* kepolisian negara asing, aparat penegak hukum negara asing dan organisasi internasional yang ditugaskan di Indonesia dalam rangka peningkatan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional/internasional serta pengembangan kapasitas;
 - iii) pelaksanaan supervisi dan verifikasi pada perwakilan Polri di luar negeri; dan
 - iv) pelaksanaan analisis dan evaluasi tugas perwakilan Polri di luar negeri;

- iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagwakinter dibantu oleh:
 - i) Subbag LO Asing, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan koordinasi dengan LO asing yang ditugaskan di Indonesia dalam rangka peningkatan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional/ internasional serta pengembangan kapasitas;
 - (ii) melaksanakan pertukaran informasi perkembangan situasi keamanan di negara masing-masing;
 - (iii) melaksanakan pertemuan dengan seluruh LO asing yang berada di Indonesia secara periodik dan/atau insidentil; dan
 - (iv) melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Polri dan/atau kementerian luar negeri RI terkait dengan penugasan LO asing di Indonesia;
 - ii) Subbag PPLN, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan perencanaan, perintisan, pengelolaan, dan pembinaan teknis penugasan perwakilan Polri di luar negeri;
 - (ii) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Polri dan Kementerian/Lembaga terkait, untuk penyelenggaraan penugasan Polri di luar negeri;
 - (iii) melaksanakan koordinasi, supervisi, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas perwakilan Polri di luar negeri;
 - (iv) melaksanakan koordinasi, supervisi, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas perwakilan Polri di luar negeri;
 - (v) melaksanakan verifikasi pengakhiran tugas perwakilan Polri di luar negeri; dan
 - (vi) melaksanakan kajian pengembangan dan tempat penugasan baru perwakilan Polri di luar negeri.
 - iii) Urmin.
- (d) Urtu.
- d) Atase, Staf Teknis, *SLO*, dan *LO* Polri:
 - (1) Atase, Staf Teknis, *SLO*, *LO* Polri merupakan unsur pelaksana utama Divhubinter Polri di luar negeri yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan

Kadivhubinter Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kadivhubinter Polri;

- (2) Atase Polri dan Staf Teknis Polri bertugas:
 - (a) melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
 - (b) melaksanakan perlindungan terhadap WNI di negara penugasan;
 - (c) membangun jaringan dengan Kepolisian negara penugasan;
 - (d) membantu KBRI dalam memberikan solusi pemecahan masalah yang menyangkut tugas Kepolisian;
- (3) *SLO* Polri dan *LO* Polri bertugas:
 - (a) melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
 - (b) melaksanakan perlindungan terhadap WNI di negara penugasan;
 - (c) membangun jaringan dengan Kepolisian negara penugasan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Atase, Staf Teknis, *SLO*, dan *LO* Polri dibantu oleh staf yang berasal dari Polri/PNS dan staf lokal;

c. Lain-lain

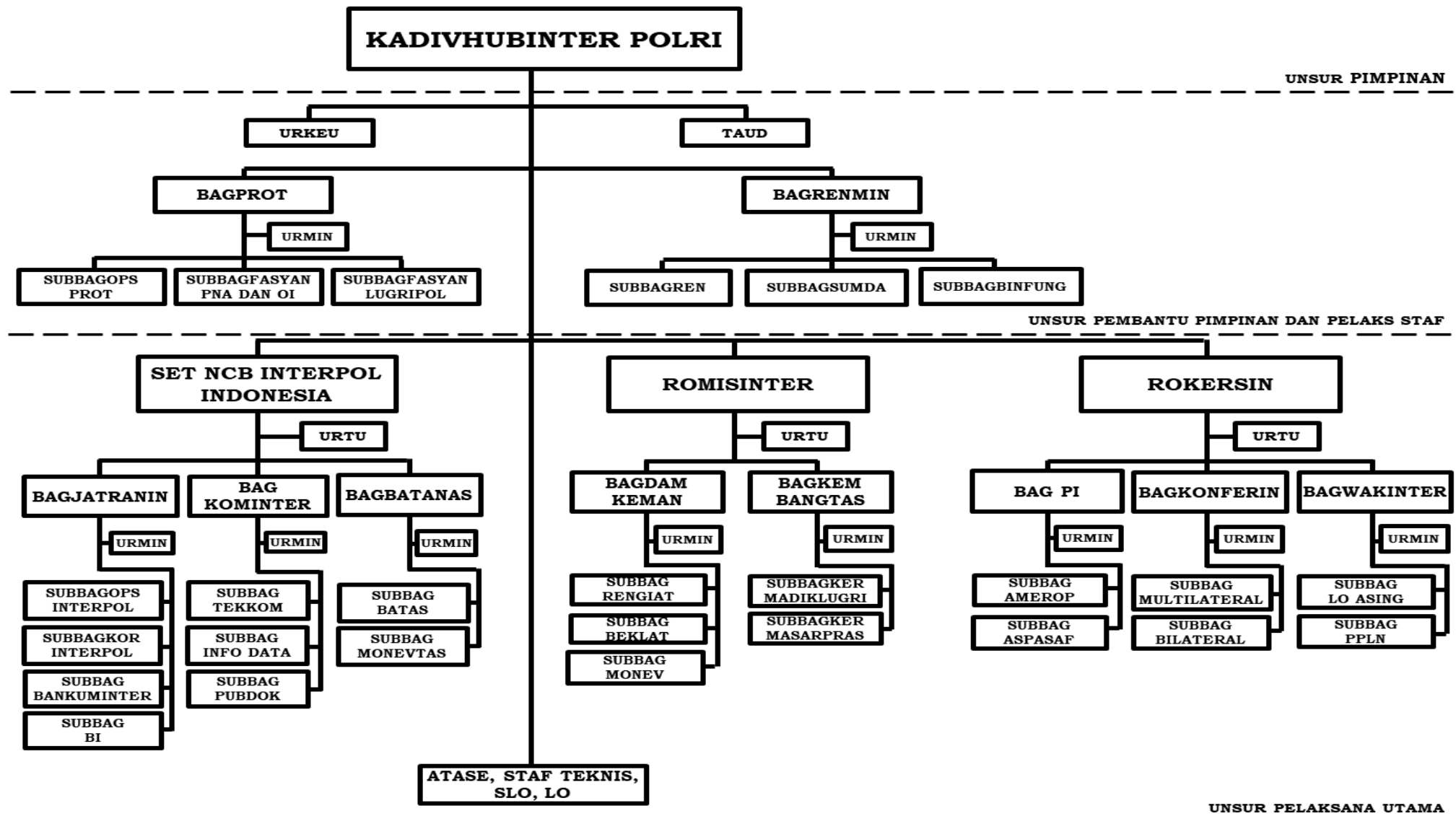
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
- 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

d. Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadivhubinter Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
- 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Divhubinter Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan

- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
10		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kadivhubinter Polri	IRJEN POL	I B	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/ I	-	4	
					9	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	03	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	06	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	09	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					17	
	04	BAGPROT				
	01	Kabagprot	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagopsprot	AKBP	III A	1	
	04	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	06	Kasubbagfasyan PNA dan OI	AKBP	III A	1	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	09	Kasubbagfasyanlugripol	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					11	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	SET NCB INTERPOL INDONESIA				
	01	Ses NCB Interpol Indonesia	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	04	Kabagjatanin	KOMBES POL	II B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagops Interpol	AKBP	III A	1	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	09	Kasubbagkor Intepol	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	12	Kasubbagbankuminter	AKBP	III A	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	15	Kasubbag BI	AKBP	III A	1	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	18	Kabagkominter	KBP	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	20	Kasubbagtekkom	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	23	Kasubbaginfo Data	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	25	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	26	Kasubbagpubdok	AKBP	III A	1	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	29	Kabagbatanas	KOMBES POL	II B	1	
	30	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	31	Kasubbagbatas	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	32	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	33	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	34	Kasubbagmonevtas	AKBP	III A	1	
	35	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	36	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					37	
	02	ROMISINTER				
	01	Karomisinter	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	05	Kabagdamkeman	KOMBES POL	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagrengiat	AKBP	III A	1	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	10	Kasubbagbeklat	AKBP	III A	1	
	11	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	13	Kasubbagmonev	AKBP	III A	1	
	14	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	15	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	16	Kabagbangkembangtas	KOMBES POL	II B	1	
	17	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	18	Kasubbagkermadiklugri	AKBP	III A	1	
	19	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	20	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	21	Kasubbagkermasarpras	AKBP	III A	1	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					23	
	03	ROKERSIN				
	01	Karokersin	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	05	Kabag PI	KOMBES POL	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagamerop	AKBP	III A	1	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	10	Kasubbagaspasaf	AKBP	III A	1	
	11	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	13	Kabagkonferin	KOMBES POL	II B	1	
	14	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	15	Kasubbag Multilateral	AKBP	III A	1	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	18	Kasubbag Bilateral	AKBP	III A	1	
	19	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	20	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	21	Kabagwakinter	KOMBES POL	II B	1	
	22	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	23	Kasubbag LO Asing	AKBP	III A	1	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	25	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	26	Kasubbag PPLN	AKBP	III A	1	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					28	
	04	Atase, Staf Teknis, SLO, LO	KOMBES POL AKBP	II B III A	20	
	01	Atase, Staf Teknis, SLO, LO			10	
	02	Atase, Staf Teknis, SLO, LO			30	
					161	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DIVHUBINTER POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KETERANGAN
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1								1				0	1	
2	BAGRENMIN			1	3	4			3	11	3		3	6	17	
3	BAGPROT			1	3	1	1		1	7		2	2	4	11	
4	TAUD					1				1		2	2	4	5	
5	URKEU									0	1	4	4	9	9	
6	SET NCB INTERPOL		1	3	9	2	5		5	25	2	5	5	12	37	
7	ROMISINTER		1	2	5	2	4		3	17	1	2	3	6	23	
8	ROKERSIN		1	3	6	2	4		4	20	2	3	3	8	28	
9	ATASE POL/SLO			20	10					30				0	30	
		1	3	30	36	12	14	0	16	112	9	18	22	49	161	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIV TIK POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 - 1) Div TIK Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Div TIK Polri bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen, pembinaan dan pengembangan, kerjasama, pengamanan dan pemantauan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pusat data serta pengelolaan data dan informasi Polri.
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Div TIK Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, penyelenggaraan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan organisasi serta pengelolaan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Div TIK Polri;
 - b. perencanaan dan penyusunan rencana induk TIK, standardisasi tata kelola TIK, pengelolaan risiko dan pelaksanaan audit terhadap TIK Polri serta monitoring dan evaluasi sistem TIK Polri;
 - c. pembinaan dan pengembangan Siskomlek, memberikan bantuan dan jaringan komunikasi dalam mendukung operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi rencana distribusi dan penghapusan materiil komunikasi elektronika;
 - d. pembinaan dan pengembangan Sistekinfo yang meliputi pelayanan program aplikasi, *website*, *mengendalikan integrasi aplikasi*, *Application Programming Interface (API gateway)* dan standarisasi aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi Polri;
 - e. pengelolaan data Polri, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, pemantauan data Polri, dan kerja sama di bidang TIK, serta pengelolaan pengamanan TIK Polri; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi penerimaan, inventarisasi, distribusi materiil, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan Komlek, komputer, dan Sarpras informatika.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

- a) Kadiv TIK Polri merupakan unsur pimpinan pada Div TIK Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri; dan
- b) Kadiv TIK Polri bertugas memimpin, mengendalikan, membina dan mengembangkan, melaksanakan kerja sama, memberikan dukungan operasi kepolisian, pengamanan dan pemantauan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pusat data dan informasi Polri.

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

- (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadiv TIK Polri.
- (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi serta mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Div TIK Polri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta pengelolaan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (d) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) serta pelaksanaan RBP; dan
 - (e) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (a) Subbagren, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Div TIK Polri; dan
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Div TIK Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran.
 - (b) Subbagsumda, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan karier personel di lingkungan Div TIK Polri;

- ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel;
 - iii. menyusun data personel;
 - iv. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Div TIK Polri;
 - v. mengajukan usulan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Div TIK Polri; dan
 - vi. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Div TIK Polri.
- (c) Subbagbinfung, yang bertugas:
- i. merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di lingkungan Div TIK Polri;
 - ii. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Div TIK Polri;
 - iii. melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Div TIK Polri; dan
 - iv. melaksanakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Div TIK Polri.
- (d) Taud.
- b) Bagjemen TIK:
- (1) Bagjemen TIK merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadiv TIK Polri.
 - (2) Bagjemen TIK bertugas menyusun rencana induk TIK Polri dan tata kelola keamanan TIK Polri, mengelola risiko, dan melakukan audit terhadap TIK Polri serta monitoring dan evaluasi sistem TIK Polri.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bagjemen TIK menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana induk TIK Polri dan tata kelola keamanan TIK Polri;
 - (b) pengelolaan risiko, dan pelaksanaan audit terhadap TIK Polri; dan
 - (c) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sistem TIK Polri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, Bagjemen TIK dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenpamsis, yang bertugas menyusun rencana induk TIK dan tata kelola keamanan TIK serta mensosialisasikan peraturan tentang keamanan informasi dan komunikasi;
 - (b) Subbag Standardisasi, yang bertugas menyelenggarakan tata kelola risiko dan audit terhadap TIK Polri;
 - (c) Subbagmonev, yang bertugas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur, aplikasi dan keamanan sistem TIK; dan
 - (d) Urmin.
- c) Urkeu.

3) Unsur Pelaksana Utama

a) Rotekkom:

- (1) Rotekkom merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadiv TIK Polri;
- (2) Rotekkom bertugas mengkaji dan mengembangkan sistem dan metode komunikasi elektronika, memberikan bantuan dalam mendukung operasi kepolisian dan menyelenggarakan pengelolaan materiil komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Rotekkom menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengkajian teknis terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Siskomlek Polri;
 - (b) pembinaan teknis terhadap sistem dan metode serta melakukan analisis dan evaluasi Siskomlek Polri;
 - (c) pemberian bantuan teknis, personel dan materiil komunikasi dalam mendukung operasi kepolisian;
 - (d) pengendalian penggunaan frekuensi radio serta pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio dan telepon Polri; dan
 - (e) pengelolaan materiil komunikasi elektronika.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Rotekkom dibantu oleh:
 - (a) Bagjiansiskom:
 - i. Bagjiansiskom bertugas melaksanakan pengkajian teknis terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Siskomlek Polri, pembinaan teknis terhadap sistem dan metode serta melakukan analisis dan evaluasi Siskomlek Polri.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagjiansiskom menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian teknis terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Siskomlek Polri;
 - ii) pembinaan teknis terhadap sistem dan metode serta melakukan analisis dan evaluasi Siskomlek Polri;
 - iii) pembuatan desain Siskomlek Polri, termasuk spesifikasi teknis; dan
 - iv) penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan sandi komunikasi (*call sign*) dalam bentuk peraturan kepolisian.
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagjiansiskom dibantu oleh:
 - i) Subbagjianbang, yang bertugas mengkaji teknologi dan fungsi teknis Siskomlek yang akan diimplementasikan dan distandardisasi serta menyusun desain dan spesifikasi teknis Siskomlek;
 - ii) Subbagsismet, yang bertugas menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan sandi komunikasi (*call sign*) serta menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap Siskomlek Polri yang sudah

tergelar guna pengembangan lebih lanjut; dan

iii) Urmin.

(b) Bagopsnalkom:

- i. Bagopsnalkom bertugas menyelenggarakan dukungan teknis, personel dan materiil komunikasi elektronika dalam operasi kepolisian, pengendalian penggunaan frekuensi radio Polri, pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio dan telepon, pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi, melaksanakan layanan sentral komunikasi, serta analisis dan evaluasi Siskomlek Polri yang diperbantukan.
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalkom menyelenggarakan fungsi:
 - i) perbantuan dukungan teknis, personel dan materiil komunikasi elektronika dalam operasi kepolisian;
 - ii) pengendalian penggunaan frekuensi radio Polri;
 - iii) pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio dan telepon;
 - iv) pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;
 - v) pelayanan sentral komunikasi;
 - vi) pelaksanaan analisis dan evaluasi Siskomlek Polri yang diperbantukan;
 - vii) perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan jaringan telekomunikasi elektronik khusus; dan
 - viii) perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian sistem jaringan telekomunikasi elektronik khusus.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalkom dibantu oleh:
 - i) Subbagbankom, yang bertugas memberikan bantuan dukungan teknis, materiil dan personel untuk tugas operasi Kepolisian, pelayanan sentral komunikasi serta melakukan analisis dan evaluasi Siskomlek Polri yang diperbantukan;
 - ii) Subbagjarkom, yang bertugas melaksanakan pengaturan frekuensi komunikasi radio Polri, pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio dan telepon, pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi, penyusunan rencana dan melaksanakan koordinasi serta pengendalian sistem jaringan telekomunikasi elektronik khusus; dan
 - iii) Urmin.

(c) Bagmatkom:

- i. Bagmatkom bertugas menyelenggarakan fungsi inventarisasi, mengevaluasi,

- menyusun rencana distribusi, dan penghapusan materiil komunikasi elektronika;
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagmatkom menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi materiil komunikasi elektronika;
 - ii) penyusunan rencana distribusi materiil komunikasi elektronika; dan
 - iii) penghapusan materiil komunikasi elektronika.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmatkom dibantu oleh:
 - i) Subbagmat, yang bertugas melaksanakan administrasi dalam pendataan kebutuhan, pendistribusian, dan penghapusan materiil komunikasi elektronika;
 - ii) Subbaginvent, yang bertugas menyelenggarakan administrasi pencatatan, analisis dan evaluasi materiil komunikasi elektronika; dan
 - iii) Urmin.
 - (d) Urtu.
- b) Rotekinfo:
- (1) Rotekinfo merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadiv TIK Polri.
 - (2) Rotekinfo bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengkajian serta pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepolisian (Sistekinfopol);
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rotekinfo menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi di lingkungan Polri;
 - (b) pembinaan dan pengendalian pelayanan program aplikasi, *website* Polri dan aplikasi untuk perangkat bergerak;
 - (c) pengelolaan *hosting domain email* Polri dan performa aplikasi;
 - (d) pembinaan, pengoperasionalan dan pengendalian integrasi data, *API Gateway*, standarisasi aplikasi di lingkungan Polri;
 - (e) pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi; dan
 - (f) pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung *data center* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* Polri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, Rotekinfo dibantu oleh:
 - (a) Bagjiansis:
 - i. Bagjiansis bertugas melaksanakan pengkajian teknis terhadap rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi Polri, pembinaan teknis terhadap sistem dan metode serta melakukan analisis dan evaluasi teknologi informasi Polri.

- ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, pengkajian, pembangunan, dan pengembangan teknologi informasi;
 - ii) pembinaan dan pengintegrasian program aplikasi dan perangkat lunak (S/ W) yang dimiliki Polri;
 - iii) perumusan peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi Polri;
 - iv) pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi kepada satuan fungsi Mabes Polri dan kewilayahan; dan
 - v) pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan layanan infrastruktur dan aplikasi.
 - iii. Dalam pelaksanaan tugas, Bagjiansis dibantu oleh:
 - i) Subbagjianbang, yang bertugas mengkaji atas pembangunan dan pengembangan teknologi informasi Polri, membina dan mengintegrasikan program aplikasi dan perangkat lunak (S/ W) yang dimiliki Polri, serta melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan layanan infrastruktur dan aplikasi;
 - ii) Subbagsismet, yang bertugas merumuskan peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi Polri, melaksanakan pengkajian teknis dan memberikan rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi kepada satuan fungsi Mabes Polri dan kewilayahan; dan
 - iii) Urmin.
- (b) Bag Aplikasi
- i. Bag Aplikasi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelayanan program aplikasi dan mengendalikan integrasi aplikasi, *API gateway*, serta standarisasi aplikasi di lingkungan Polri.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bag Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan pengendalian pelayanan program aplikasi *website* Polri dan aplikasi untuk perangkat bergerak;
 - ii) pengelolaan *hosting domain email* Polri dan performa aplikasi; dan
 - iii) pembinaan, pengoperasionalan dan pengendalian integrasi data, *API gateway*, standarisasi aplikasi di lingkungan Polri.
 - iii. Dalam pelaksanaan tugas, Bag Aplikasi dibantu oleh:
 - i) Subbagyan Aplikasi, yang bertugas membina dan mengendalikan pelayanan

program aplikasi *website* Polri dan aplikasi untuk perangkat bergerak (*Mobile Device*) yang dijalankan di jaringan internet serta mengelola *hosting domain email* Polri dan performa aplikasi;

- ii) Subbagops Aplikasi, yang bertugas membina, mengoperasikan dan mengendalikan integrasi data, *API gateway* dan standarisasi aplikasi di lingkungan Polri; dan

iii) Urmin.

(c) Bagduknis:

- i. Bagduknis bertugas membina dan mengendalikan sistem teknologi informasi di lingkungan Polri, memberi dukungan teknis kepada Satker/Satfung Polri, serta mengelola dan mengembangkan perangkat teknologi informasi pada Satker Mabes dan kewilayahan.

- ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagduknis menyelenggarakan fungsi:

- i) pengelolaan manajemen jaringan, penggunaan *Internet Protocol* (IP), dan manajemen *bandwidth*;

- ii) pemberian dukungan teknis bidang teknologi informasi pada Satker/Satfung Polri;

- iii) pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan, dan pengembangan perangkat teknologi informasi pada Satker Mabes dan kewilayahan;

- iii. Dalam pelaksanaan tugas, Bagduknis dibantu oleh:

- i) Subbagjarinfo, yang bertugas mengelola manajemen jaringan, pengembangan, pengamanan, pemantauan, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi elektronik khusus, penggunaan *Internet Protocol* (IP) dan manajemen *bandwidth*, memberi dukungan teknis bidang teknologi informasi kepada Satker di tingkat Mabes Polri.

- ii) Subbagsarpras, yang bertugas menginventarisasi, mengelola, pemeliharaan dan mengembangkan perangkat teknologi informasi dan pendukung di data center dan *Disaster Recovery Center (DRC)* pada Satker Mabes dan kewilayahan; dan

iii) Urmin.

(d) Urtu.

c) Rodatin:

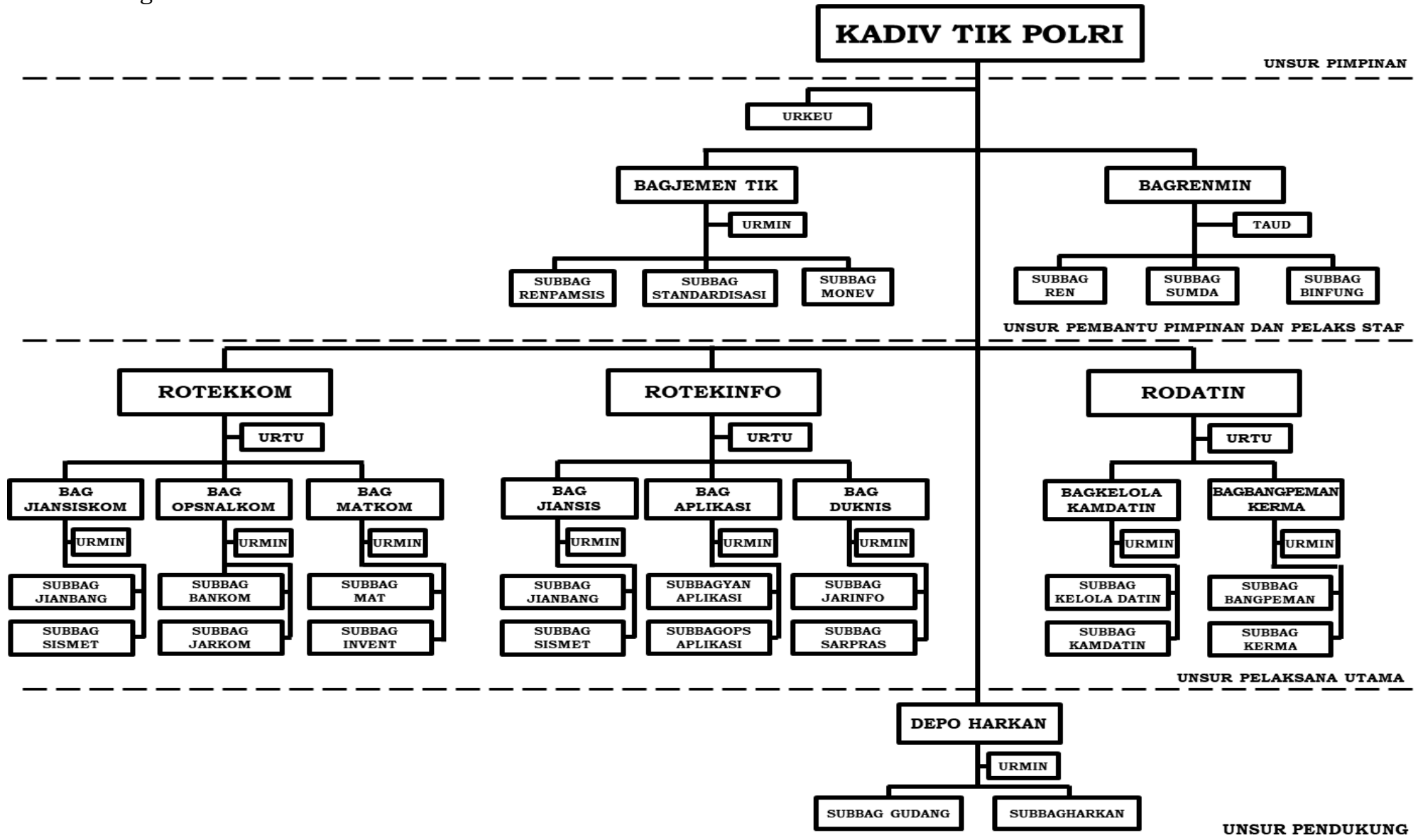
- (1) Rodatin merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadiv TIK Polri;

- (2) Rodatin bertugas melaksanakan perencanaan, pengembangan manajemen data, standardisasi data, pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data, kerja sama di bidang TIK, melaksanakan pengelolaan dan analisis data serta melaksanakan keamanan sistem layanan aplikasi dan infrastruktur TIK Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rodatin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan dan pengembangan manajemen data, standardisasi data serta pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan integrasi data Polri;
 - (b) perencanaan dan pelaksanaan kerja sama di bidang TIK;
 - (c) pengelolaan data, pengembangan sistem data dan informasi di lingkungan Polri;
 - (d) pelaksanaan analisis terhadap data dari proses pengelolaan data;
 - (e) pengkajian, analisis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan keamanan infrastruktur, aplikasi dan data TIK Polri; dan
 - (f) pengelolaan keamanan TIK Polri;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Rodatin dibantu oleh:
 - (a) Bagkelolakamdatin:
 - i. Bagkelolakamdatin bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan data dan sistem informasi serta melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan keamanan data aplikasi dan infrastruktur TIK.
 - ii. dalam pelaksanaan tugas, Bagkelolakamdatin menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan panyajian data di lingkungan Polri;
 - ii) pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan data di lingkungan Polri;
 - iii) pelaksanaan analisis terhadap pengelolaan data di lingkungan Polri;
 - iv) pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK;
 - v) pelaksanaan *security awareness* di lingkungan Polri;
 - vi) pengelolaan kriptografi data dan informasi;
 - vii) pengidentifikasian kerentanan terhadap keamanan TIK Polri; dan
 - viii) penilaian keamanan (*security assessment*) terhadap perangkat lunak dan perangkat keras yang ada di Polri;
 - iii. Dalam pelaksanaan tugas, Bagkelolakamdatin dibantu oleh:
 - i) Subbagkeloladatin, yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan pengembangan data sistem

- informasi untuk pengelolaan data di lingkungan Polri;
- ii) Subbagkamdin, yang bertugas melaksanakan *security awareness*, pengelolaan kriptografi data dan informasi dan pengidentifikasian kerentanan penilaian keamanan (*security assessment*) data aplikasi dan infrastruktur TIK Polri;
- iii) Urmin.
- (b) Bagbangpemankerma:
 - i. Bagbangpemankerma bertugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan manajemen data, standardisasi data, pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data Polri serta kerja sama di bidang TIK.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagbangpemankerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan data di lingkungan Polri;
 - ii) perencanaan dan pengembangan manajemen data dan standardisasi data Polri;
 - iii) pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan integrasi data Polri; dan
 - iv) perencanaan dan pelaksanaan kerja sama di bidang TIK.
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagbangpemankerma dibantu oleh:
 - i) Subbagbangpeman, yang bertugas melaksanakan pengkajian teknis terhadap perencanaan dan pengembangan manajemen dan standardisasi data serta pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data Polri;
 - ii) Subbagkerma, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerja sama di bidang TIK; dan
 - iii) Urmin.
- 4) Unsur Pendukung
 - a) Depoharkan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kadiv TIK Polri;
 - b) Depoharkan bertugas menerima, mengelola, menginventarisir dan mendistribusikan materiil serta pemeliharaan dan perbaikan aset mekanika, elektronika dan informatika di lingkungan Div TIK Polri;
 - c) dalam melaksanakan tugas, Depoharkan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penerimaan, pengelolaan, penginventarisasian dan pendistribusian materiil elektronika dan informatika TIK;
 - (2) pemeliharaan dan perbaikan aset mekanika, elektronika dan informatika; dan

- (3) pemantauan dan analisis aset materiil mekanika, elektronika dan informatika;
 - d) dalam melaksanakan tugas, Depoharkan dibantu oleh:
 - (1) Subbag Gudang, bertugas menerima, mengelola, menginvetarisir dan mendistribusikan materiil elektronika dan informatika TIK;
 - (2) Subbagharkan, bertugas memelihara dan memperbaiki serta memantau dan menganalisis asset materiil mekanika, elektronika, dan informatika; dan
 - (3) Urmin.
- c. Lain-lain
 - 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
- d. Tata Kerja
 - 1) dalam melaksanakan tugas, Kadiv TIK Polri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Div TIK Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
11	00	UNSUR PIMPINAN	IRJEN POL	I B		
	01	PIMPINAN			1	
		Kadiv TIK			1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	09	Kasubbagsumda	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	11	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	13	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	14	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					23	
	03	BAGJEMENTIK				
	01	Kabagjemen TIK	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagrenpamsis	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	07	Kasubbag Standardisasi	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	11	Kasubbagmonev	AKBP	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	ROTEKKOM				
	01	Karotekkom	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	04	Kabagjiansiskom	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagianbang	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	09	Kasubbagsismet	AKBP	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagopsnalkom	KOMBES POL	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagbankom	AKBP	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	17	Kasubbagjarkom	AKBP	III A	1	
	18	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	20	Kabagmatkom	KOMBES POL	II B	1	
	21	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbagmat	AKBP	III A	1	
	23	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	25	Kasubbaginvent	AKBP	III A	1	
	26	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					42	
	02	ROTEKINFO				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	01	Karotekinfo	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagjiansis	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagianbang	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	09	Kasubbagsismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabag Aplikasi	KOMBES POL	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagyan Aplikasi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	17	Kasubbagops Aplikasi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	18	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	20	Kabagduknis	KOMBES POL	II B	1	
	21	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbagjarinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	23	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	25	Kasubbagsarpras	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	26	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
					44	
	03	RODATIN				
	01	Karodatin	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagkelolakamdatin	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagkeloladatin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	09	Kasubbagkamdatin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	12	Kabagbangpemankerma	KOMBES POL	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagbangpeman	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kasubbagkerma	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	18	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					24	
	04	DEPO HARKAN				
	01	Kadepo Harkan	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbag Gudang	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	06	Kasubbagharkan	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) DIV TIK POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KETERANGAN
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1								1					1	
2	BAGRENMIN			1	3	6			4	14	1	4	4	9	23	
3	BAGJEMEN TIK			1	3	1				5	3	3	9	15	20	
4	URKEU									0	1	4	4	9	9	
5	ROTEKKOM		1	3	6	6			11	27	4		11	15	42	
6	ROTEKINFO		1	3	6	7			12	29	3		12	15	44	
7	RODATIN		1	2	4	4			5	16	3		5	8	24	
8	DEPO HARKAN			1	2	2				5	1		4	5	10	
		1	3	11	24	26	0	0	32	97	16	11	49	76	173	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BARESKRIM POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja.
 - a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
 - 1) Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Bareskrim Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional;
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus dan pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Reskrim;
 - b) pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisis dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
 - c) pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
 - d) pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - e) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
 - f) pembinaan terhadap bantuan teknis identifikasi Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
 - g) pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan
 - h) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba,

tertentu, siber serta perempuan dan anak dan perdagangan orang;

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

- a) Kabareskrim Polri merupakan unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
- b) Kabareskrim Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri; dan
- c) Kabareskrim Polri dibantu oleh Wakabareskrim Polri, yang bertugas membantu Kabareskrim Polri dalam mengoordinir pelaksanaan tugas staf Satuan Organisasi Bareskrim Polri sesuai batas kewenangannya, dan memimpin Bareskrim Polri dalam hal Kabareskrim Polri berhalangan;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Rorenmin:

- (1) Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Rorenmin bertugas merumuskan, mengembangkan sistem dan metode, peraturan dan pembinaan kemampuan yang terkait dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti, serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel dan kinerja;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - (b) perumusan dan pengembangan sistem dan metode pembinaan dan pelatihan serta penyusunan SOP fungsi Reskrim;
 - (c) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - (d) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Reskrim sesuai sistem dan metode;
 - (e) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;
 - (g) perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan keamanan, kesehatan dan makan tahanan di lingkungan Bareskrim Polri;
 - (h) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan kewilayahan; dan
 - (i) pelaksanaan RBP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PID Satker;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin dibantu oleh:

(a) Bagren:

- i. Bagren bertugas:
 - i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri;
 - ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Bareskrim Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP;
 - ii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii) penyiapan kebijakan dan rencana strategis pembangunan dan pengembangan kekuatan Bareskrim Polri; dan
 - iv) penganalisan dan pengevaluasian serta pengendalian pelaksanaan Renja dan anggaran Bareskrim Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:
 - i) Subbagprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun Renja dan anggaran Bareskrim Polri; dan
 - (ii) menyusun rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian berdasarkan Renja serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - ii) Subbagdalgar, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan menyiapkan rencana kebijaksanaan strategis dalam pengendalian anggaran Bareskrim;
 - (ii) menyusun LKIP, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Renja dan anggaran Bareskrim Polri; dan
 - (iii) menyusun laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), dan LRA;
 - iii) Urmin;

(b) Bagbinfung:

- i. Bagbinfung bertugas membantu Rorenmin dalam merumuskan, mengembangkan sistem dan metode, peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merumuskan rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengembangan dan pengawasan terhadap metode dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - ii) perumusan atas rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim;
 - iii) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Bareskrim Polri; dan
 - iv) pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung dibantu oleh:
 - i) Subbaglatfung, yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi Reskrim;
 - ii) Subbagbinsismet, yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pengembangan sistem dan metoda serta peraturan yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Bagsumda:
- i. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi personel, inventarisasi dan pengelolaan sarpras di lingkungan fungsi Reskrim;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di lingkungan Bareskrim Polri;
 - ii) perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii) penyusunan data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK Polri atau PPK PNS;

- iv) peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Bareskrim Polri;
- v) pembinaan fungsi sumber daya sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Bareskrim Polri;
- vi) penghimpunan, pendataan dan pengajuan usulan penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Bareskrim Polri; dan
- vii) pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Bareskrim Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagsumda dibantu oleh:
 - i) Subbagpers, yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan pembinaan karier personel, penggunaan kekuatan di lingkungan Bareskrim Polri;
 - ii) Subbaglog, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan pengadaan serta pendistribusian Sarpras di lingkungan fungsi Reskrim; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagtahti:
 - i. Bagtahti bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan tahanan serta barang bukti dalam rangka mendukung tugas penyidikan di lingkungan Bareskrim;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtahti menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeliharaan dan pengelolaan perawatan tahanan dan makanan tahanan; dan
 - ii) pengelolaan dan perawatan barang bukti;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagtahti dibantu oleh:
 - i) Subbagwattah, yang bertugas melaksanakan pengelolaan keamanan, kesehatan dan makanan tahanan di lingkungan Bareskrim;
 - ii) Subbagbarbuk, yang bertugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan perawatan barang bukti di lingkungan Bareskrim Polri; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- b) Robinopsnal:
 - (1) Robinopsnal merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Robinopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional dan latihan operasi, merumuskan kerjasama luar negeri dan dalam negeri, analisis dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi Reskrim serta monitoring terhadap kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;

- (3) dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan manajemen operasional dan latihan fungsi Reserse pada Bareskrim Polri dan jajaran fungsi Reserse;
 - (b) perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - (c) pengkajian dan penganalisisan kasus yang menonjol guna menekan *trend* peningkatannya;
 - (d) pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap tugas fungsi Reskrim;
 - (e) pengawasan dan pengendalian penanganan kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat yang dilaksanakan oleh Baganev;
 - (f) penyusunan produk hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional serta hasil pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - (g) pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi elektronik sesuai dengan target operasional yang telah ditentukan; dan
 - (h) pemberian bantuan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus yang ditangani oleh Direktorat sesuai dengan permintaan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal dibantu oleh:
 - (a) Bagrenopsnal:
 - i. Bagrenopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional pelaksanaan tugas Bareskrim Polri dan latihan operasi;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan perencanaan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri; dan
 - ii) pelatihan dan pelaksanaan operasi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenops dibantu oleh:
 - i) Subbagrenminopsnal, yang bertugas menyusun dan merencanakan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim;
 - ii) Subbaglatops, yang bertugas menyelenggarakan pelatihan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri; dan
 - iii) Urmin;
 - (b) Bagkerma:
 - i. Bagkerma bertugas merumuskan program dan koordinasi kegiatan kerjasama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi:

- i) perumusan program kerja sama bidang pembinaan dan operasional;
 - ii) pengoordinasian bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga dan/atau instansi terkait di dalam dan luar negeri; dan
 - iii) pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi kerja sama dalam dan luar negeri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
 - i) Subbaglugri, yang bertugas merumuskan program dan koordinasi kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan kepolisian dan/atau instansi terkait luar negeri, melakukan evaluasi dan rekomendasi kerja sama yang telah dilakukan;
 - ii) Subbagdagri, yang bertugas merumuskan program dan koordinasi kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan instansi terkait di dalam negeri, melakukan evaluasi dan rekomendasi kerja sama yang telah dilakukan; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Baganev:
- i. Baganev bertugas menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan operasional Bareskrim Polri, melalui pengkajian data dan mengendalikan proses penanganan perkara, menyusun produk hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Polri, melaksanakan pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat, serta mengelola informasi dokumen;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi kegiatan operasional Bareskrim Polri;
 - ii) pengendalian proses penyelesaian penanganan perkara;
 - iii) penyusunan produk hasil analisis dan evaluasi;
 - iv) pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - v) penyampaian perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan; dan
 - vi) pengumpulan dan pengolahan data serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:
 - i) Subbagjianta, yang bertugas mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi, menyusun, menyajikan

- data dan produk hasil analisis dan evaluasi operasional Bareskrim Polri;
 - ii) Subbagdalkara, yang bertugas mengumpulkan, mengendalikan proses penyelesaian penanganan perkara dan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagmon:
- i. Bagmon bertugas menyelenggarakan kegiatan monitoring jaringan telekomunikasi elektronik sesuai dengan target operasional;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmon menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan monitoring terhadap jaringan komunikasi elektronik;
 - ii) pengendalian sistem dan prosedur jaringan telekomunikasi elektronik;
 - iii) pengawasan dan pengamanan jaringan telekomunikasi elektronik; dan
 - iv) pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi elektronik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmon dibantu oleh:
 - i) Subbagdalsisdur, yang bertugas melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur jaringan telekomunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan fungsi Reserse; dan
 - ii) Subbagpamduk, yang bertugas melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan pengamanan hasil produk jaringan telekomunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - iii) Subbagharbang, yang bertugas memelihara dan mengembangkan jaringan komunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - iv) Tim Monitoring; dan
 - v) Urmin;
- (e) Bagyanmas:
- i. Bagyanmas bertugas memberikan pelayanan dan penelitian laporan masyarakat;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagyanmas menyelenggarakan fungsi:
 - i) menerima pengaduan/laporan masyarakat baik berupa surat, sms, surat elektronik (*email*), datang langsung maupun sarana lainnya dan menindaklanjuti/memeriksa ulang keabsahan pelapor/pengadu serta kebenaran substansi laporan; dan
 - ii) melakukan pendalaman dan penelitian terhadap laporan polisi yang telah

- diterima sehingga tidak terjadi duplikasi laporan polisi dan melakukan koordinasi dengan unsur terkait Laporan Polisi;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagyanmas dibantu oleh:
 - i) Subbagtrimlap, menerima pengaduan/laporan masyarakat baik berupa surat, sms, surat elektronik (email), datang langsung maupun sarana lainnya dan menindaklanjuti keabsahan pelapor/pengadu serta kebenaran substansi laporan;
 - ii) Subbaglitlap, yang bertugas Melakukan pendalaman dan penelitian terhadap Laporan Polisi yang telah diterima sehingga tidak terjadi duplikasi Laporan Polisi dan melakukan koordinasi dengan unsur terkait Laporan Polisi; dan
 - iii) Urmin;
 - (f) Urtu;
- c) Rowassidik:
- (1) Rowassidik merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Rowassidik bertugas melakukan pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rowassidik menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplin masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - (b) pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan
 - (c) pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rowassidik dibantu oleh:
 - (a) Bagmindik:
 - i. Bagmindik bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau komplin masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmindik menjalankan fungsi:
 - i) penerimaan dan pengkajian laporan/pengaduan dan komplin masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - ii) pelaksanaan monitoring, pengawasan, memberikan saran dan evaluasi proses penyidikan;
 - iii) pengawasan administrasi penyidikan perkara baik persyaratan formil dan materiil; dan

- iv) pengawasan terhadap tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmindik dibantu oleh:
 - i) Subbagwasmin, yang bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik dengan melibatkan sejumlah penyidik utama;
 - ii) Subbagwasmatkas, yang bertugas mengawasi administrasi penyidikan perkara berkenaan dengan persyaratan formil dan materiil, tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik dengan melibatkan sejumlah penyidik utama; dan
 - iii) Urmin;
- (b) Bagvisilap:
 - i. Bagvisilap bertugas menyusun dan menyiapkan rencana supervisi dan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah penyidik utama sesuai dengan laporan/pengaduan, keluhan dan komplain yang diajukan oleh masyarakat atas kinerja penyidik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagvisilap menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan supervisi;
 - ii) pelaksanaan gelar perkara; dan
 - iii) penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi dan gelar perkara;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bagvisilap dibantu oleh:
 - i) Subbagvisi, yang bertugas menyusun, merencanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan supervisi kepada satuan kewilayahan;
 - ii) Subbaglap, yang bertugas menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan supervisi yang dilakukan; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Urtu;
- d) Rokorwas PPNS
 - (1) Rokorwas PPNS merupakan unsur pelaksana teknis Bareskrim yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Rokorwas PPNS bertugas menyelenggarakan perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rokorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - (b) pemberian bantuan penyidikan kepada PPNS; dan
 - (c) pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan PPNS mulai dari pendidikan calon PPNS, pendataan

- jumlah PPNS sampai dengan pelaksanaan operasional penyidikan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokorwas PPNS dibantu oleh:
- (a) Bagwassidik:
- i. Bagwassidik bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi, penyelenggaraan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menjalankan fungsi:
 - i) pelaksanaan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - ii) penelitian dan pengawasan bersama laporan kemajuan dan berkas perkara hasil penyidikan oleh PPNS;
 - iii) pelaksanaan supervisi terhadap PPNS dalam hal diminta oleh kepala instansi PPNS yang bersangkutan;
 - iv) pemberian saran pertimbangan terhadap penghentian penyidikan yang akan dilakukan oleh PPNS;
 - v) tukar menukar informasi dugaan tindak pidana yang disidik oleh PPNS; dan
 - vi) pelaksanaan rapat koordinasi dan analisis evaluasi penanganan perkara secara berkala;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bagwassidik dibantu oleh:
 - i) Subbaglitkara, yang bertugas:
 - (i) menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS dan meneruskan ke Penuntut Umum;
 - (ii) mengoordinasikan bantuan penyidikan dengan Bagbanops;
 - (iii) menerima dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS;
 - (iv) memberikan konsultasi teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS;
 - (v) melaksanakan gelar perkara terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - (vi) menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara bersama yang ditangani PPNS dan meneruskan ke Penuntut Umum; dan
 - (vii) menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum bersama-sama PPNS;
 - ii) Subbagminsidik, yang bertugas:
 - (i) menerima dan meneliti SPDP dan lampirannya;

- (ii) meneliti administrasi penyidikan berkas perkara yang diterima dari PPNS;
 - (iii) memberikan konsultasi di bidang administrasi penyidikan;
 - (iv) melaksanakan pendataan kasus yang ditangani oleh PPNS; dan
 - (v) merumuskan hasil rapat kordinasi atau rapat analisis dan evaluasi;
- iii) Urmin;
- (b) Bagbin PPNS:
 - i. Bagbin PPNS bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi menyelenggarakan kerja sama pembinaan penyidikan kepada PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagbin PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - i) peningkatan kemampuan PPNS dalam hal teknis dan taktis penyidikan;
 - ii) pendidikan dan latihan teknis dan taktis penyidikan terhadap calon PPNS;
 - iii) pemberian rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengangkatan PPNS; dan
 - iv) pemberian bantuan tenaga pengajar dalam pendidikan dan pelatihan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbin PPNS dibantu oleh:
 - i) Subbagbinpuan, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan standardisasi kemampuan PPNS;
 - (ii) melaksanakan analisis dan evaluasi kemampuan PPNS dalam melakukan penyidikan;
 - (iii) mengkoordinasikan dengan instansi PPNS untuk merencanakan peningkatan kemampuan PPNS; dan
 - (iv) pengkajian dan perumusan bersama terhadap piranti lunak PPNS;
 - ii) Subbagbindiklat, yang bertugas:
 - (i) merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan latihan calon PPNS;
 - (ii) mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat calon PPNS dengan Lemdiklat Polri;
 - (iii) mengkoordinasikan instansi atau pihak terkait dalam hal penyiapan instruktur atau nara sumber;
 - (iv) menyiapkan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan bagi PPNS; dan
 - (v) melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan Diklat PPNS;

- iii) Urmin;
- (c) Bagbanops:
 - i. Bagbanops bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi bantuan penyidikan kepada PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagbanops menjalankan fungsi:
 - i) pemberian dukungan penyidikan secara aktif kepada PPNS;
 - ii) pemberian bantuan teknis dan taktis kepada PPNS; dan
 - iii) pendataan bantuan penyidikan yang diberikan kepada PPNS;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanops dibantu oleh:
 - i) Subbagbinsis, yang bertugas melakukan pembinaan sistem dan metode, manajemen dan hubungan tata cara kerja;
 - ii) Subbagbantis, yang bertugas memberikan bantuan konsultasi, taktis penyidikan dan upaya paksa serta evaluasi pemberian bantuan; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagminpers PPNS:
 - i. Bagminpers PPNS bertugas menyelenggarakan administrasi dan rekomendasi pengangkatan PPNS, pendataan PPNS dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagminpers PPNS menjalankan fungsi:
 - i) koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan administrasi pengangkatan PPNS;
 - ii) pendataan PPNS; dan
 - iii) pemberian rekomendasi penerbitan surat keputusan pengangkatan PPNS ke Menteri Hukum dan HAM;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagminpers PPNS dibantu oleh:
 - i) Subbagmin, yang bertugas:
 - (i) memberikan konsultasi administrasi pengangkatan PPNS;
 - (ii) meneliti persyaratan pengangkatan PPNS yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM;
 - (iii) menyiapkan rekomendasi pengangkatan PPNS yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - (iv) mengoordinasikan dengan instansi PPNS dalam rangka pendataan, pengkajian atau perumusan piranti lunak;
 - ii) Subbagpers, yang bertugas:

- (i) memberikan konsultasi pengelolaan sumber daya PPNS;
 - (ii) berkoordinasi dengan instansi PPNS dalam rangka pengkajian dan pendataan PPNS;
 - (iii) menghimpun laporan jumlah PPNS beserta penempatannya dari Polda maupun instansi PPNS;
 - (iv) bersama Kementerian Hukum dan HAM mengkaji kualitas dan kuantitas PPNS;
 - iii) Urmin;
 - (e) Urtu;
 - e) Urkeu; dan
 - f) Taud;
- 3) Unsur Pelaksana Teknis:
 - a) Pusiknas:
 - (1) Pusiknas merupakan unsur pelaksana teknis bidang informasi kriminal nasional yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Pusiknas dipimpin oleh Kapusiknas yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Pusiknas bertugas menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional secara *online* dan analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Pusiknas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan Renja dan kebutuhan anggaran;
 - (b) penyusunan bahan Rencana Strategi (Renstra) yang berkaitan dengan tugas Pusiknas;
 - (c) penyusunan dan pembuatan LKIP, SMAP, SMART dan SAKIP Pusiknas;
 - (d) pelaksanaan urusan administrasi personel;
 - (e) pembinaan personel yang meliputi pembinaan karier;
 - (f) pembinaan material, sarana dan prasarana;
 - (g) perencanaan pelatihan sumber daya manusia;
 - (h) pembinaan sistem dan metode;
 - (i) pemantauan terhadap penerimaan Laporan Polisi/ pengaduan, pelanggaran dan kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan Laka Lantas, data registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi, DPO, Hitem dengan menggunakan aplikasi Piknas;
 - (j) pemantauan pelaksanaan Input Data Kasus (IDK) sesuai administrasi penyidikan dengan menggunakan sistem Piknas;
 - (k) pengembangan sistem Piknas dengan peningkatan sistem jaringan Piknas sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - (l) perencanaan disain aplikasi sistem informasi kriminal nasional, disain perangkat keras, jaringan dan database; dan
 - (m) pembuatan rekomendasi hasil analisis laporan kejahatan transnasional dan anatomi *crime* dan statistik kriminal;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Pusiknas dibantu oleh:

- (a) Set:
- i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pusiknas serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v) pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusiknas;
 - (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusiknas serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - ii) Subbagsumda, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbagum, Dikbangspes, dan pelatihan di lingkungan Pusiknas;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan hasil pelaksanaan sidang disiplin dan/atau

- kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Pusiknas;
- (iii) menyusun data personel antara lain terkait dengan CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
- (iv) mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Pusiknas;
- (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Pusiknas;
- (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Pusiknas; dan
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Pusiknas;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan sistem dan metode yang meliputi pengkajian piranti lunak, perangkat keras, pengembangan kemampuan SDM yang didasarkan kepada kebutuhan operasional Pusiknas dan pengembangan sistem;
 - (ii) penyusunan rencana kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM guna mendukung operasional Pusiknas; dan
 - (iii) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Urkeu;
- (c) Bidbangsis:
 - i. Bidbangsis bertugas mengembangkan sistem Piknas melalui kegiatan analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pemrograman aplikasi, mengetes dan memelihara sistem, serta jaringan dan *hardware*;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidbangsis menyelenggarakan fungsi:

- i) pengembangan piranti lunak, aplikasi sistem piknas meliputi perangkat keras, jaringan dan database;
 - ii) perencanaan penggunaan piranti lunak yang diperlukan;
 - iii) pemrograman aplikasi dan testing;
 - iv) perencanaan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan;
 - v) perencanaan desain struktur data; dan
 - vi) perencanaan kebutuhan perangkat keras dan jaringan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidbangsis dibantu oleh:
 - i) Subbidaplik, yang bertugas mengembangkan piranti lunak, database, dan aplikasi sistem Piknas;
 - ii) Subbidjaring, yang bertugas mengembangkan perangkat dan jaringan sistem Piknas; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bidyaninfokrim:
- i. Bidyaninfokrim bertugas membuat produk layanan informasi sebagai bahan bagi pimpinan dalam bentuk *Executive Information System (EIS)*, mengoordinir dan mengoperasionalkan program *Business Intelligent (BI)*, *Geographical Information System* dan *Document Management System (DMS)*, dan melaksanakan pengawasan proses pemasukan data kriminal dan Isian Data Kasus (IDK);
 - ii. dalam pelaksanaan tugas, Bidyaninfokrim menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelayanan informasi kriminal;
 - ii) pengawasan proses pemasukan data kriminal dan isian data kasus;
 - iii) pelayanan bantuan teknis dan operasional dalam rangka Pulahjian informasi kriminal dan Lantas;
 - iv) pemutakhiran dan verifikasi data; dan
 - v) perencanaan disain data dan statistik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidyaninfokrim dibantu oleh:
 - i) Subbidwasdastik, yang bertugas mengawasi proses pemasukan data dengan menggunakan aplikasi Piknas;
 - ii) Subbidyaninfo, yang bertugas melaksanakan bantuan teknis dan operasional dan pemutakhiran *website*, portal, dan verifikasi data;
 - iii) Urmin;
- (e) Bidkerma:
- i. Bidkerma bertugas menyelenggarakan hubungan kerja sama internal dan eksternal Polri serta kerja sama antarnegara dalam

- rangka pemasukan data, pertukaran data guna penegakan hukum;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan hubungan kerja sama antarsatuan kerja di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;
 - ii) pembinaan hubungan kerja sama dengan instansi, Kementerian/Lembaga dan komisi dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan data informasi kriminal; dan
 - iii) pembinaan hubungan kerja sama antarnegara dalam rangka pemasukan data dan pertukaran data guna penegakan hukum;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidkerma dibantu oleh:
 - i) Subbidtarinskemkom, yang bertugas melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama dengan instansi, Kementerian/Lembaga dan komisi dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan data informasi kriminal;
 - ii) Subbidtarneg, yang bertugas melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama antarnegara dalam rangka pemasukan data dan pertukaran data guna penegakan hukum; dan
 - iii) Urmin;
- (f) Bid PDAKT:
- i. Bid PDAKT bertugas menyelenggarakan pengelolaan data kejahatan transnasional dan menyalurkan kepada Tim Investigasi Kriminal Nasional maupun transnasional, serta memasukkan data pada program *Case Manajement Intelligent System (CMIS)*;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bid PDAKT menyelenggarakan fungsi:
 - i) pendataan dan pengelolaan data pada program *Case Manajement Intelligent System (CMIS)* untuk mendukung penegakan hukum;
 - ii) pengelolaan dan pemberian informasi hasil analisis dan evaluasi data kepada pihak terkait penegakan hukum; dan
 - iii) pelaksanaan analisis kejahatan transnasional;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bid PDAKT dibantu oleh:
 - i) Tim Analisis; dan
 - ii) Urmin;

b) Pusident:

- (1) Pusident merupakan unsur pelaksana teknis bidang identifikasi yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Pusident bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi dalam rangka mendukung penyidikan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri dan kepentingan yang terkait sesuai dengan kebijakan Bareskrim Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Pusident menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pemeriksaan teknis TKP, pemeriksaan terhadap barang bukti dan manusia sesuai dengan bidang atau bagian dalam rangka pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan dan penegakan hukum, baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan;
 - (b) pembinaan dan pengembangan sumber daya identifikasi meliputi sistem dan metode, sumber daya manusia, material, fasilitas dan pengembangan aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam rangka menjamin akurasi dalam pemeriksaan barang bukti; dan
 - (c) pembinaan teknis fungsi identifikasi kepada segenap jajaran Polri dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesadaran terhadap kegiatan identifikasi;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Pusident dibantu oleh:
 - (a) Set:
 - i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pusident serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, SMAP dan SMART;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja,

- Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusident;
- (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusident serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - (iv) merencanakan kebutuhan peralatan identifikasi yang diperlukan baik di pusat maupun di kewilayahan;
- ii) Subbagsumda, yang bertugas:
- (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum dan Dikbangspes serta pelatihan di lingkungan Pusident;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Pusident;
 - (iii) menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
 - (iv) mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Pusident;
 - (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Pusident;
 - (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah

- tidak layak pakai di lingkungan Pusident;
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Pusident; dan
- (viii) pembinaan dan pengembangan administrasi sumber daya identifikasi meliputi sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) menganalisis dan mengevaluasi sistem dan metoda serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi identifikasi;
 - (ii) menata, mengembangkan dan merumuskan petunjuk, sistem dan metode pembinaan fungsi identifikasi;
 - (iii) menyiapkan rencana pelatihan dan bantuan operasional; dan
 - (iv) merencanakan kegiatan survei fungsi Identifikasi sebagai bahan pertimbangan pusat untuk mengambil kebijakan kepada fungsi Identifikasi kewilayahan; dan
 - (v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Urkeu;
- (c) Baggisinfo:
 - i. Baggisinfo bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis sistem informasi sidik jari kriminal dan nonkriminal dengan memanfaatkan sistem komputerisasi secara terpusat dan bersifat nasional serta membantu instansi di luar Polri dan masyarakat umum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfo menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan rencana kegiatan bagian Sisinfo sebagai penjabaran Renja Pusident;
 - ii) penyajian layanan data dan informasi sidik jari menyangkut identifikasi dan catatan kriminal seseorang untuk mendukung tugas Kepolisian;
 - iii) pemeliharaan dan perawatan database sidik jari; dan
 - iv) pelaksanaan info dan pelayanan sidik jari melalui sistem komputer;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfo dibantu oleh:
 - i) Subbaginfosiri, yang bertugas:

- (i) menyajikan layanan data dan informasi sidik jari menyangkut identifikasi dan catatan kriminal seseorang untuk mendukung tugas Kepolisian;
 - (ii) membantu instansi di luar Polri yang membutuhkan data dan informasi identifikasi seseorang baik WNA maupun WNI untuk keperluan klarifikasi; dan
 - (iii) melaksanakan penyimpanan dan pencarian kembali Kartu AK-23;
 - ii) Subbagsiskom, yang bertugas:
 - (i) memelihara dan merawat *database* sidik jari;
 - (ii) memelihara dan merawat *Computer Aided Automatic Fingerprint Identification System (CAAFIS)*; dan
 - (iii) memelihara dan merawat peralatan pendukung CAAFIS;
 - iii) Urmin;
- (d) Biddaktium:
- i. Biddaktium bertugas menyelenggarakan sistem manajemen informasi sidik jari nonkriminal secara manual dan terpusat yang bersifat nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kegiatan identifikasi pada tingkat pusat maupun kewilayahan serta membantu instansi di luar Polri dan masyarakat umum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktium menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis daktiloskopi umum dalam rangka pembinaan fungsi identifikasi;
 - ii) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang daktiloskopi dengan instansi lain;
 - iii) perencanaan kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident; dan
 - iv) pemrosesan dan pendokumentasian sidik jari;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Biddaktium dibantu oleh:
 - i) Subbidprosiri, yang bertugas:
 - (i) mengambil, mencatat dan merumuskan sidik jari;
 - (ii) menerima kartu sidik jari (AK-23) dari kewilayahan;
 - (iii) meneliti rumus sidik jari dari pusat maupun wilayah; dan
 - (iv) mengadministrasikan kartu nama (AK-24);
 - ii) Subbiddoksiri, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan sidik jari dari pusat maupun wilayah;

- (ii) memilah kartu sidik jari (AK-23) dan kartu nama (AK-24);
 - (iii) menyimpan kartu sidik jari (AK-23) dan kartu nama (AK-24); dan
 - (iv) memverifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan sidik jari nonkriminal dan umum berdasarkan permintaan;
- iii) Urmin;
- (e) Biddaktikrim:
 - i. Biddaktikrim bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis sistem informasi sidik jari kriminal secara manual dan sistem pemeriksaan tempat kejadian perkara serta pemeriksaan barang bukti di laboratorium secara manual maupun komputer guna memperoleh kebenaran material dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan serta memberikan pelayanan umum sesuai lingkup kewenangan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktikrim menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis fungsi daktiloskopi kriminal dalam rangka pembinaan fungsi Identifikasi Kepolisian secara menyeluruh;
 - ii) pencarian dan pengembangan sidik jari laten serta pemeriksaan perbandingan sidik jari secara cepat dan akurat;
 - iii) pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan sidik jari kriminal;
 - iv) peningkatan keberhasilan operasional di bidang penyidikan tindak pidana melalui *Scientific Crime Investigation (SCI)* dengan memprioritaskan pengamanan dan penanganan secara cepat di TKP pada kasus yang berskala nasional maupun internasional;
 - v) peningkatan peranan identifikasi dalam penyidikan bersama fungsi lain di Bareskrim;
 - vi) pelaksanaan pengambilan sidik jari kriminal guna menunjang kegiatan operasional Polri;
 - vii) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang daktiloskopi kriminal dengan instansi terkait; dan
 - viii) perencanaan Kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktikrim dibantu oleh:
 - i) Subbiddokidentkrim, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan dan penyimpanan sidik jari kriminal secara terpusat,

- mendukung satuan kewilayahan, melaksanakan administrasi dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari;
 - (ii) mengadministrasikan sidik jari laten dan berita acara pemeriksaan sidik jari;
 - (iii) melakukan pendataan dan pengambilan sidik jari kriminal untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - (iv) melakukan pencarian kembali Kartu AK-23 kriminal;
- ii) Subbidriksasiri, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten;
 - (ii) melaksanakan pengambilan sidik jari kriminal (tersangka, saksi dan korban);
 - (iii) memberikan dukungan teknis identifikasi dalam rangka membantu mengungkap kasus;
 - (iv) memberikan kesaksian (saksi ahli) di sidang pengadilan;
 - (v) membuat berita acara pencarian, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten;
 - (vi) melakukan pemeriksaan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding pada dokumen;
 - (vii) melakukan pemeriksaan ulang berita acara pemeriksaan dari kewilayahan atau tembusan dalam rangka pembinaan teknis; dan
 - (viii) membuat BA pemeriksaan perbandingan dan persamaan sidik jari;
- iii) Subbidolah TKP, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan personel, perlengkapan identifikasi dan alat transportasi.
 - (ii) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait terutama dengan penyidik dan Labfor;
 - (iii) melakukan pengolahan TKP (pencarian, pemotretan, pengambilan, pengembangan, pengamanan), bukti-bukti sidik jari di TKP;
 - (iv) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Olah TKP;
 - (v) melakukan pemeriksaan bukti-bukti sidik jari yang ditemukan di TKP;
 - (vi) membuat laporan dan Berita Acara hasil pengolahan TKP; dan

- (vii) melakukan *back up* pengolahan TKP terhadap satuan kewilayahan;
- iv) Urmin;
- (f) Bidtopol:
 - i. Bidtopol bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan sistem pemotretan serta rekonstruksi TKP maupun tersangka guna memperoleh kebenaran material dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan serta memberikan pelayanan umum sesuai lingkup kewenangan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidtopol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis fungsi fotografi Kepolisian guna pembinaan fungsi identifikasi secara menyeluruh;
 - ii) pelaksanaan fotografi Kepolisian dalam rangka penyidikan, baik untuk menunjang kegiatan operasi Kepolisian terpusat maupun mendukung satuan kewilayahan;
 - iii) perencanaan kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident; dan
 - iv) peliputan audiovisual dan identifikasi raut wajah;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidtopol dibantu oleh:
 - i) Subbidavis, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan dan melaksanakan pengenalan dan pembuktian kembali melalui suara (audio) manusia;
 - (ii) menyelenggarakan peliputan video dan fotografi kepolisian (TKP, barang bukti, tersangka, saksi dan korban, serta unjuk rasa dan rekonstruksi TKP);
 - (iii) mengumpulkan dan menyimpan file fotografi secara manual dan komputer;
 - (iv) mencocokkan file foto tersangka dengan Daftar Pencarian Orang (DPO); dan
 - (v) memberikan bantuan teknis penyidikan, guna menunjang tindakan Kepolisian di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan;
 - ii) Subbiddenhjah, yang bertugas:
 - (i) mengenali dan membuktikan kembali melalui ciri-ciri manusia (sinyalemen);
 - (ii) mengenali dan membuktikan kembali melalui sketsa wajah (manual) dan rekonstruksi raut wajah (komputer); dan

- (iii) memberikan bantuan teknis, petunjuk penyidikan guna menunjang tindakan kepolisian di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 - iii) Urmin;
- c) Puslabfor:
 - (1) Puslabfor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Puslabfor dipimpin oleh Kapuslabfor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Puslabfor bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Labfor guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Puslabfor menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti sesuai dengan bidang ilmu forensik dalam rangka pembuktian ilmiah;
 - (b) pembinaan dan pengembangan sumber daya Labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, material, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan
 - (c) pembinaan teknis fungsi labfor kepada Polri dan pelayanan umum fungsi Labfor kepada masyarakat;
 - (5) dalam pelaksanaan tugas, Puslabfor dibantu oleh:
 - (a) Set:
 - i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Puslabfor serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;
 - v) pembinaan dan pengembangan kekuatan Labfor yang meliputi pengembangan sistem dan metode, pelatihan, dan penyiapan data statistik kegiatan Puslabfor serta material,

- fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis; dan
- vi) pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, SMAP, SMART, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusiknas;
 - (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusiknas serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - ii) Subbagsumda, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan di lingkungan Puslabfor;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Puslabfor;
 - (iii) menyusun data personel antara lain yang berkaitan dengan CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
 - (iv) meningkatkan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Puslabfor;
 - (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan

- peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Puslabfor;
- (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Puslabfor; dan
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Puslabfor;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) menganalisis dan mengevaluasi sistem dan metode serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi Labfor;
 - (ii) menata, mengembangkan dan merumuskan petunjuk, sistem dan metoda pembinaan fungsi Labfor;
 - (iii) menyiapkan rencana pelatihan dan bantuan operasional;
 - (iv) merencanakan kegiatan survei fungsi Labfor sebagai bahan pertimbangan Puslabfor untuk mengambil kebijakan kepada fungsi Labfor kewilayahan; dan
 - (v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Bagjemenmut:
 - i. Bagjemenmut bertugas menyelenggarakan manajemen mutu hasil pemeriksaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan panduan mutu;
 - ii. dalam pelaksanaan tugas, Bagjemenmut menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeliharaan dan perawatan, validasi fungsi instrumen analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - ii) pengembangan metode analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti; dan
 - iii) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan panduan mutu pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjemenmut dibantu oleh:
 - i) Subbaginstal, yang bertugas memelihara dan merawat, validasi fungsi instrumen analisis yang digunakan dalam

- pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - ii) Subbagbangmet, yang bertugas mengembangkan metode analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - iii) Subbagstanmut, yang bertugas membuat standarisasi mutu pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - iv) Urmin;
 - (c) Urkeu;
 - (d) Biddokupalfor
 - i. Biddokupalfor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen, uang palsu dan produk cetak serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddokupalfor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Biddokupalfor dibantu oleh:
 - i) Subbiddokpal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan;
 - ii) Subbidupal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uang kertas dan uang logam; dan
 - iii) Subbidprodcet, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik; dan
 - iv) Urmin;
- (e) Bidbalmefor;
 - i. Bidbalmefor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata

- api, bahan peledak dan metalurgi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidbalmefor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*); dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidbalmefor dibantu oleh:
 - i) Subbidsenpi, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;
 - ii) Subbidhandak, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*);
 - iii) Subbidmetal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi; dan
 - iv) Urmin;
- (f) Bidfiskomfor;
- i. Bidfiskomfor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (*lie detector*), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran dan/atau pembakaran, komputer forensik serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidfiskomfor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan menggunakan alat deteksi khusus meliputi deteksi kebohongan (*lie detector*), pemeriksaan jejak, dan pemeriksaan bahan radio aktif;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi

- bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran; dan
- iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (*cyber network*);
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidfiskomfor dibantu oleh:
 - i) Subbiddeteksus, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan menggunakan alat deteksi khusus, meliputi deteksi kebohongan (*lie detector*), pemeriksaan jejak, dan pemeriksaan bahan radio aktif;
 - ii) Subbidlakabakar, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran;
 - iii) Subbidkomfor, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (*cyber network*); dan
 - iv) Urmin;
- (g) Bidkimbiofor:
 - i. Bidkimbiofor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia, biologi dan/atau serologi, toksikologi atau lingkungan hidup serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidkimbiofor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi, biologi molecular, dan bahan hayati; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang

- bukti toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidkimbiofor dibantu oleh:
 - i) Subbidkim, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri;
 - ii) Subbidbioser, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi, biologi molecular, dan bahan hayati;
 - iii) Subbidtokling, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup; dan
 - iv) Urmin;
 - (h) Bidnarkobafor;
 - i. Bidnarkobafor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalisti TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, psikotropika dan obat serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidnarkobafor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan *precursor*;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bidnarkobafor dibantu oleh:
 - i) Subbidnarko, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh;
 - ii) Subbidpsiko, yang bertugas melaksanakan teknis kriminalistik TKP

- dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika;
 - iii) Subbidbaya, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia, obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor; dan
 - iv) Urmin;
- 4) Unsur Pelaksana Utama
- a) Dittipidum:
- (1) Dittipidum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidum dipimpin oleh Dittipidum yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Dittipidum bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipidum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi; kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (b) pemberian arahan dan bimbingan atas penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (c) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - (d) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Dittipidum dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan Sarpras;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidum;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, dan tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana yang terkait dengan harta benda, bangunan dan tanah, penipuan dan penggelapan;
 - (e) Subdit III, menangani pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan perjudian;

- (f) Subdit IV, menangani tindak pidana Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan/atau politik; dan
- (g) Urtu;
- b) Dittipideksus:
 - (1) Dittipideksus merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipideksus dipimpin oleh Dittipideksus yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) Dittipideksus bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, dan pencucian uang, termasuk kejahatan transnasional terkait pencucian uang;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipideksus menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus meliputi bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, dan pencucian uang, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan pencucian uang;
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
 - (c) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka bantuan perkuatan operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (5) dalam pelaksanaan tugas, Dittipideksus dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan khusus;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipideksus;
 - (c) Subdit I, menangani kekayaan intelektual, penyelundupan barang, perlindungan konsumen, perdagangan, perindustrian, kesehatan;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana di bidang perbankan, fiskal moneter dan devisa (fismonde), pasar modal, dan reksa dana
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana pencucian uang;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana uang palsu;
 - (g) Subdit V, menangani tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan dan asuransi; dan
 - (h) Urtu;
- c) Dittipidkor:
 - (1) Dittipidkor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidkor dipimpin oleh Dittipidkor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;

- (3) Dittipidkor bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipidkor menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan korupsi;
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
 - (c) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - (d) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.
- (5) dalam pelaksanaan tugas, Dittipidkor dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan dan administrasi personel, penerimaan peralatan dan pemeliharaannya, antara lain:
 - i. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, SMAP dan SMART.
 - ii. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v. pengelolaan PID dan pelaksanaan RBP Satker;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan korupsi;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana dana bantuan dalam dan luar negeri;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana dana usaha Negara;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana dana pemerintah;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana dana kredit usaha;
 - (g) Subdit V, menangani menangani tindak pidana pembangunan dan proyek;
 - (h) Urtu;
 - (i) Urkeu;
- d) Dittipidnarkoba;
 - (1) Dittipidnarkoba merupakan unsur pembantu dan pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;

- (2) Dittipidnarkoba dipimpin oleh Dittipidnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
- (3) Dittipidnarkoba bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta kejahatan transnasional di bidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipidnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta kejahatan transnasional di bidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika;
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
 - (c) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
 - (d) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
- (5) dalam melaksanakan tugas, Dittipidnarkoba dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan dan administrasi personel, penerimaan peralatan dan pemeliharannya, antara lain:
 - i. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, SMAP dan SMART;
 - ii. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii. pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; dan
 - iv. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v. pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidnarkoba;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana narkotika;

- (d) Subdit II, menangani tindak pidana psikotropika;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana bahan berbahaya;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana prekursor;
 - (e) Subdit V, menangani tindak pidana yang terkait dengan aset perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
 - (f) Urtu; dan
 - (g) Urkeu;
- e) Dittipidter:
- (1) Dittipidter merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidter dipimpin oleh Dirtipidter yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter dibantu oleh Wadirtipidter yang bertanggung jawab kepada Dirtipidter;
 - (4) Wadirtipidter bertugas membantu Dirtipidter dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin direktorat dalam hal Direktur berhalangan;
 - (5) Dittipidter bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu; dan
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan sumber daya energi listrik, tenaga kerja, lingkungan hidup, pariwisata pos dan telekomunikasi dan sumber daya alam;
 - (b) perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan;
 - (c) perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu;
 - (d) perencanaan kebutuhan personel meliputi pengajuan saran, pertimbangan penempatan, pembinaan karier dan pembinaan kemampuan personel;
 - (e) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan; dan
 - (f) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan Sarpras;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidter;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana perlindungan tanaman dan satwa liar, dan perlindungan benda dan situs purbakala;

- (d) Subdit II, menangani tindak pidana sumber daya energi dan listrik;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana kelautan perikanan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - (g) Subdit V, menangani tindak pidana sumber daya alam, mineral, batubara, minyak dan gas; dan
 - (h) Urtu;
- f) Dittipidsiber:
- (1) Dittipidsiber merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidsiber dipimpin oleh Dirtipidsiber yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Dirtipidsiber dibantu oleh Wadirtipidsiber yang bertanggung jawab kepada Dirtipidsiber;
 - (4) Wadirtipidsiber bertugas membantu Dirtipidsiber dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin Direktorat dalam hal direktur berhalangan;
 - (5) Dittipidsiber bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana telekomunikasi termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber;
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipidsiber menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber; dan
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber;
 - (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipidsiber dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan logistik;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidsiber;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana terhadap sistem elektronik dan tindak pidana telekomunikasi;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana internet serta tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;
 - (e) Subdit III, menangani pemeriksaan barang bukti digital dan pengolahan dokumen elektronik, asistensi peralatan Alsus/Almatsus di lingkungan Bareskrim dan satuan kewilayahan, perawatan dan pemeliharaan, akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 serta patroli siber; dan
 - (f) Urtu;
- g) Dittipid PPA dan PPO

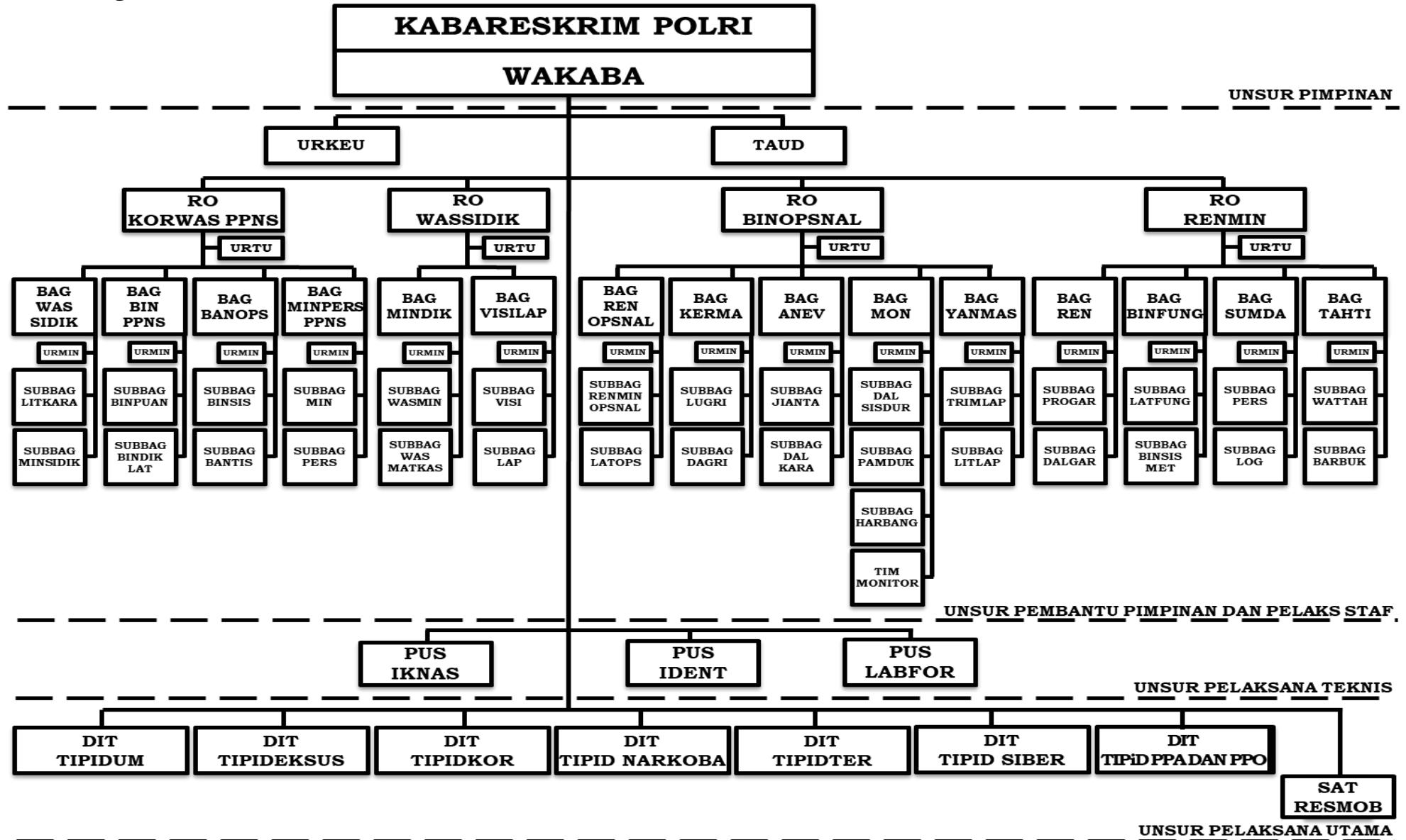
- (1) Dittipid PPA dan PPO merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Dittipid PPA dan PPO dipimpin oleh Dirtipid PPA dan PPO yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Dirtipid PPA dan PPO dibantu oleh Wadirtipid PPA dan PPO yang bertanggung jawab kepada Dirtipid PPA dan PPO;
- (4) Wadirtipid PPA dan PPO bertugas membantu Dirtipid PPA dan PPO dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin Direktorat dalam hal direktur berhalangan;
- (5) Dittipid PPA dan PPO bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
- (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipid PPA dan PPO menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (b) pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) penyusunan standardisasi pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pendukung penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - (e) penyusunan strategi pencegahan, penanganan dan perlindungan secara terpadu melalui monitoring dan evaluasi;
 - (f) penganalisan penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia di kewilayahan;
 - (g) pembinaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (h) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam mendukung operasional kepada satuan kewilayahan;

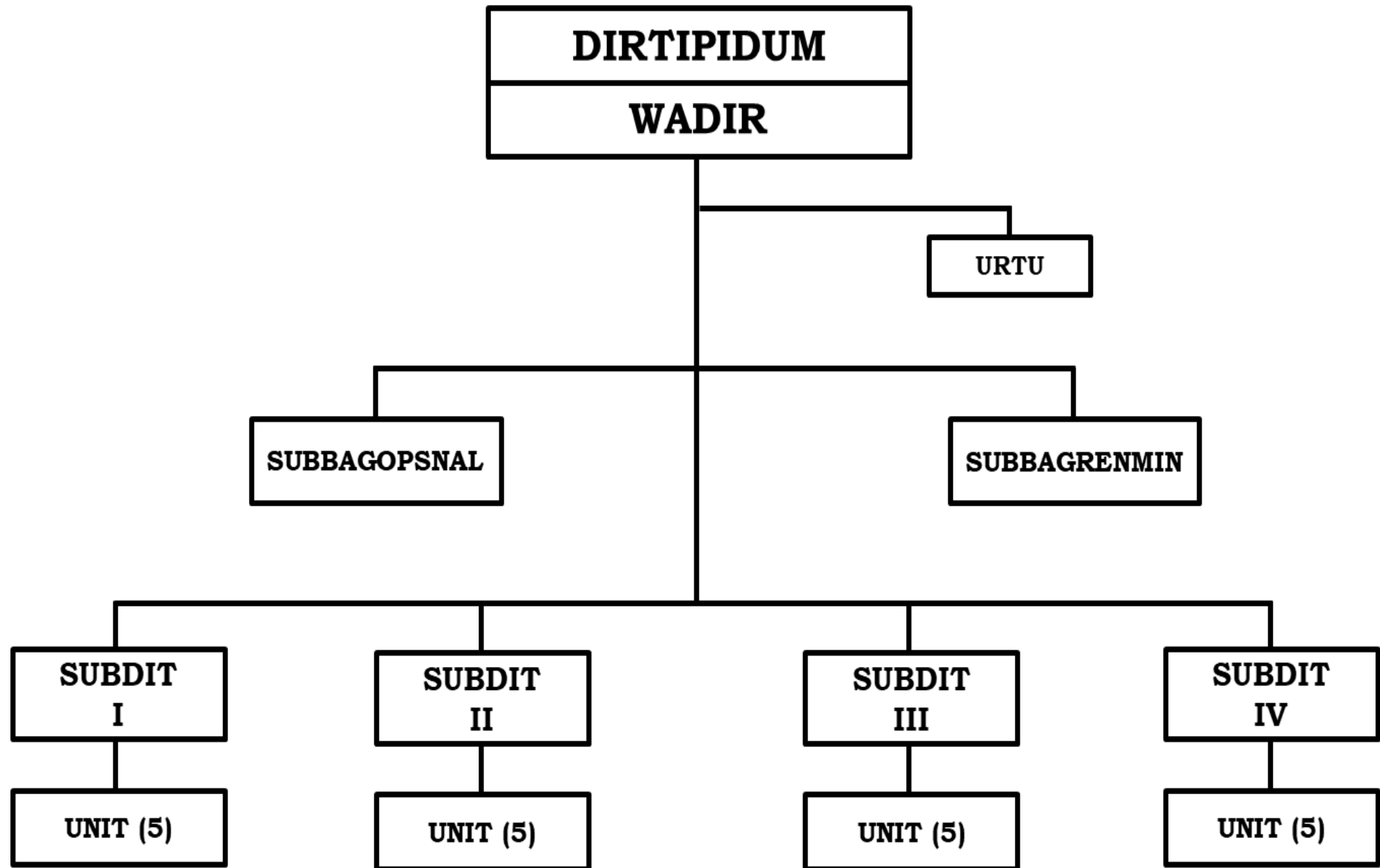
- (i) penyiapan substansi terkait penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender, perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia dalam perumusan kebijakan dan peraturan; dan
- (j) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait di dalam dan luar negeri dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada tindak pidana berbasis gender terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipid PPA dan PPO dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan logistik;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipid PPA dan PPO;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap anak;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana yang terkait dengan perdagangan orang, perlindungan buruh dan penyelundupan manusia; dan
 - (f) Urtu;
- h) Satresmob:
 - (1) Satresmob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Satresmob dipimpin oleh Kasatresmob yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) Satresmob bertugas melaksanakan pemberian bantuan taktis dan bantuan perkuatan pada Direktorat Bareskrim Polri guna penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana berskala tinggi;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Satresmob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan tindak pidana sesuai lingkup bidang tugasnya; dan
 - (b) penindakan terhadap para pelaku tindak pidana dan pengamanan barang bukti;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Satresmob dibantu oleh:
 - (a) Unit I;
 - (b) Unit II;
 - (c) Unit III; dan
 - (d) Urmin;

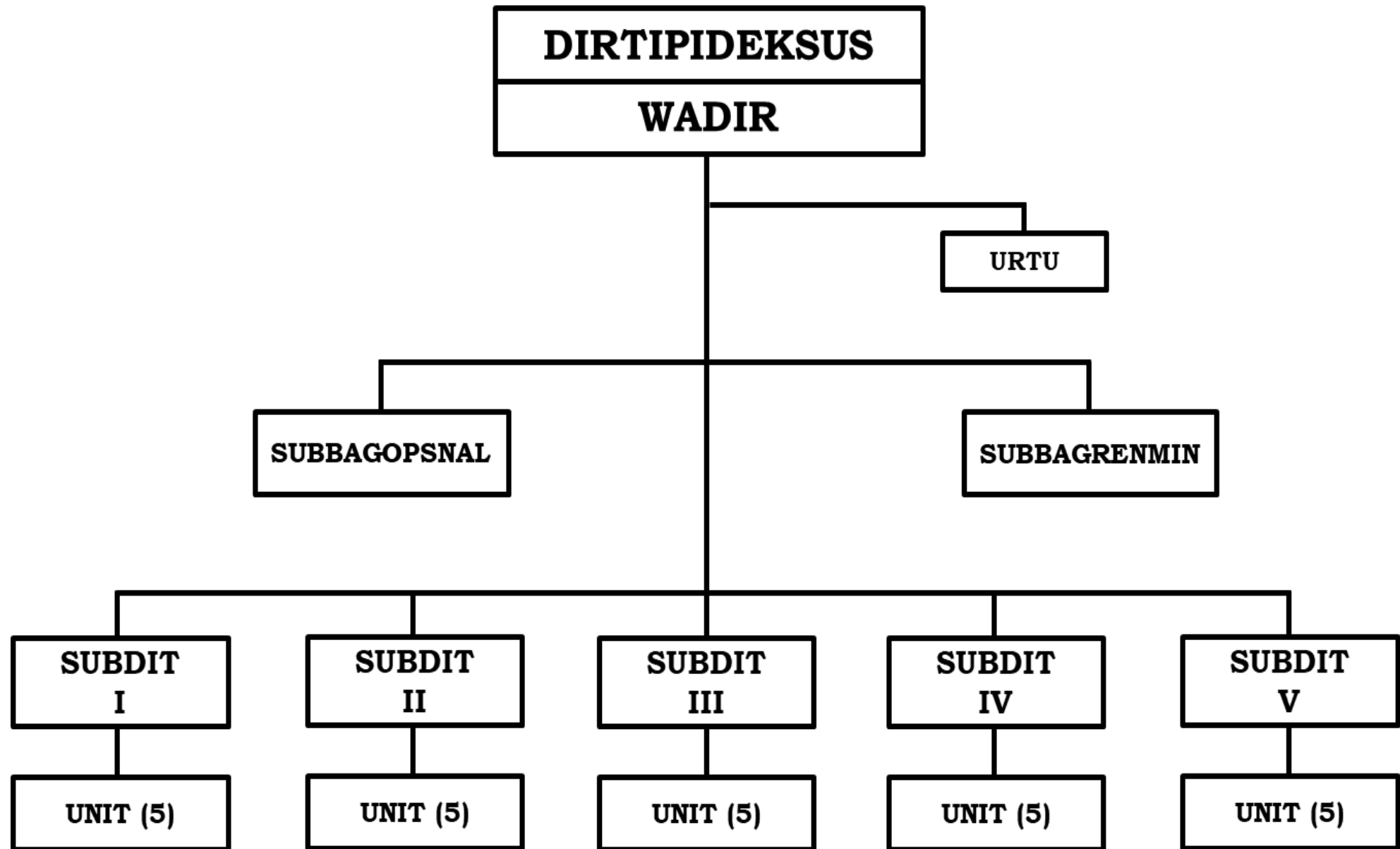
c. Lain-lain:

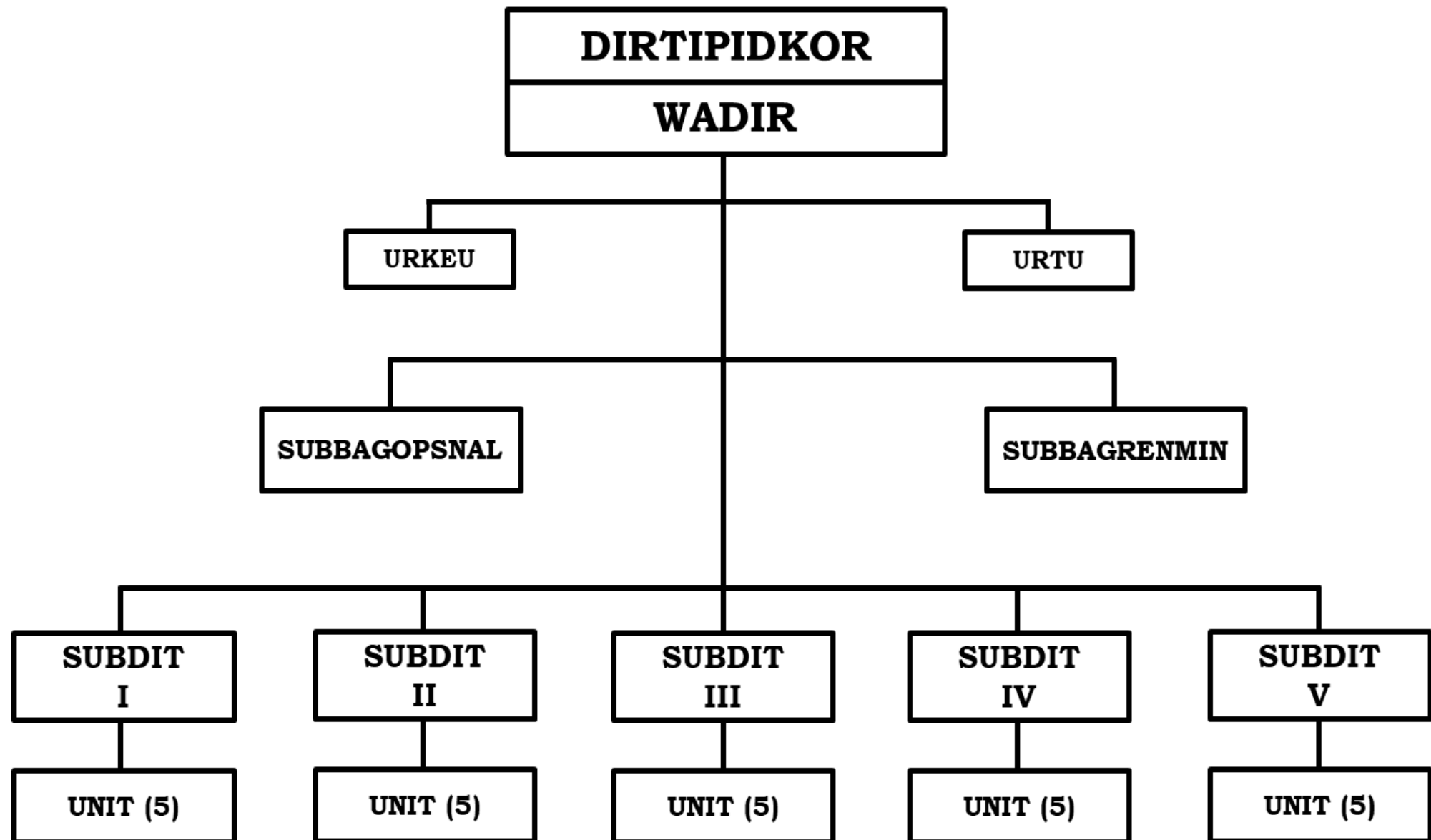
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum; dan
 - 5) Kanit melaksanakan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan bidang tugas pada subdirektoratnya dan tugas lain berdasarkan batas kewenangannya;
- d. Tata Kerja:
- 1) dalam melaksanakan tugas, Kabareskrim Polri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Bareskrim Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

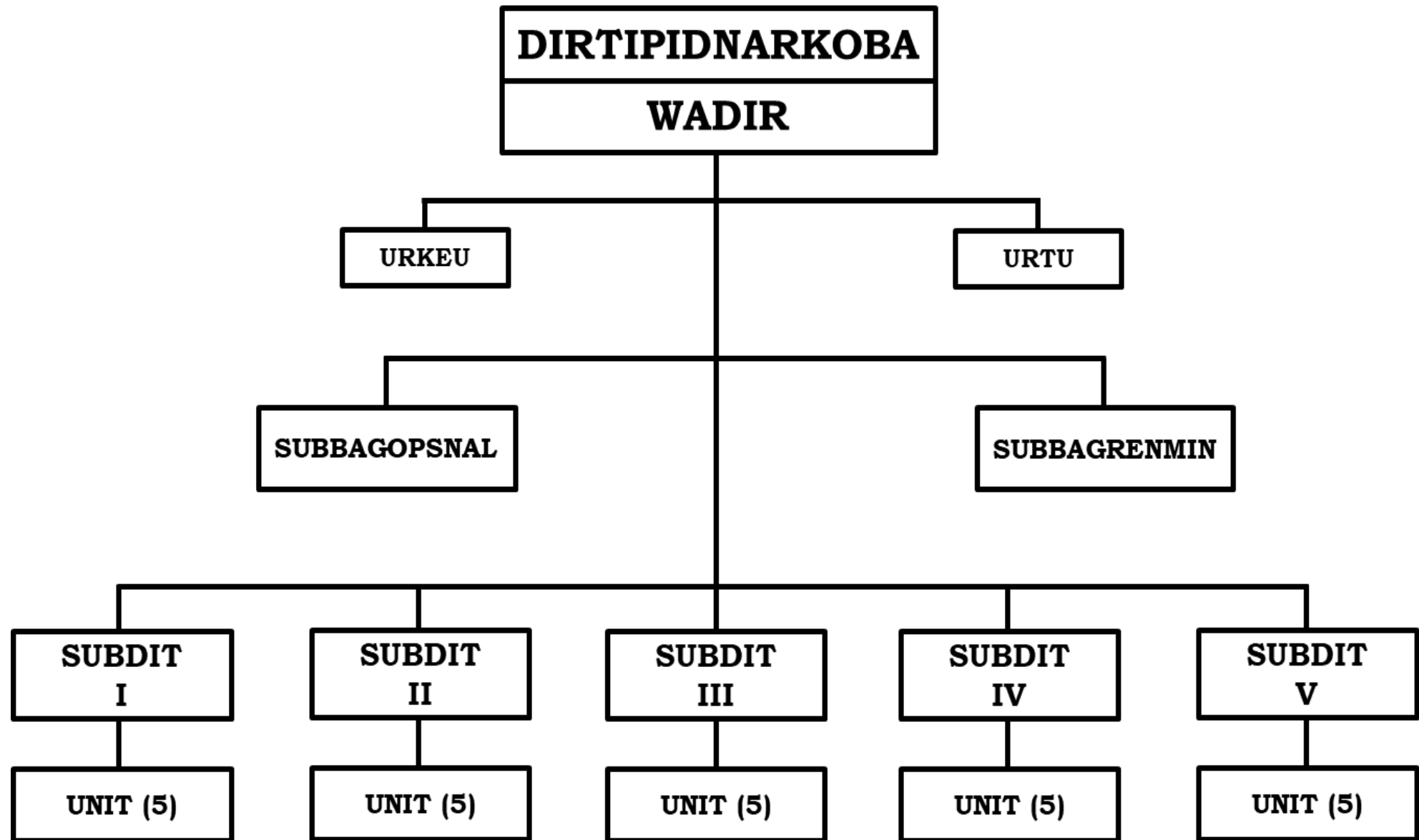
2. Struktur Organisasi Bareskrim Polri

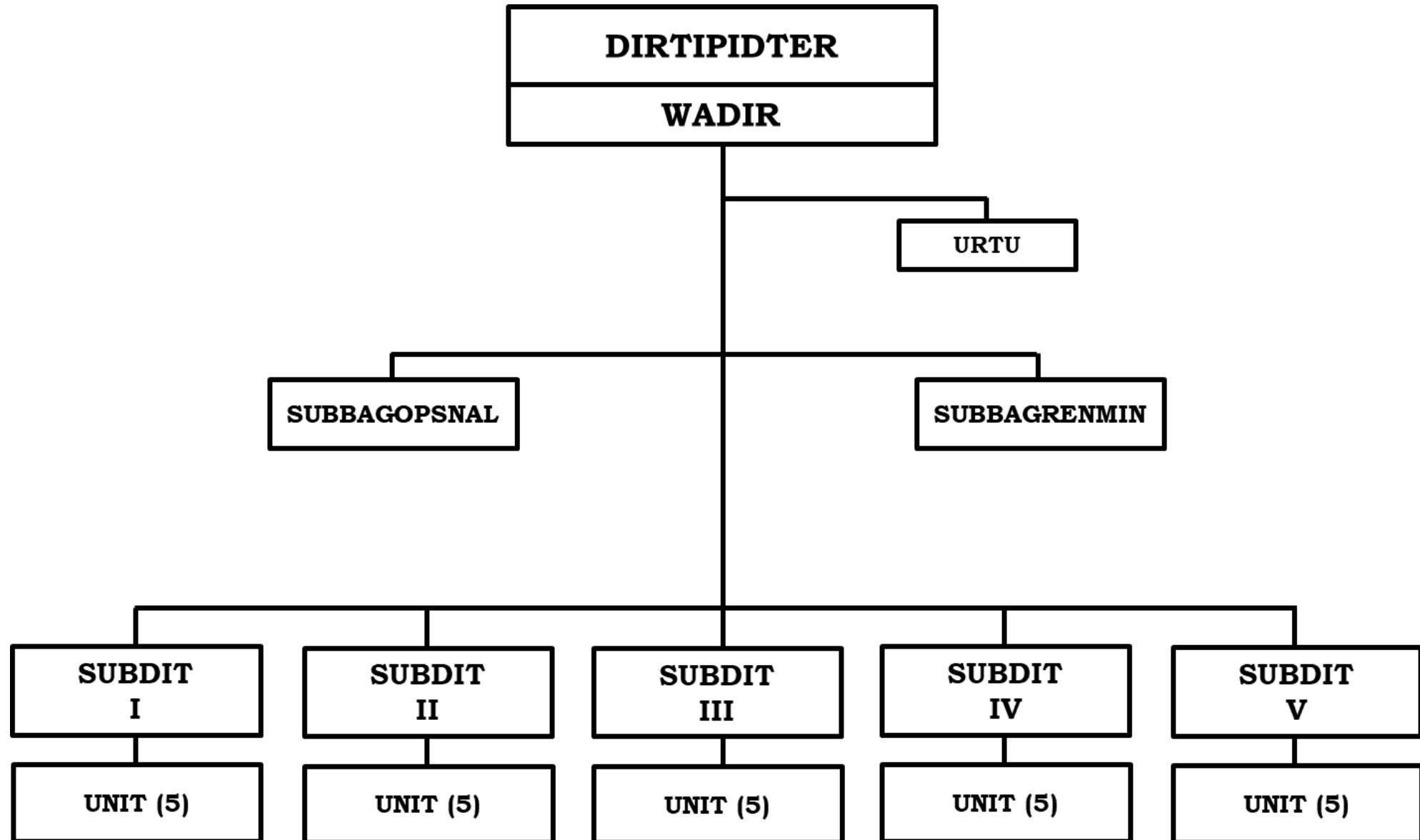


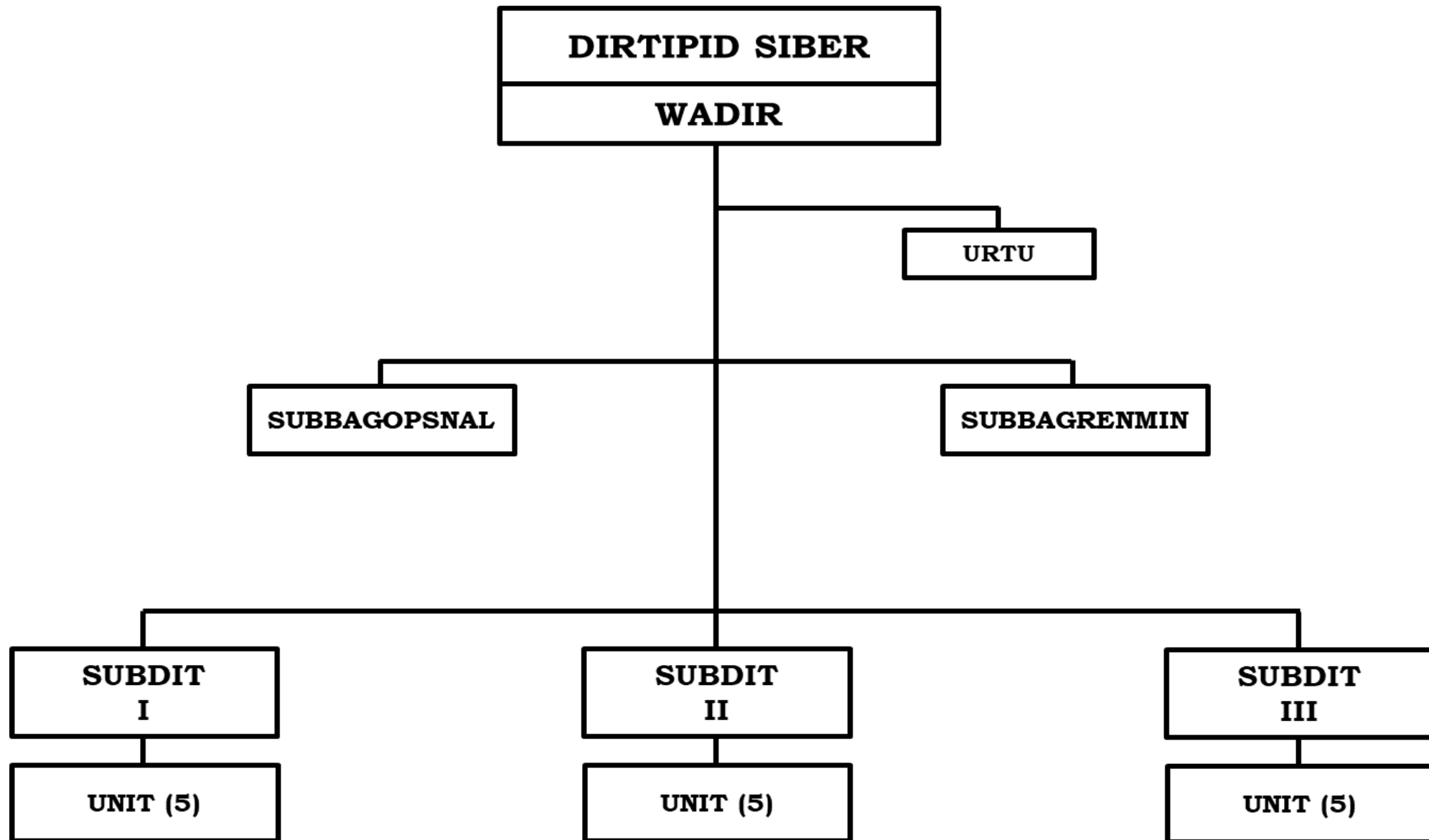


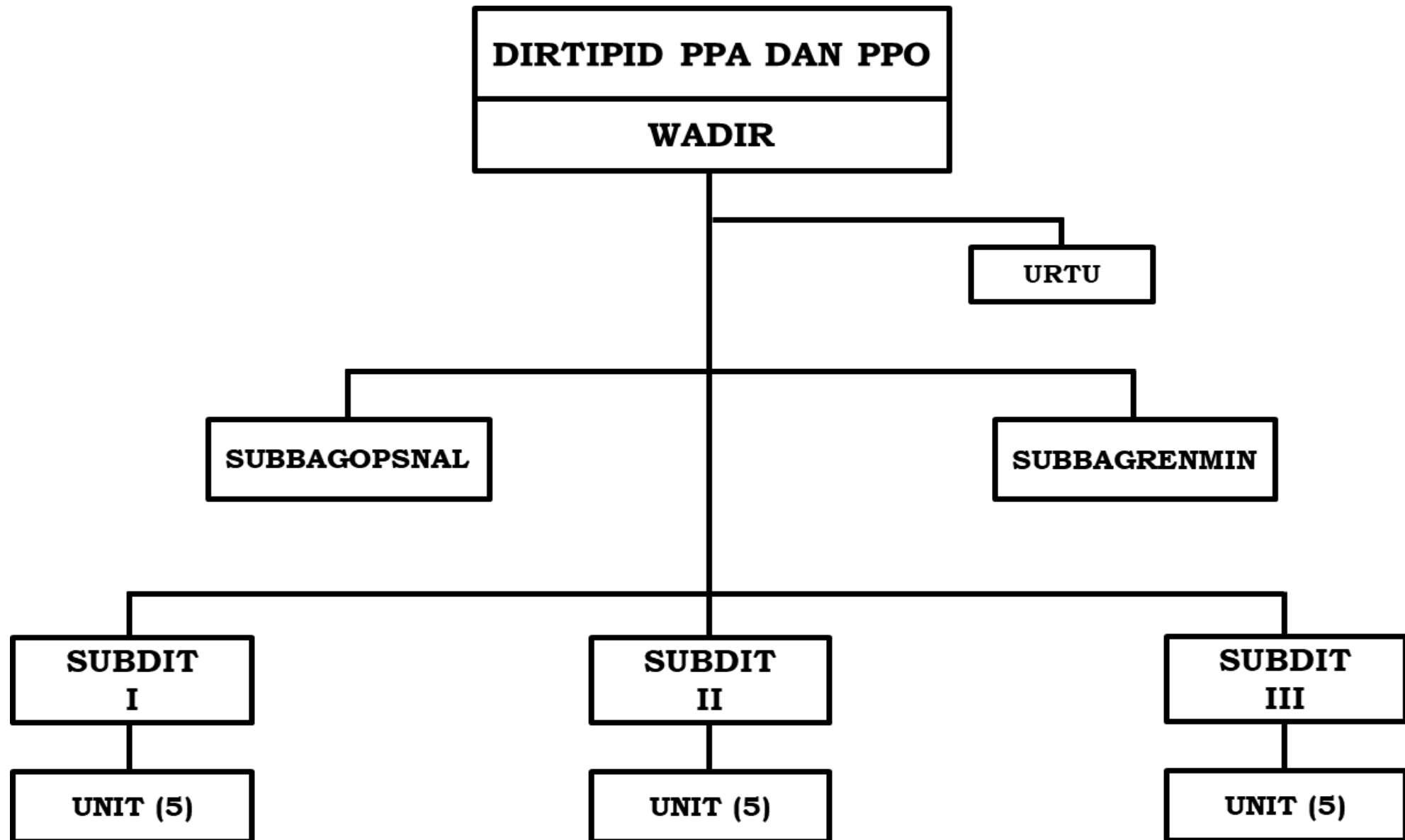


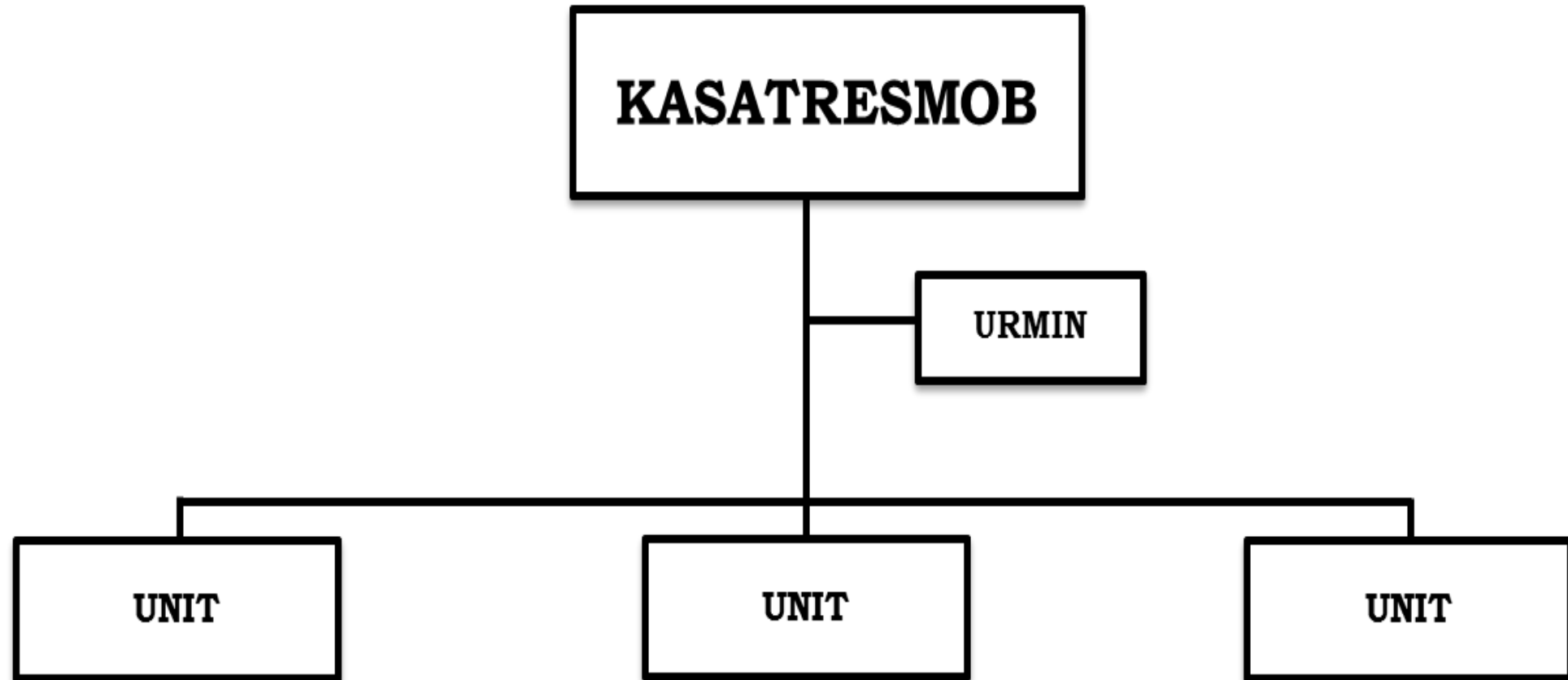












3. Daftar Susunan Personel (DSP) Bareskrim Polri

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN				
	01	Kabareskrim Polri	KOMJEN	I A	1	
	02	Wakabareskrim Polri	IRJEN	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANAAN STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	03	Banum	PNS II/I	-	2	
					5	
	03	ROWASSIDIK				
	01	Karowassidik	BRIGJEN	II A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kabagmindik	KOMBES POL	II B	1	
	04	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Kasubbagwasmin	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagwasmatkas	AKBP	III A	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	08	Kabagvisilap	KOMBES POL	II B	1	
	09	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	10	Kasubbagvisi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	11	Kasubbaglap	AKBP	III A	1	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					14	
	04	ROBINOPSNAL				
	01	Karobinopsnal	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagrenopsnal	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagrenminopsnal	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbaglatops	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagkerma	KOMBES POL	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglugri	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagdagri	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	18	Kabaganev	KOMBES POL	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	20	Kasubbagjianta	AKBP	III A	1	
	21	Kasubbagdalkara	AKBP	III A	1	
	22	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	25	Kabagyanmas	KOMBES POL	II B	1	
	26	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Kasubbagtrimlap	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaglitlap	AKBP	III A	1	
	29	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	30	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	31	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	11	
	32	Kabagmon	KOMBES POL	II B	1	
	33	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	34	Kasubbagdalsisdur	AKBP	III A	1	
	35	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	36	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	37	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	38	Kasubbagpamduk	AKBP	III A	1	
	39	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	40	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	41	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	42	Kasubbagharbang	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	43	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	44	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	45	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	46	Ka Tim Monitor	AKBP	III A	1	
	47	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	48	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	11	
	49	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	11	
					93	
	05	RORENMIN				
	01	Karorenmin	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagren	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagprogar	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbagdalgat	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagbinfung	KOMBES POL	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglatfung	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagbinsismet	AKBP	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	16	Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	17	Kabagsumda	KOMBES POL	II B	1	
	18	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	19	Kasubbagpers	AKBP	III A	1	
	20	Kasubbaglog	AKBP	III A	1	
	21	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	22	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	23	Kabagtahti	KOMBES POL	II B	1	
	24	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	25	Kasubbagwattah	AKBP	III A	1	
	26	Kasubbagwatbarbuk	AKBP	III A	1	
	27	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	28	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	29	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					37	
	06	ROKORWAS PPNS				
	01	Karokorwas PPNS	BRIGJEN	II A	1	
					1	
	01	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	02	BAGWASSIDIK				
	01	Kabagwassidik	KOMBES POL	II B	1	
	01	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Kasubbaglitkara	AKBP	III A	1	
	03	Kasubbagminsodik	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
					8	
	03	BAGBANOPS				
	01	Kabagbanops	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagbinsis	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbantis	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Banum	PNS II/I	-	2	
					8	
	04	BAGBIN PPNS				
	01	Kabagbin PPNS	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagbinpuan	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbindiklat	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					8	
	05	BAGMINPERS PPNS				
	01	Kabagminpers PPNS	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbagpers	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					8	
	07	UNSUR PELAKSANA UTAMA DITTIPIDUM				

1	2	3	4	5	6	7
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	4	
	02	Kanit	AKBP	III A	20	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	20	
	04	Panit	AKP	IV A	20	
	05	Banit	BA	-	20	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	8	
					92	

1	2	3	4	5	6	7
	08	DITTIPIDEKSUS				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					115	

1	2	3	4	5	6	7
	09	DITTIPIDKOR				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	
	04	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	06	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					115	
	10	DITTIPIDNARKOBA				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	
	04	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBBAGOPSNAL				

1	2	3	4	5	6	7
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	06	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	75	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					165	
	11	DITTIPIDTER				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	

1	2	3	4	5	6	7
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					115	
	12	DITTIPIDSIBER				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	

1	2	3	4	5	6	7
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	02	Kanit	AKBP	III A	15	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	15	
	04	Panit	AKP	IV A	15	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	6	
					79	
	13	DITTIPID PPA DAN PPO				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	02	Kanit	AKBP	III A	15	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	30	
	04	Panit	AKP	IV A	30	
	05	Banit	BA	-	30	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	6	
					114	
	14	SATRESMOB				
	01	Kasatresmob	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kanit	AKBP	III A	3	
	04	Panit	AKP	IV A	9	
	05	Banit	BA	-	45	
					59	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) BARESKRIM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	TAUD	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	2	3	5	
3.	URKEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4	4	9	9	
4.	ROWASIDIK	-	-	1	2	4	3	-	-	-	10	-	-	4	4	14	
5.	RORENMIN	-	-	1	4	8	6	2	-	-	21	6	-	10	16	37	
6.	ROBINOPSNAL	-	-	1	5	12	11	22	-	24	75	6	-	12	18	93	
7.	ROKORWAS PPNS	-	-	1	4	8	8	-	-	-	21	5	2	10	17	38	
8.	DITTIPIDUM	-	-	1	5	22	23	20	-	18	89	-	1	13	14	103	
9.	DITTIPIDEKSUS	-	-	1	6	27	28	25	1	25	113	-	-	13	13	126	
10.	DITTIPIDKOR	-	-	1	6	27	29	25	2	27	117	-	3	15	18	135	
11.	DITTIPIDNARKOBA	-	-	1	6	27	29	25	2	77	167	-	3	15	18	185	
12.	DITTIPIDTER	-	-	1	6	27	28	25	-	25	112	-	1	13	14	126	
13.	DITTIPIDSIBER	-	-	1	4	17	17	15	1	26	81	-	-	9	9	90	
14.	DITTIPID PPA DAN PPO	-	-	1	4	17	32	30	-	27	111	1	1	12	14	125	
15.	SATRESMOB	-	-	-	1	3	1	9	-	45	59	-	-	-	0	59	
	JUMLAH	1	1	11	53	200	216	198	6	294	980	20	15	132	167	1.147	

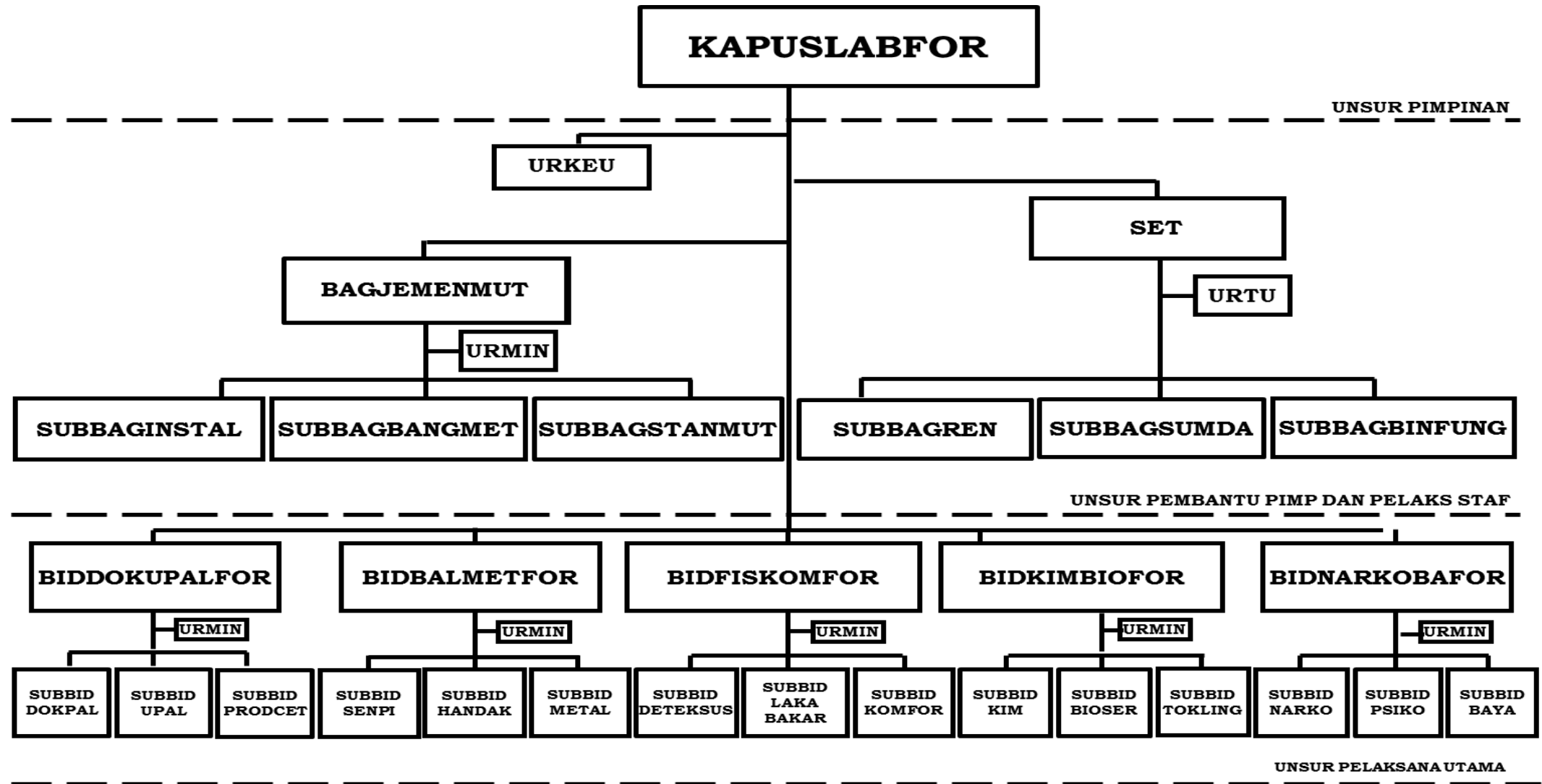
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.1. Struktur Organisasi Puslabfor Bareskrim Polri



3.1. Daftar Susunan Personel (DSP) Puslabfor Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSLABFOR BARESKRIM POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17.2		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapuslabfor	BRIGJEN	II A	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	03	BAGJEMENMUT				
	01	Kabagjemenmut	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbaginstal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbangmet	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagstanmut	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					11	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	04	BIDDOKUPALFOR				
	01	Kabiddokupalfor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbbiddokpal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidupal	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidprodcet	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	

1	2	3	4	5	6	7
	05	BIDBALMETFOR				
	01	Kabidbalmefor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidsenpi	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidhandak	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidmetal	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	06	BIDFISKOMFOR				
	01	Kabidfiskomfor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbiddeteksus	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidlakabakar	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidkomfor	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	07	BIDKIMBIOFOR				
	01	Kabidkimbiofor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Kasubbidkim	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidbioser	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidtokling	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	08	BIDNARKOBAFOR				
	01	Kabidnarkobafor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidnarko	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidpsiko	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidbaya	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSLABFOR BARESKRIM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BAGJEMENMUT				1	3	4				8			3	3	11	
5.	BIDDUKOPALFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
6.	BIDBALMETFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
7.	BIDFISIKOMFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
8.	BIDKIMBIOFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
9.	BIDNARKOBAFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
		0	0	1	7	21	25	30	0	0	84	7	19	27	53	137	

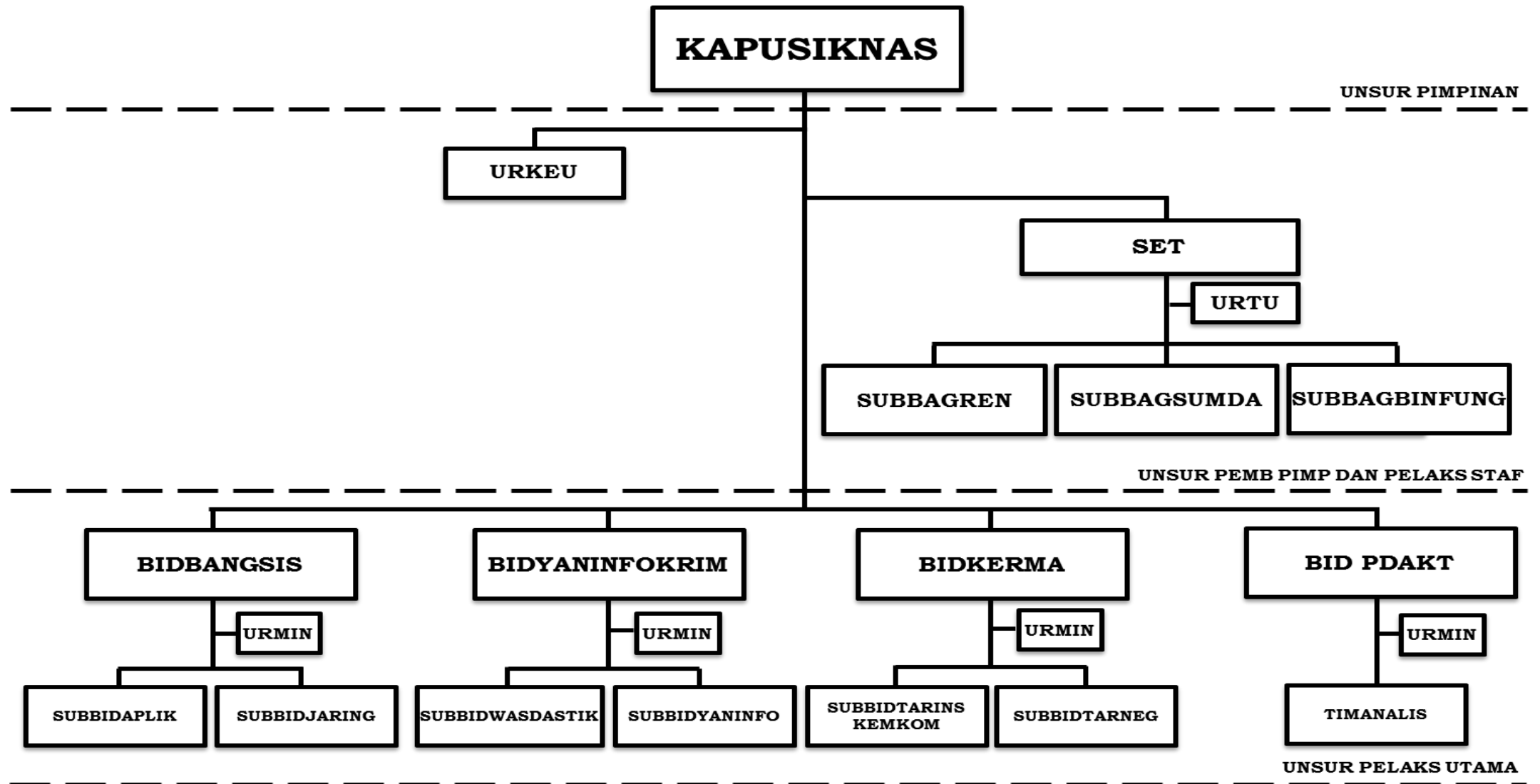
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.2. Struktur Organisasi Pusiknas Bareskrim Polri



3.2. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusiknas Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSIKNAS POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18.3		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapusiknas	BRIGJEN	II A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA			16	
	03	BIDBANGSIS				
	01	Kabidbangsis	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidaplik	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidjaring	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	04	BIDYANINFOKRIM				
	01	Kabidyaninfokrim	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidwasdastik	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidyaninfo	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	05	BIDKERMA				
	01	Kabidkerma	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidtarinskemkom	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidtarneg	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	

1	2	3	4	5	6	7
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	06	BID PDAKT				
	01	Kabid PDAKT	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	PNS IV a/b	III B	1	
	03	Tim analis	KOMBES POL	II B	8	
					10	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BIDBANGSIS				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
5.	BIDYANINFOKRIM				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
6.	BIDKERMA				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
7.	BID PDAKT				9						9	1			1	10	
		0	0	1	13	9	12	0	0	0	35	6	10	15	31	66	

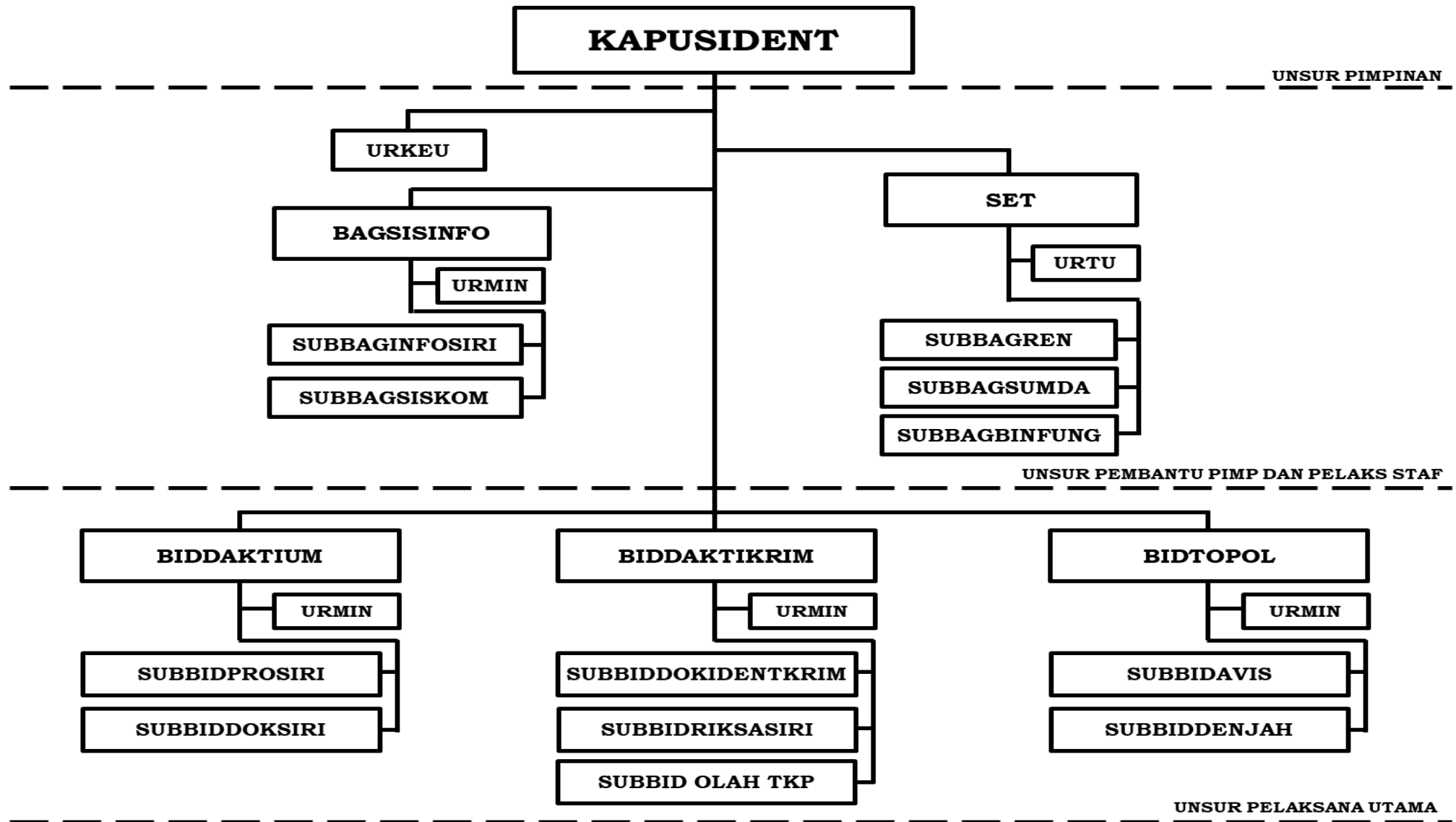
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.3. Struktur Organisasi Pusident Bareskrim Polri.



3.3. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusident Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSIDENT BARESKRIM POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18.4		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapusident	BRIGJEN	II A	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANAAN STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	03	BAGSISINFO				
	01	Kabagsisinfo	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbaginfosiri	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagsiskom	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					10	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	04	BIDDAKTUM				
	01	Kabiddaktum	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidprosiri	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidoksiri	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					12	
	05	BIDDAKTIKRIM				
	01	Kabiddaktikrim	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidokidentkrim	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidriksasiri	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidolah TKP	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	07	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					17	
	06	BIDTOPOL				
	01	Kabidtopol	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidavis	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbiddenjah	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					12	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSIDENT BARESKRIM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BAGSISINFO				1	2	2				5	1		4	5	10	
5.	BIDDAKTUM				1	2	4				7	1	2	2	5	12	
6.	BIDDAKTIKRIM				1	3	6				10	1	3	3	7	17	
7.	BIDTOPOL				1	2	4				7	1	2	2	5	12	
		0	0	1	5	12	22	0	0	0	40	6	11	20	37	77	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KORBRIMOB POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 - 1) Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brimob pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Korbrimob Polri bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri; dan
 - 3) dalam melaksanakan tugas Korbrimob Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta pelaksanaan manajemen operasional;
 - b) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - c) penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Gegana yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejadian serta kejahatan yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir;
 - d) penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Pelopor;
 - e) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob Polri meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen serta penggunaan produk intelijen fungsi Brimob;
 - f) pelaksanaan pengerahan kekuatan Pasukan Brimob di wilayah Barat, Tengah dan Timur dalam rangka penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi; dan
 - g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
 - b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Dankorbrimob Polri merupakan unsur pimpinan pada Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri;
 - b) Dankorbrimob Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Korbrimob Polri, dan melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Brimob terhadap Satbrimob Polda serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri; dan
 - c) Dankorbrimob Polri dibantu oleh Wadankorbrimob Polri yang bertugas membantu Dankorbrimob Polri dalam menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangannya memimpin Korbrimob Polri dalam hal Dankorbrimob Polri berhalangan.
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf
 - a) Rorenminops
 - (1) Rorenminops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (2) Rorenminops bertugas menyusun perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta melaksanakan manajemen operasional;
 - (3) dalam melaksanakan tugas Rorenminops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan perencanaan strategis dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pengelolaan personel yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan SIMAK-BMN; dan
 - (d) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi;
 - (4) dalam melaksanakan tugas Rorenminops dibantu oleh:
 - (a) Bagren;
 - (1) Bagren bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan organisasi, personalia, logistik, anggaran, kinerja, pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran serta menyelenggarakan perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Brimob.
 - (2) dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Renprogar, RBP;

- ii) pelaksanaan RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, SMAP dan ADIK serta Perjanjian Kinerja;
 - iii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korbrimob Polri;
 - iv) penyelenggaraan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi anggaran Korbrimob Polri; dan
 - v) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Bagren Korbrimob Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:
- i) Subbagjianstra, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan merumuskan kajian strategis terhadap lingkungan strategis Korbrimob Polri;
 - (ii) merumuskan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja, Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Korbrimob Polri serta RBP dan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
 - (iii) menyusun, mengkaji, menyempurnakan, menyosialisasikan dan melaksanakan pembinaan mengenai Piranti Lunak sistem dan metode operasional Kepolisian ke jajaran, termasuk Satuan Brimob Daerah; dan
 - (iv) menyusun produk strategis dengan fungsi terkait;
 - ii) Subbagprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran antara lain RKA-KL, DIPA, SMAP, ADIK, TOR dan RAB;
 - (ii) menghimpun dan menelaah usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - (iii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korbrimob Polri;
 - iii) Subbagmonev, yang bertugas:
 - (i) membuat laporan akuntabilitas Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;

- (ii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- (iii) membuat rencana pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ke jajaran dan membuat laporan satuan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
- (iv) membuat laporan penerimaan Hibah dan menyusun LRA; dan
- (v) membuat dan mengisi program aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- iv) Urmin;
- (b) Bag SDM;
 - i. Bag SDM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang personel yang meliputi perawatan personel, Psikologi Kepolisian, pembinaan karier, penugasan khusus serta pengendalian pendidikan dan pelatihan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bag SDM menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan penyelenggaraan perawatan personel, psikologi personel dan keluarganya, pembinaan rohani dan mental, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
 - ii) pembinaan dan pengendalian karier personel antara lain mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kepangkatan, penugasan khusus di luar struktur Polri, penilaian kompetensi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii) pembinaan, pengendalian pendidikan dan pelatihan personel Korbrimob Polri;
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bag SDM dibantu oleh:
 - i) Subbagwatpers, yang bertugas:
 - (i) membina dan menyelenggarakan manajemen perawatan personel;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan kegiatan psikologi dan/atau konseling personel serta keluarganya;
 - (iii) melaksanakan pembinaan rohani dan mental personel Korbrimob Polri;
 - (iv) membantu pengembangan museum dan kesejarahan Korbrimob Polri; dan
 - (v) menyelenggarakan administrasi pengakhiran dinas;

- ii) Subbagbinkar, yang bertugas:
 - (i) manajemen pembinaan karier personel yang meliputi menyiapkan rencana mutasi pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan Personel di jajaran Korbrimob Polri;
 - (ii) menyiapkan rencana usulan kenaikan pangkat (UKP) Personel Brimob di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (iii) menyiapkan administrasi personel yang akan melaksanakan penugasan khusus;
 - (iv) menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem informasi personel, pengolahan data elektronik, administrasi dan dokumen personel; dan
 - (v) menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi;
 - iii) Subbagdalpers, yang bertugas:
 - (i) membuat usulan program pendidikan dan latihan personel Korbrimob Polri;
 - (ii) menyelenggarakan manajemen rencana pelatihan personel Korbrimob Polri dan menyusun TOR, RAB serta RGB Latihan kemampuan Brimob;
 - (iii) melaksanakan kerja sama pendidikan dan latihan dengan instansi terkait; dan
 - (iv) menyusun laporan dan Anev pelaksanaan pelatihan;
 - iv) Urmin.
- (c) Baglog:
- i. Baglog bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglog menyelenggarakan fungsi:
 - i) manajemen pembinaan peralatan material khusus;
 - ii) manajemen pembinaan perbekalan umum;
 - iii) manajemen pembinaan Fasilitas Konstruksi; dan
 - iv) manajemen pembinaan proses pengadaan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglog dibantu oleh:
 - i) Subbagpal, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana/usulan peralatan dan material khusus;

- (ii) menyusun spesifikasi teknis peralatan dan material khusus;
- (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
- (iv) melakukan penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
- (v) melakukan perawatan/pemeliharaan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus; dan
- (vi) menyusun usulan penghapusan peralatan dan material khusus hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
- ii) Subbagbekum, yang bertugas:
 - (i) menyusun perencanaan kebutuhan/usulan perbekalan umum rutin maupun bekal umum operasi/khusus;
 - (ii) menyusun spesifikasi teknis perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;
 - (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan perbekalan umum, rutin, operasi dan khusus;
 - (iv) menyusun penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap pengadaan perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;
 - (v) melakukan perawatan/pemeliharaan perbekalan umum yang disimpan dalam gudang; dan
 - (vi) menyusun usulan penghapusan terhadap material perbekalan umum yang sudah tidak layak pakai;
- iii) Subbagkonbang, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana tata letak fasilitas konstruksi bangunan (*landscape*) di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun *prototype* standardisasi fasilitas bangunan;
 - (iii) menyusun rencana kebutuhan/usulan pembangunan fasilitas dan konstruksi bangunan;
 - (iv) mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan; dan
 - (v) menyusun usulan penghapusan fasilitas konstruksi bangunan;
- iv) Subbagada, yang bertugas:

- (i) menyusun rencana umum pengadaan barang dan/atau jasa Satker Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun pengorganisasian pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Korbrimob Polri berikut administrasinya;
 - (iii) mengoperasionalkan (memelihara piranti keras) piranti lunak terkait LPSE;
 - (iv) menatausahakan seluruh administrasi terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (v) mendatakan personel Korbrimob Polri yang memiliki kompetensi bidang pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) Urmin;
- (d) Bagops:
 - i. Bagops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan praoperasi, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional kepolisian serta pengelolaan kehumasan.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, koordinasi dan kerja sama, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi;
 - ii) pengendalian operasional pengumpulan pengolahan data dan persiapan data operasional serta pelaporan;
 - iii) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen latihan praoperasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasional; dan
 - iv) penerangan satuan, penerangan masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID);
 - iii. Dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:
 - i) Subbagbinops, yang bertugas:
 - (i) membuat administrasi operasional;
 - (ii) menyusun rencana kegiatan operasional;
 - (iii) melaksanakan dan mengendalikan administrasi operasional; dan

- (iv) menyelenggarakan Rakernis Korbrimob Polri;
 - ii) Subbagdalops, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana dan program pendayagunaan kekuatan Korbrimob Polri berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana operasional Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun TOR operasi Kontinjensi berdasarkan kebijakan Korbrimob Polri bidang operasi;
 - (iii) mengendalikan satuan-satuan Brimob Polri dalam penugasan operasional baik operasi terpusat maupun operasi kewilayahan dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - (iv) melaksanakan analisis dan evaluasi serta pendataan dalam pelaksanaan operasional Korbrimob Polri;
 - iii) Subbaglatops, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan melaksanakan latihan pra operasi dalam rangka mendukung operasi kepolisian;
 - (ii) menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama latihan gabungan dengan instansi terkait; dan
 - (iii) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan latihan praoperasi di jajaran Satbrimob Polda;
 - iv) Subbaghumas, yang bertugas:
 - (i) melakukan pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (ii) melakukan penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya;
 - (iii) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - (iv) melakukan peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Korbrimob Polri;
 - v) Urmin;
 - (e) Urtu;
 - b) Sikeu; dan
 - c) Taud.
- 3) Unsur Pengawas dan Pelayanan

a) Bidpropam:

- (1) Bidpropam merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
- (2) Bidpropam bertugas membina dan menyelenggarakan pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, pembinaan dan penegakan disiplin, menyelenggarakan ketertiban di lingkungan Korbrimob Polri termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran anggota Korbrimob Polri, rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan asistensi terhadap Satbrimobda dalam setiap penyelesaian masalah anggota serta memberikan saran masukan kepada Dankorbrimob Polri yang berhubungan dengan bidang Propam sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan;
- (3) dalam melaksanakan tugasnya, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan, perumusan kebijakan Dankorbrimob Polri pada Subbidang pembinaan dan pemuliaan profesi, pengamanan internal dan pembinaan disiplin dalam lingkungan Korbrimob Polri;
 - (b) pembinaan dan pemuliaan profesi yang meliputi sosialisasi etika profesi, akreditasi profesi, audit investigasi, penegakkan Kode Etik Profesi Polri serta peraturan lainnya;
 - (c) pembinaan disiplin yang meliputi internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, penegakkan serta pemeliharaan ketertiban di Markas Komando, Ksatrian maupun lingkungan sekitar Korbrimob Polri;
 - (d) pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
 - (e) memberikan pelayanan dalam penerimaan laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Korbrimob Polri; dan
 - (f) pemberian rehabilitasi terhadap anggota Korbrimob Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bidpropam dibantu oleh:
 - (a) Subbidpaminal, yang bertugas:
 - i. melaksanakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
 - ii. penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik profesi maupun disiplin yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri;
 - iii. melakukan deteksi, penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal;
 - iv. melakukan analisis terhadap bahan keterangan pengamanan internal; dan
 - v. melaksanakan koordinasi dengan Kasubbid Provos dan Kasubbid profesi dalam rangka

penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

(b) Subbid Provos, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha, kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis di bidang provos dalam rangka pembinaan personel Polri;
- ii. melakukan pengawasan umum, pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh personel Korbrimob Polri meliputi disiplin dan tata tertib lingkungan Korbrimob Polri;
- iii. melakukan penegakan hukum tata tertib dan disiplin di lingkungan Korbrimob Polri;
- iv. melakukan penyelidikan, penyidikan/pemeriksaan pendahuluan, pemantauan, dan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran anggota Korbrimob Polri;
- v. mengawasi pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
- vi. menyelenggarakan patroli dan pengawalan;

(c) Subbidwabprof, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan pertanggung jawaban profesi, dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri;
- ii. menerima dan menindaklanjuti laporan informasi dan laporan polisi dari Unit Yanduan;
- iii. melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- iv. melakukan pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- v. melakukan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri anggota Korbrimob Polri; dan
- vi. menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

(d) Urmin.

b) Bidkesjas:

- (1) Bidkesjas merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
- (2) Bidkesjas bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pembinaan Kedokteran dan Kesehatan Polri yang meliputi Kedokteran Kepolisian, Kesehatan Kepolisian, Rumah Sakit dan Klinik;
- (3) dalam melaksanakan tugas Bidkesjas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan Kedokteran Kepolisian meliputi Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification*

- (DVI), kesehatan lapangan, rawat tahanan dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) pembinaan Kesehatan Kepolisian meliputi kesehatan kesamaptaan, kesehatan jiwa, BPKP, pelayanan kesehatan promotif dan preventif, materiil fasilitas kesehatan;
 - (c) rumah sakit meliputi pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan;
 - (d) klinik meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan sesuai lapis kemampuan; dan
 - (e) perencanaan dan administrasi umum personel dan materiil logistik;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bidkesjas dibantu oleh:
- (a) Subbiddokpol, yang bertugas:
 - i. melaksanakan Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification (DVI)* dan Kesehatan Keskamtibmas;
 - ii. membina dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang Kedokteran Kepolisian;
 - iii. membina dan melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Kedokteran Kepolisian;
 - iv. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan di dalam maupun luar negeri; dan
 - v. menyusun Renja serta Anev di bidang Kedokteran Kepolisian;
 - (b) Subbidkespol, yang bertugas:
 - i. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
 - ii. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk anggota dan PNS Polri;
 - iii. melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iv. melaksanakan Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP).
 - (c) Rumkit Bhayangkara, yang bertugas:
 - i. Rumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan bagi anggota dan PNS Korbrimob Polri dan keluarga serta masyarakat umum dan menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan/atau tugas teknis penunjang dari Bidkesjas; dan
 - ii. dalam melaksanakan tugas Rumkit Bhayangkara diatur dalam peraturan tersendiri;
 - (d) Urmin;

- c) Bid TIK:
- (1) Bid TIK merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (2) Bid TIK bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan dan membangun sistem komunikasi, elektronika dan informasi berbasis perkembangan teknologi dalam rangka mendukung tugas-tugas operasional di jajaran Korbrimob Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bid TIK menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pembangunan serta pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (b) penyusunan rencana kebutuhan peralatan Bid TIK dalam rangka mendukung rencana operasional di tingkat Korbrimob Polri; dan
 - (c) penyusunan rencana kegiatan Bid TIK berdasarkan rencana kerja Korbrimob Polri dan melaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program.
 - (4) dalam melaksanakan tugasnya, Bid TIK dibantu oleh:
 - (a) Subbidyankom, yang bertugas:
 - i. melayani kegiatan komunikasi di lingkungan Korbrimob Polri, baik yang bersifat rutin maupun insidentil;
 - ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan Tekkom di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii. melayani kebutuhan teknologi komunikasi elektronika di lingkungan Korbrimob Polri dan operasional Korbrimob Polri;
 - (b) Subbidsiskom, yang bertugas:
 - i. merencanakan pengembangan dan pembangunan sistem komunikasi, elektronika dan informasi di jajaran Korbrimob Polri; dan
 - ii. melakukan pengawasan pekerjaan dan pembinaan sistem komunikasi, informasi dan elektronika serta inventarisir materiil teknologi komunikasi dan elektronika di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (c) Subbidtekinfo, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan dan mengelola sistem teknologi informasi di lingkungan Korbrimob Polri;
 - ii. merencanakan pengembangan dan pengkajian sistem teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan organisasi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii. melayani kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung tugas operasional Korbrimob Polri;
 - (d) Urmin;
- d) Denma:

- (1) Denma merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
- (2) Denma bertugas melaksanakan dan mengatur penggunaan bekal angkutan, perlengkapan, perumahan dinas dan ruang kerja, rapat, upacara, kegiatan tradisi Brimob Polri, memelihara dan mengamankan peralatan, perlengkapan, fasilitas Markas Korbrimob Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Denma dibantu oleh:
 - (a) Subdenyanum, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pelayanan umum pembangunan dan fasilitas pelayanan markas baik yang bersifat rutin maupun insidentil;
 - ii. mengatur penggunaan bekal, perlengkapan perumahan dinas, ruang kerja dan ruang rapat Mako Korbrimob Polri; dan
 - iii. memelihara peralatan perlengkapan dan fasilitas pangkalan Mako Korbrimob Polri;
 - (b) Subdenang, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pelayanan angkutan transportasi dalam mendukung kegiatan operasional Korbrimob Polri; dan
 - ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi di lingkungan Korbrimob Polri.
 - (c) Subdenwalprot, yang bertugas:
 - i. melaksanakan penjagaan Markas di lingkungan Korbrimob Polri;
 - ii. menyelenggarakan pengawalan dan protokoler di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii. menyelenggarakan upacara dan tradisi di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (d) Subdenkorsik, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pasukan Korps musik dalam rangka mendukung kegiatan, upacara dan pembinaan tradisi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - ii. melaksanakan pemeliharaan alat musik dan secara rutin serta secara berkala melaksanakan latihan musik bersama-sama Korps Musik Polri.
 - (e) Urmin.
- 4) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Paspelopor:
 - (1) Paspelopor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (2) Paspelopor bertugas untuk membina dan mengarahkan kekuatan fungsi Pelopor;
 - (3) Pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpas Pelopor merupakan unsur pimpinan pada Paspelopor Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri; dan
 - (b) Danpas Pelopor bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran

- Paspelopor Korbrimob Polri, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Pelopor serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Dankorbrimob Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas Paspelopor menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Paspelopor;
 - (b) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/ bantuan penanggulangan bencana (SAR) dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri; dan
 - (c) pembina fungsi pelopor pada Satbrimob Polda.
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Paspelopor dibantu oleh:
 - Resimen:
Resimen, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat.
- b) Pasgegana:
- (1) Pasgegana merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (2) Pasgegana bertugas untuk membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan dalam lingkungan Pasgegana serta meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri;
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpas Gegana merupakan unsur pimpinan pada Pasgegana Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri; dan
 - (b) Danpas Gegana bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasgegana Korbrimob Polri, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Gegana serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Dankorbrimob Polri.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Pasgegana menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Pasgegana;
 - (b) penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, Nuklir, perlawanan teror;
 - (c) pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional; dan
 - (d) pembina fungsi gegana pada Satbrimob Polda;

- (5) Pasgegana, terdiri atas:
 - (a) Satwanteror, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror serta pembebasan sandera. Satwanteror terdiri dari 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
 - i. Detasemen A Wanteror;
 - ii. Detasemen B Wanteror; dan
 - iii. Detasemen C Wanteror;
 - (b) Satjibom, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom. Sat Jibom terdiri dari 3 (tiga) Detasemen yaitu:
 - i. Detasemen A Jibom;
 - ii. Detasemen B Jibom; dan
 - iii. Detasemen C Jibom;
 - (c) Sat KBRN, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir. Sat KBRN terdiri dari 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
 - i. Detasemen A KBRN;
 - ii. Detasemen B KBRN; dan
 - iii. Detasemen C KBRN;
 - (d) Satbantek bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi. Satbantek terdiri dari 2 (dua) Detasemen, yaitu:
 - i. Detasemen Bantuan Taktis; dan
 - ii. Detasemen Pengembangan;
- c) Satintel Brimob:
 - (1) Satintel Brimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satintel Brimob bertugas melaksanakan bidang manajemen Intelijen Korbrimob Polri meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penggunaan produk intelijen fungsi Brimob guna pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung tugas operasional Korbrimob Polri;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Satintel Brimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan kegiatan intelijen fungsi Brimob meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung tugas operasional Korbrimob Polri;
 - (b) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta membina, mengkaji dan menyelenggarakan teknologi intelijen;
 - (c) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan intelijen;
 - (d) pendokumentasian dan analisis terhadap

- perkembangan lingkungan strategis serta menyusun produk intelijen untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan; dan
- (e) penyiapan dan penentuan Unsur-Unsur Keterangan (UUK) serta Target Operasi (TO) di bidang tugasnya.
- (4) Satintel Brimob terdiri dari 3 (tiga) Detasemen A, Detasemen B dan Detasemen C, yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap sumber-sumber gangguan Kamtibmas intensitas tinggi dalam rangka mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.
- d) Satlat Brimob:
- (1) Satlat Brimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satlat Brimob bertugas menyelenggarakan pembinaan, pelatihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu dengan jajaran Korbrimob Polri serta melaksanakan kerja sama pelatihan dengan instansi terkait.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Satlat Brimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) manajemen pelatihan teknis dan pelatihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - (b) demonstrasi dan pelatihan kemampuan Brimob yang meliputi tujuh kemampuan Brimob (PHH, SAR, Jibom, Wanteror, GAG, Intelmob, Resmob dan KBRN);
 - (c) menyelenggarakan pengasuhan dan pembinaan disiplin dan tata tertib peserta pelatihan serta mengoordinasikan kegiatan para peserta pelatihan;
 - (d) menyelenggarakan pengujian dan pengembangan terhadap pelaksanaan latihan yang terdiri dari materi latihan, instruktur/pelatih, Alins Alongins, Alut/Alsus Korbrimob Polri; dan
 - (e) penyusunan analisis dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan dan hasil pelaksanaan tugas operasional Korbrimob Polri;
 - (5) Satlat Brimob terdiri dari 2 (dua) Detasemen yaitu:
 - (a) Denplatina bertugas menyelenggarakan fungsi pelatihan perlawanan teror baik bersifat terpusat maupun kewilayahan; dan
 - (b) Denlatharpuan bertugas menyelenggarakan fungsi demonstrasi dan latihan yang meliputi pemeliharaan peningkatan kemampuan serta latihan Praoperasi Korbrimob Polri baik bersifat terpusat maupun kewilayahan.
- e) Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III:
- (1) Pasbrimob I, Pasbrimob II, dan Pasbrimob III merupakan unsur pelaksana utama yang berada langsung di bawah Dankorbrimob Polri.

- (2) Pasbrimob I, Pasbrimob II, dan Pasbrimob III bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- (3) Pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpasbrimob I, Danpasbrimob II dan Danpasbrimob III merupakan unsur pimpinan pada masing-masing Pasbrimob Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpasbrimob I, Danpasbrimob II, dan Danpasbrimob III bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasbrimob Korbrimob Polri, serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Dankorbrimob Polri;
- (4) Pasbrimob I mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Sumatera;
- (5) Pasbrimob II mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi;
- (6) Pasbrimob III mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Maluku dan Papua;
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pasbrimob I, Pasbrimob II, dan Pasbrimob III menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dan merumuskan naskah rencana strategi, rencana kerja, perjanjian kinerja, pembuatan LKIP, DIPA, RKA-KL, SMAP, ADIK, penghimpunan usulan rencana program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran dalam lingkungan Pasbrimob I, Pasbrimob II, dan Pasbrimob III;
 - (b) pelaksanaan manajemen bidang operasional Pasbrimob I, Pasbrimob II, dan Pasbrimob III yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional kepolisian, pelatihan pra operasi, pengendalian dan analisis operasional serta penyelenggaraan kehumasan;
 - (c) pembinaan manajemen sumber daya manusia Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III yang meliputi pengendalian pemeliharaan dan peningkatan latihan kemampuan, pendidikan, pembinaan karier, penggunaan, perawatan, Psikologi Kepolisian, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
 - (d) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan

guna mendukung pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III;

- (e) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR) serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri;
 - (f) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom, perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir serta bantuan teknis fungsi gegana yang berskala nasional maupun internasional; dan
 - (g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- (8) Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III terdiri dari:
- (a) Resimen Pelopor yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat; dan
 - (b) Resimen Gegana yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror, pembebasan sandera, senjata api dan/atau bom, serta bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir.

c. Lain-lain:

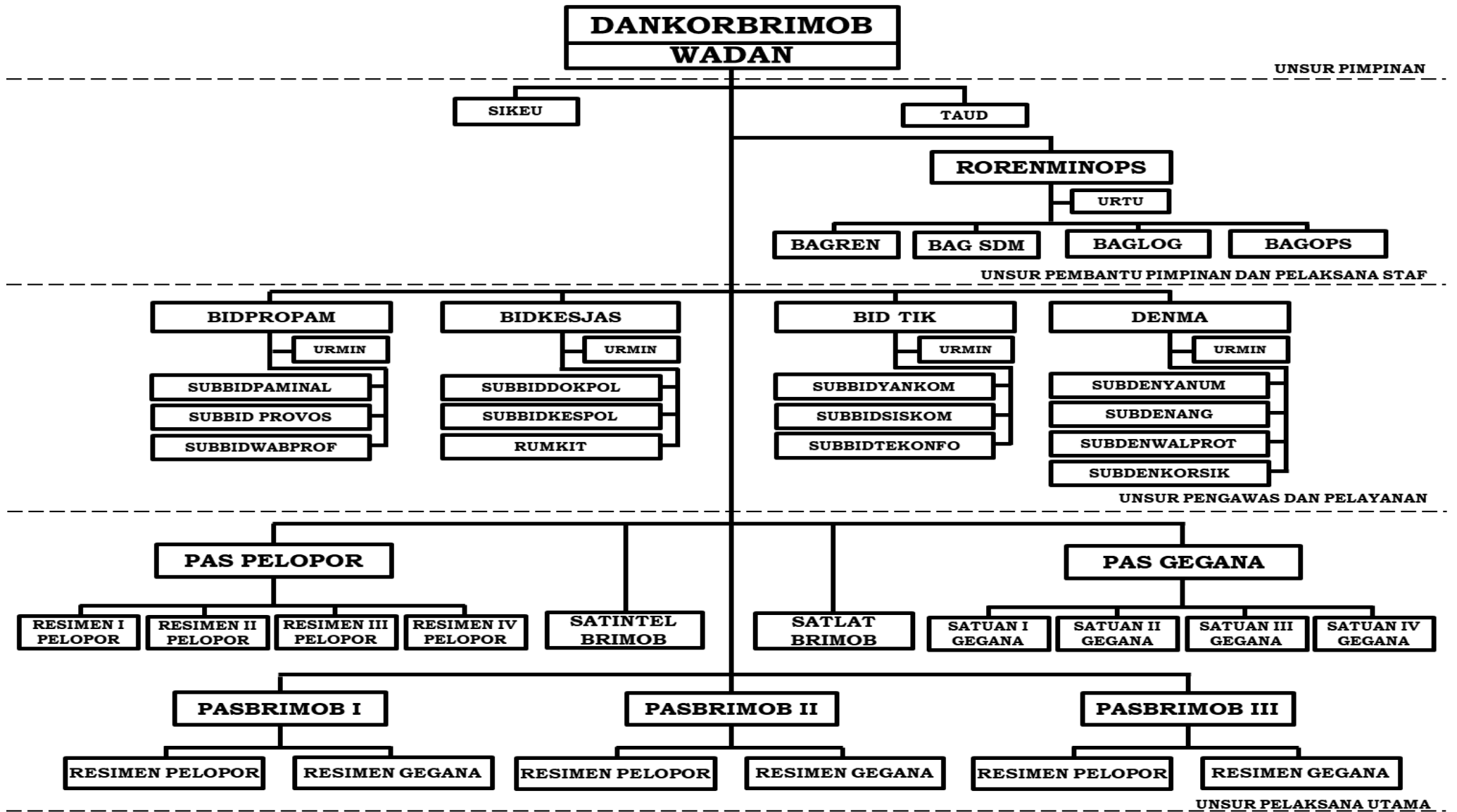
- 1) Sikeu/Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- 3) Urtu bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
- 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

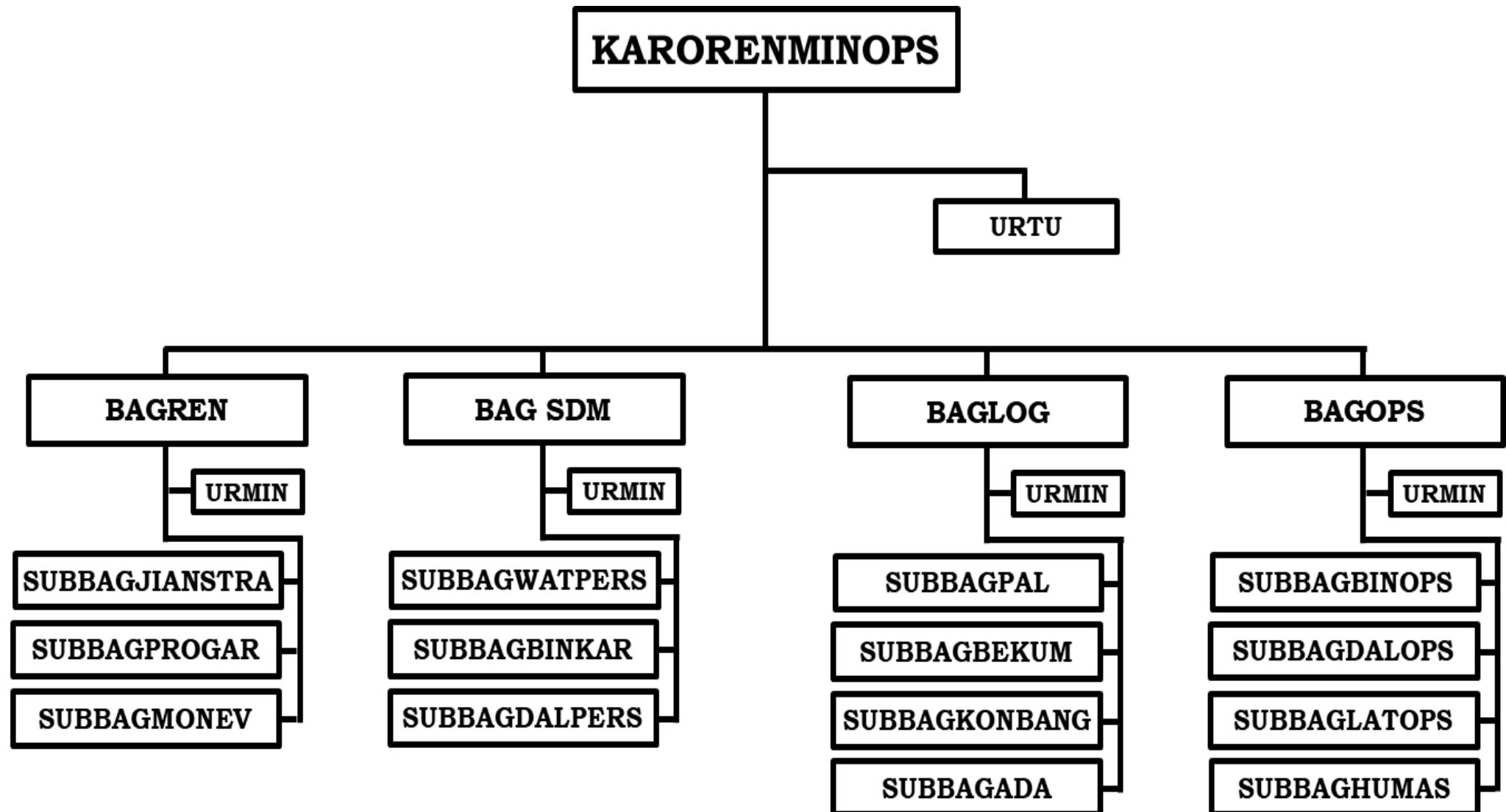
d. Tata Kerja:

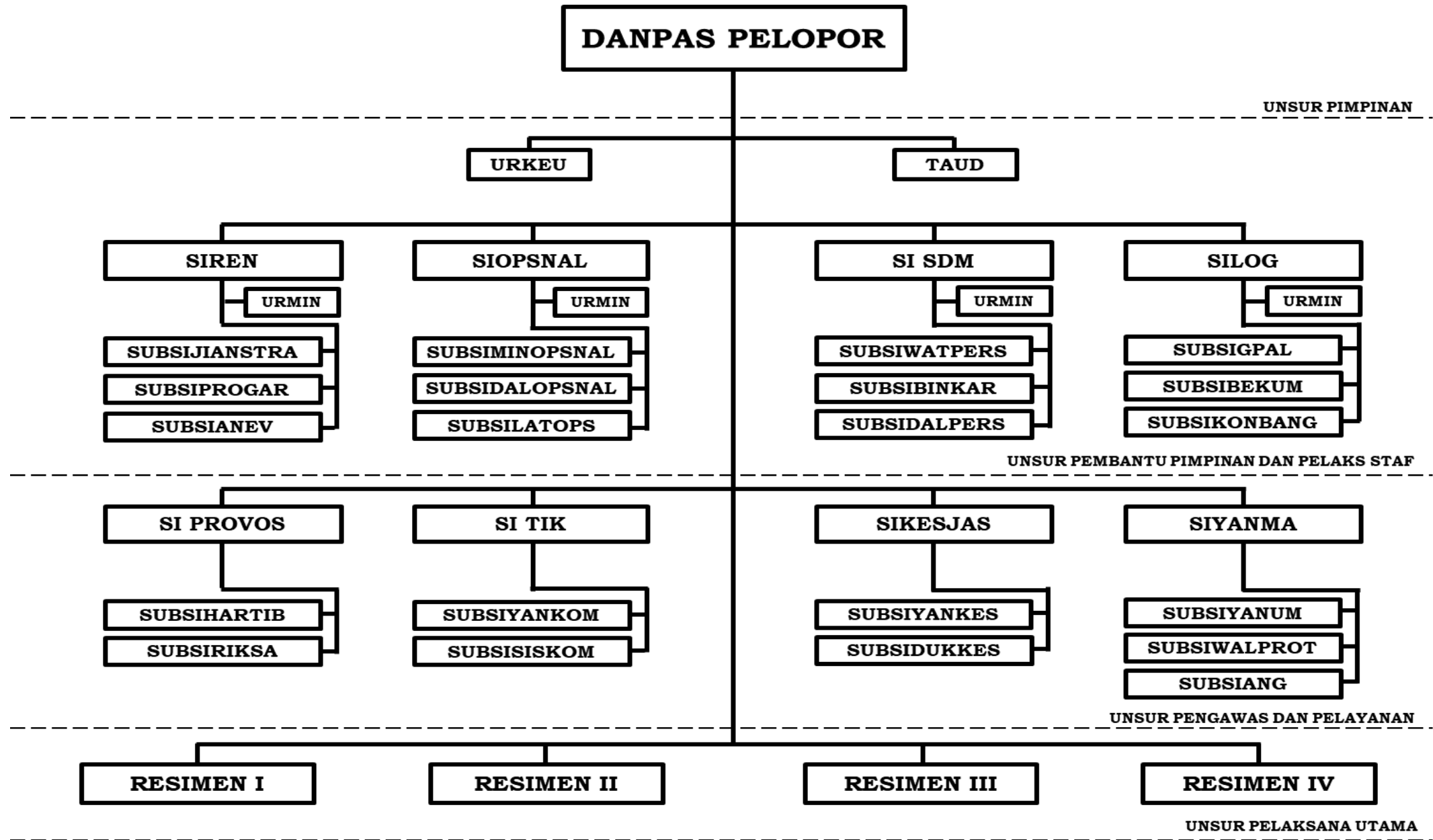
- 1) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pimpinan satuan organisasi pada tingkat Korbrimob Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Korbrimob Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Korbrimob Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;

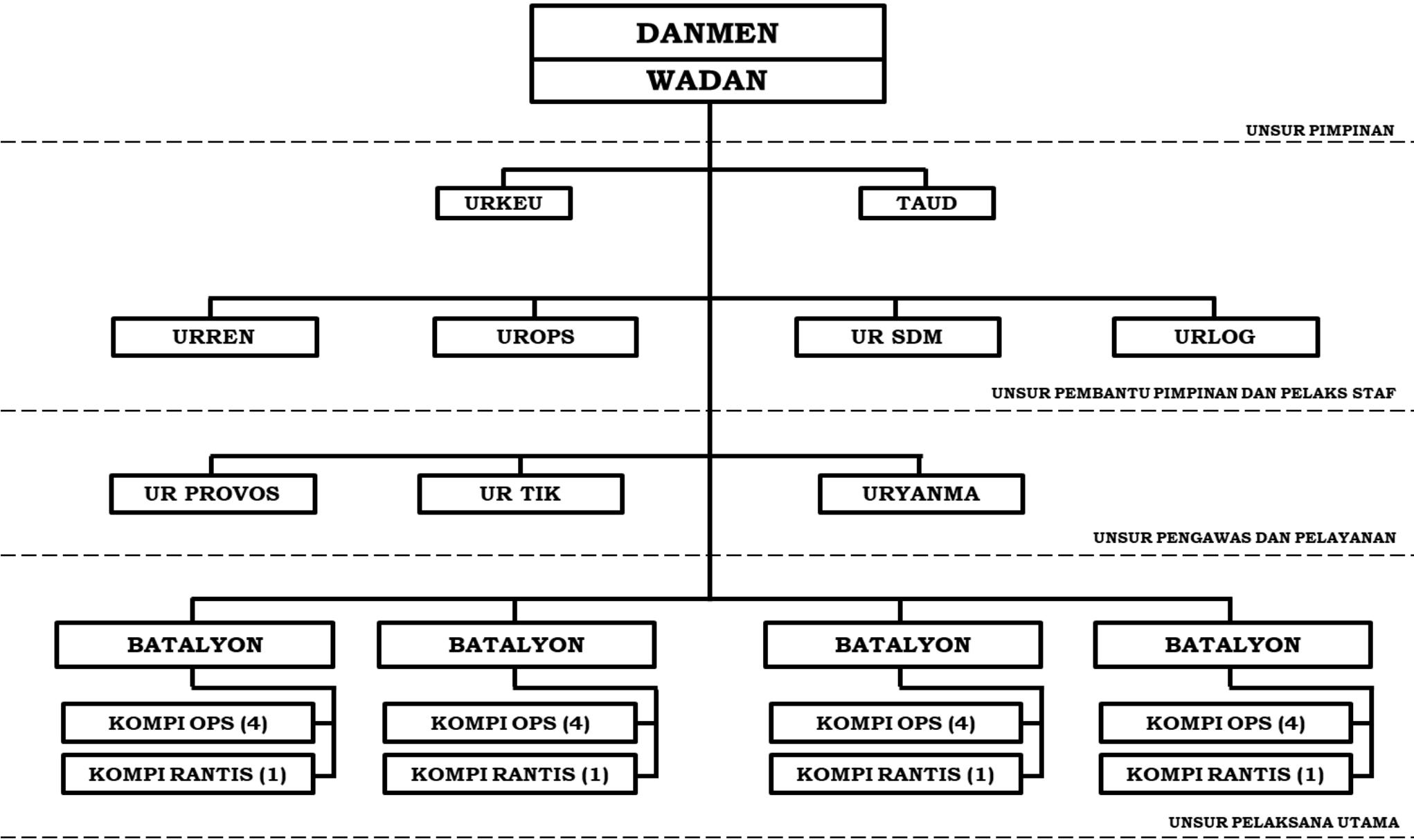
- c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

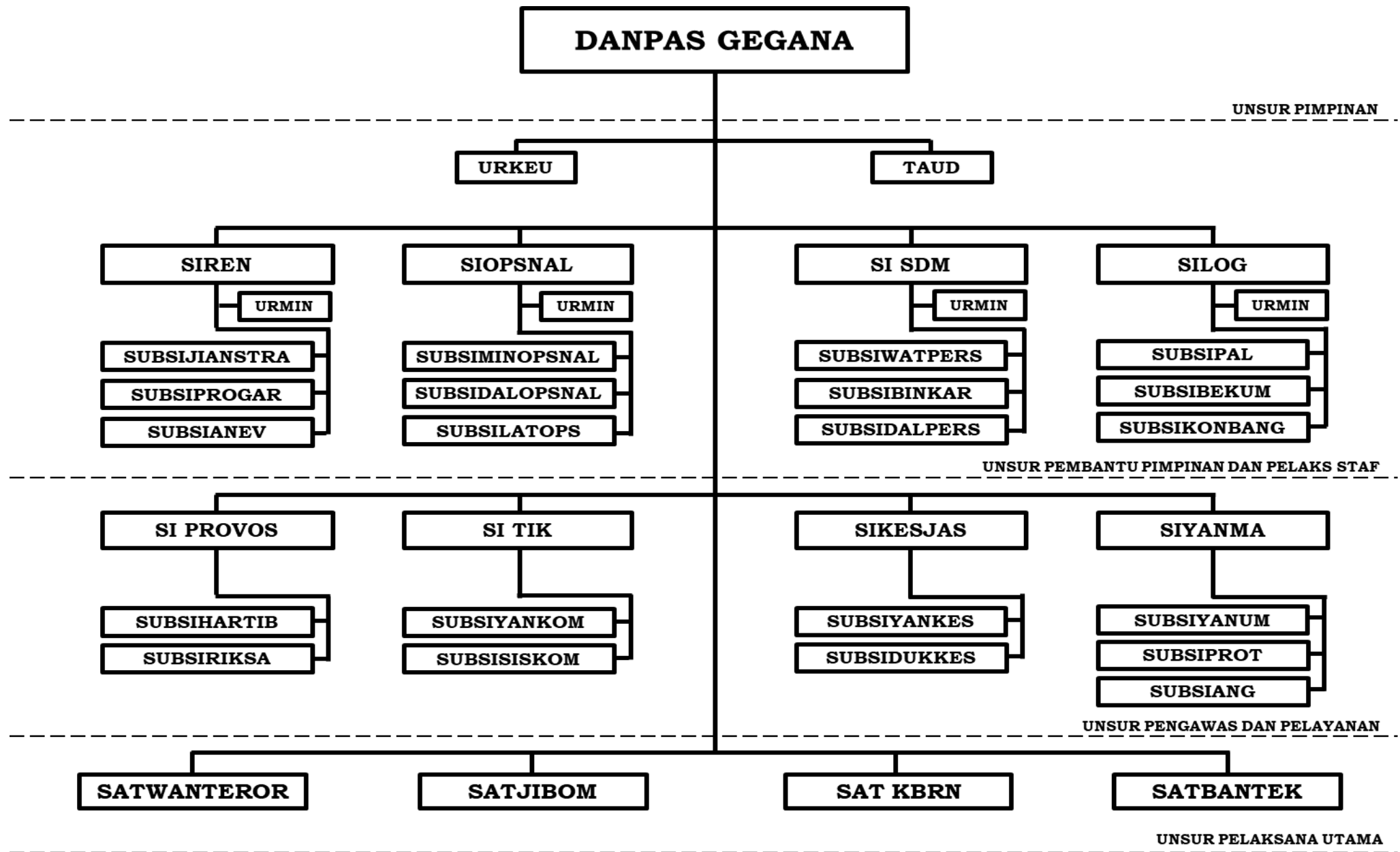
2. Struktur Organisasi

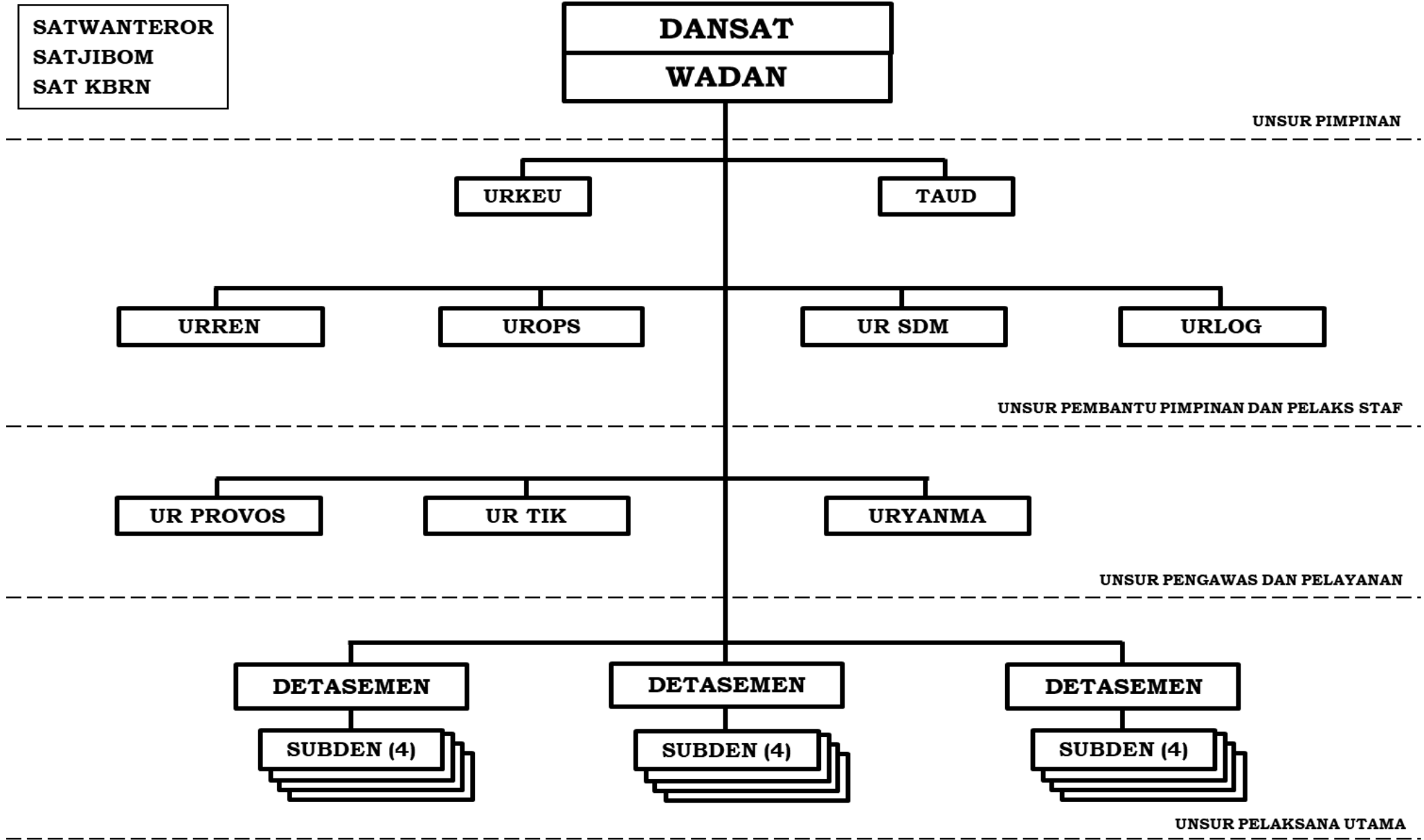


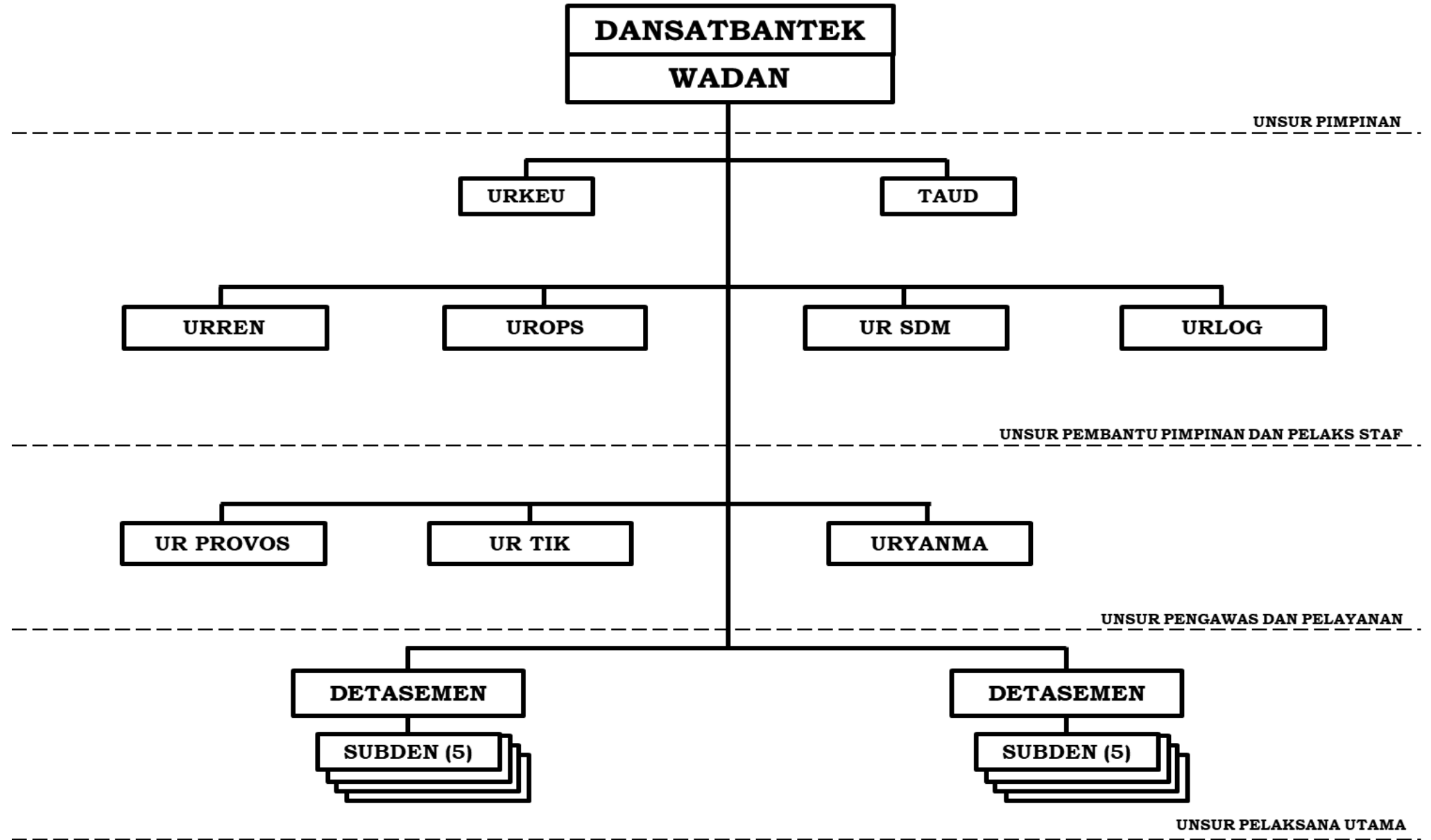


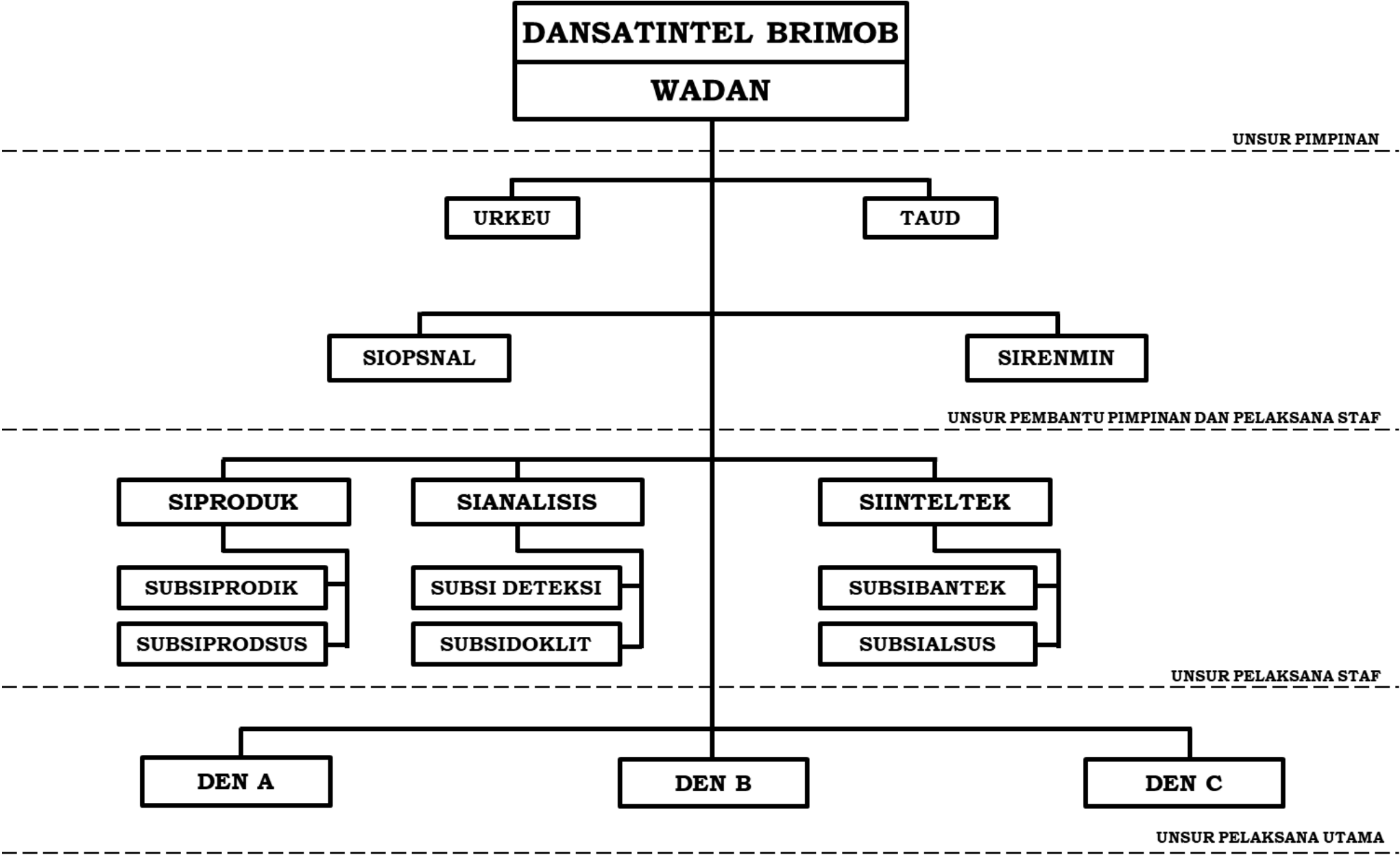


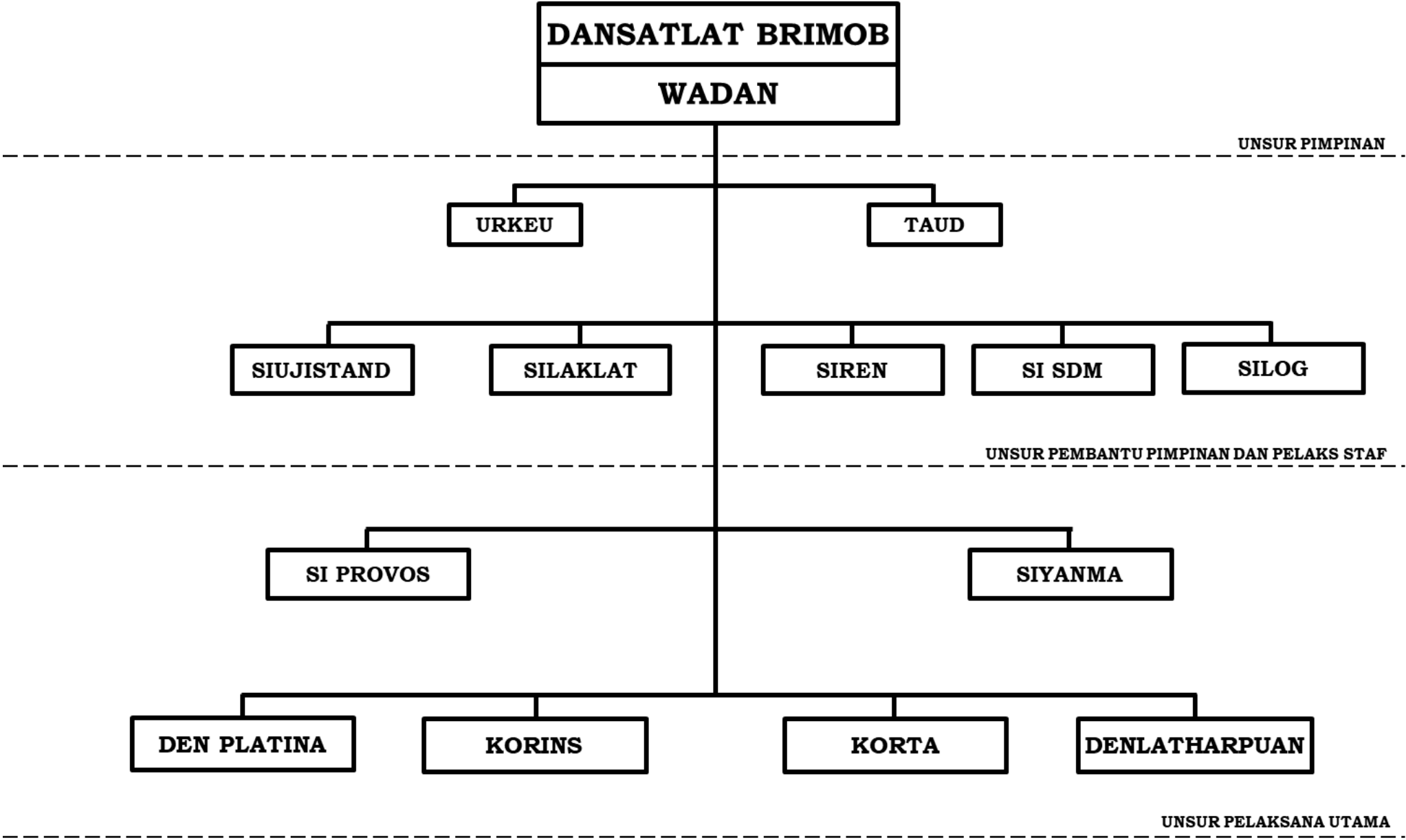


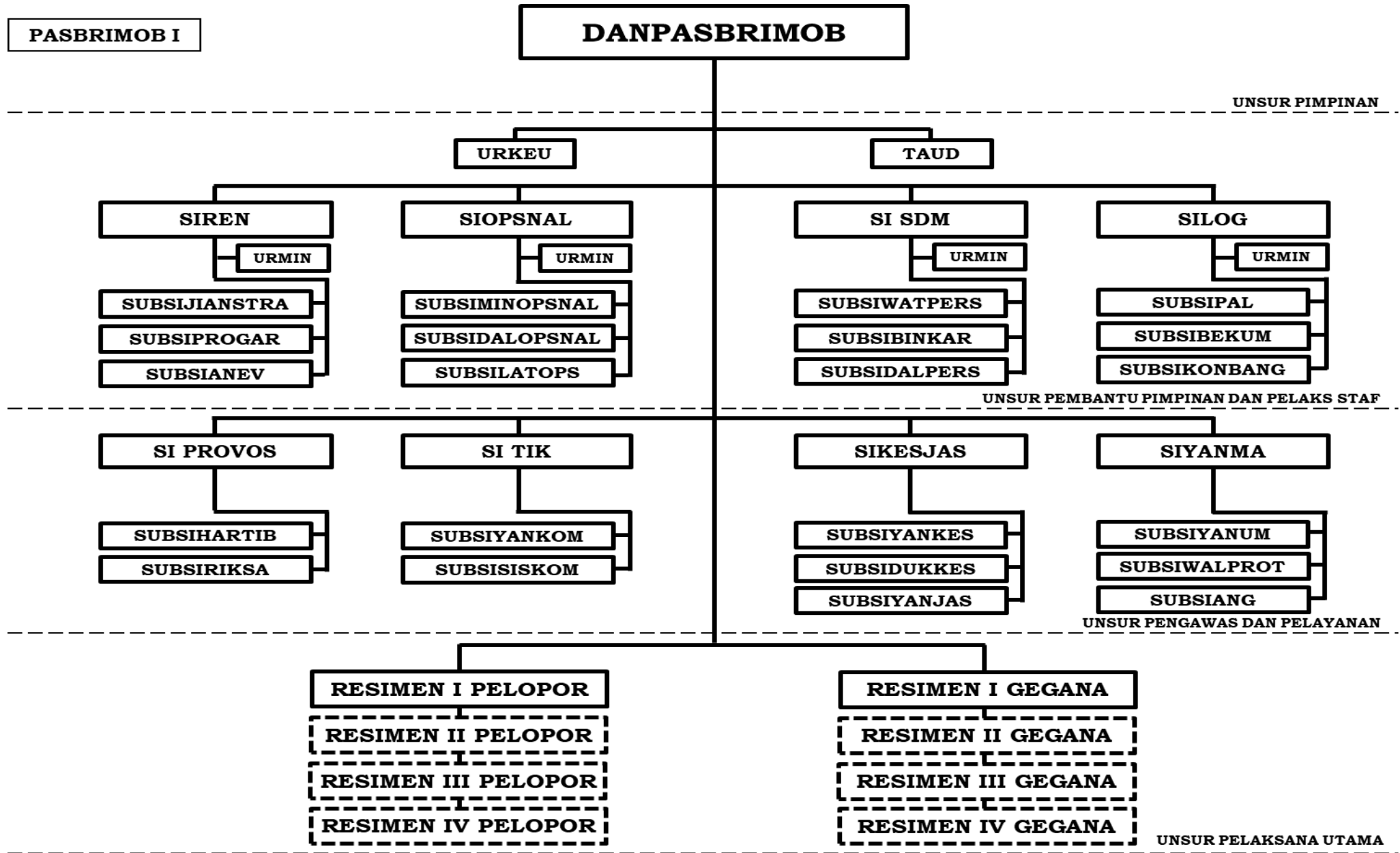


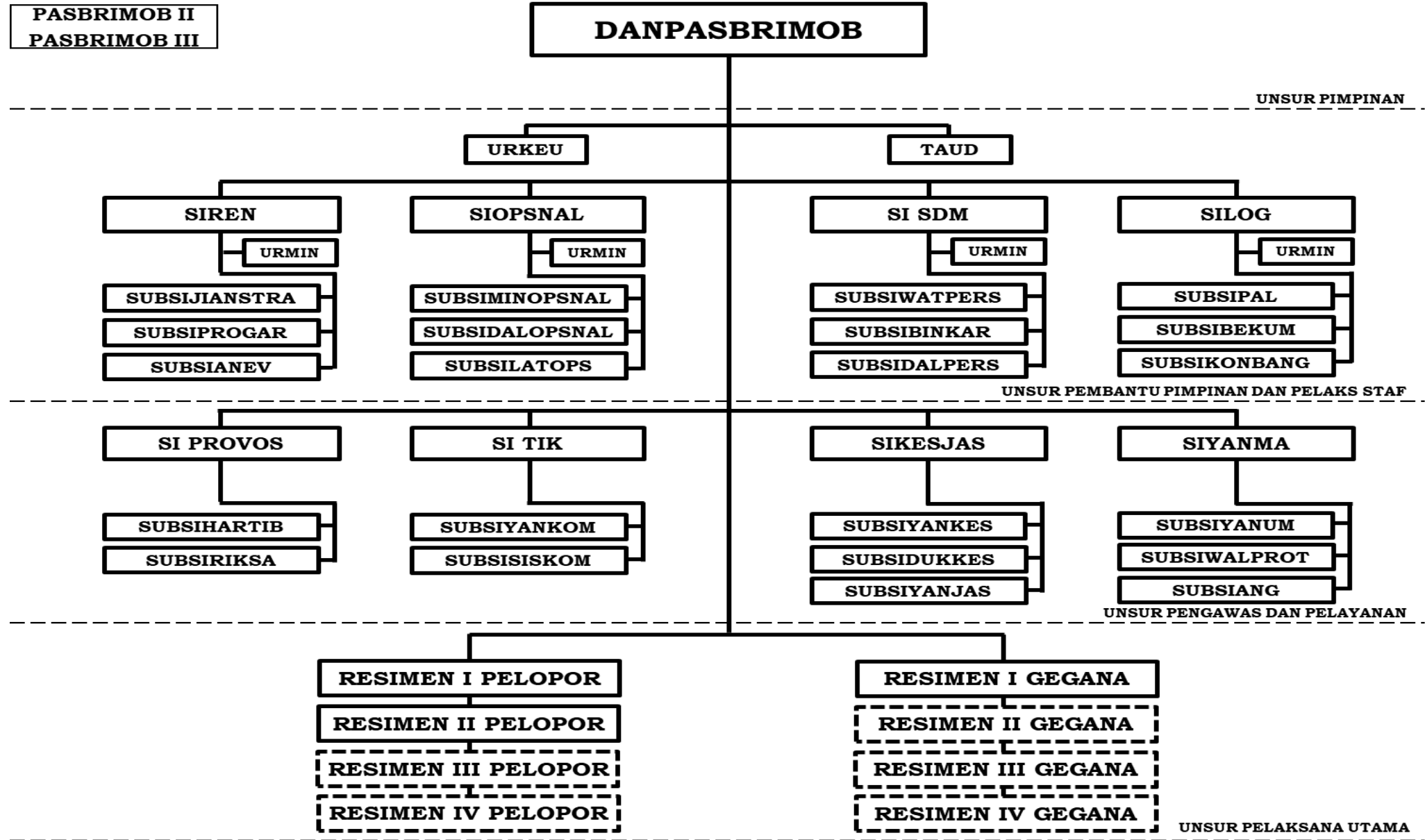


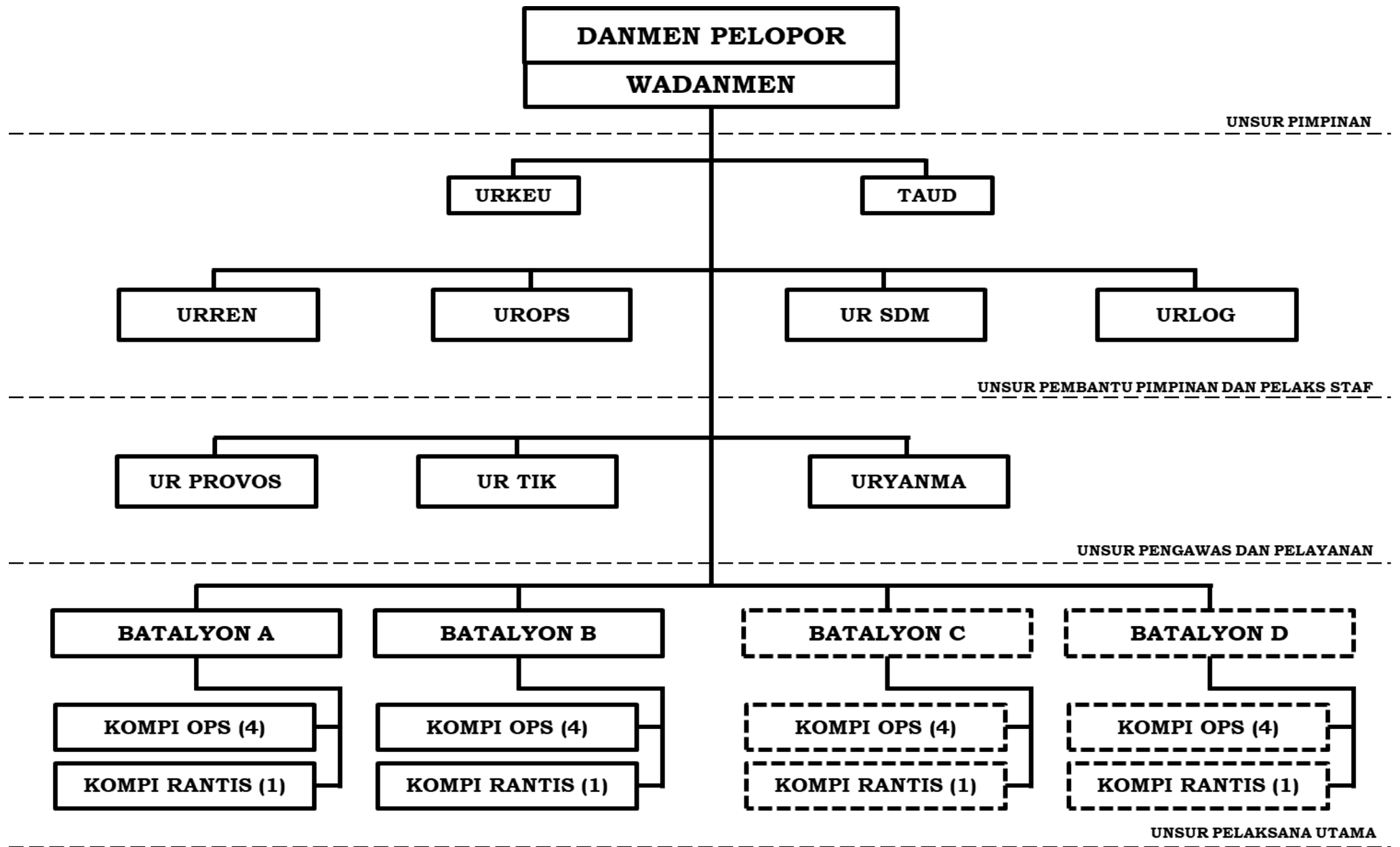


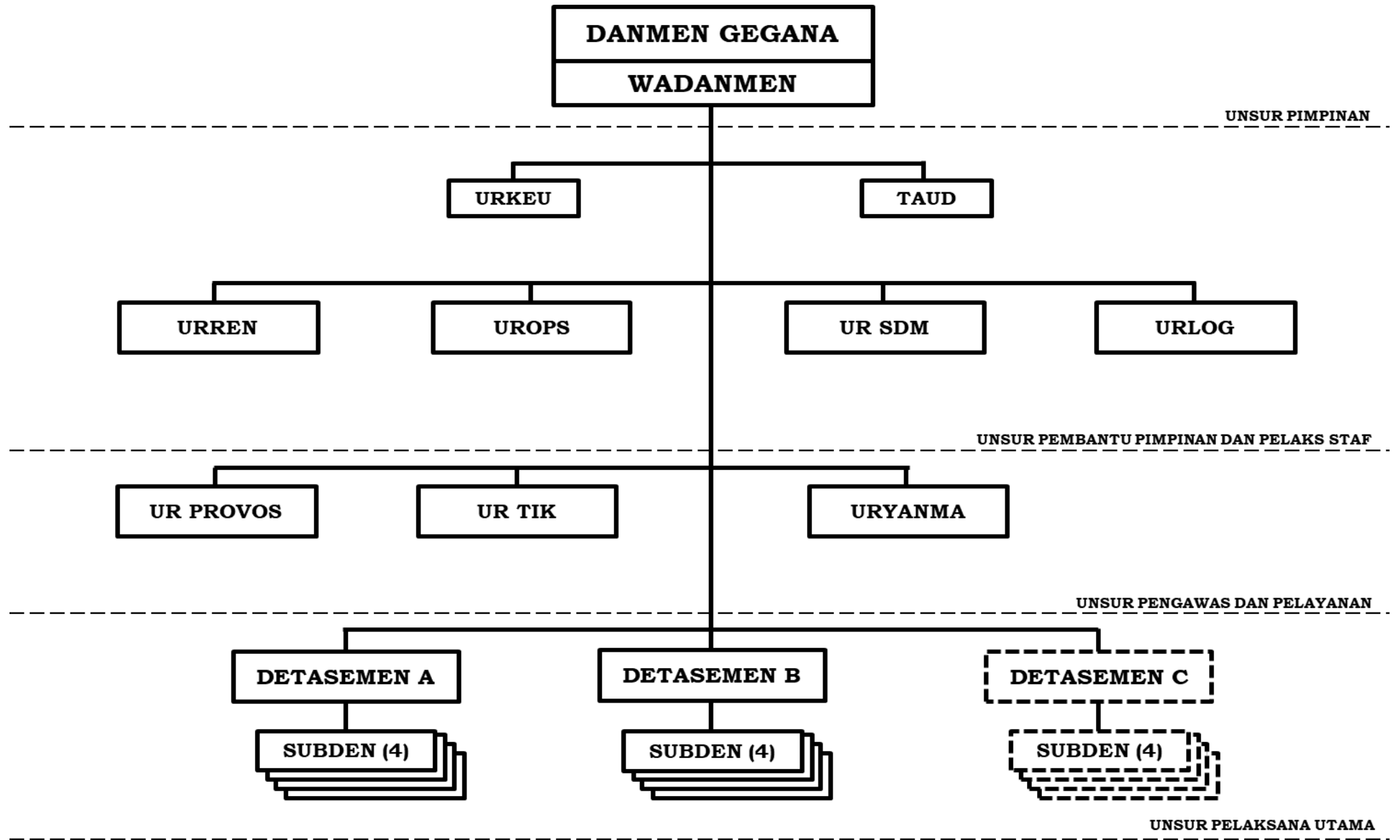












3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Dankorbrimob Polri	KOMJEN POL	I A	1	
	02	Wadankorbrimob Polri	IRJEN POL	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKASANA STAF				
	01	SIKEU				
	01	Kasikeu	AKBP/PNS IV a/b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					15	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					18	
	03	RORENMINOPS				
	01	Karorenminops	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	04	Kabagren	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Kasubbagjianstra	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbagprograr	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagmonev	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	12	Kabag SDM	KOMBES POL	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagwatpers	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbagbinkar	AKBP	III A	1	
	16	Kasubbagdalpers	AKBP	III A	1	
	17	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
	20	Kabaglog	KOMBES POL	II B	1	
	21	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbagpal	AKBP	III A	1	
	23	Kasubbagbekum	AKBP	III A	1	
	24	Kasubbagkonbang	AKBP	III A	1	
	25	Kasubbagada	AKBP	III A	1	
	26	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	25	
	29	Kabagops	KOMBES POL	II B	1	
	30	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	31	Kasubbagbinops	AKBP	III A	1	
	32	Kasubbagdalops	AKBP	III A	1	
	33	Kasubbaglatops	AKBP	III A	1	
	34	Kasubbaghumas	AKBP	III A	1	
	35	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	36	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	37	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN			110	
	04	BIDPROPAM				
	01	Kabidpropam	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidpaminal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbid Provos	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidwabprof	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Kanit	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Panit	IP	IV B	6	
	09	Banit	BA	-	40	
	05	BIDKESJAS			60	
	01	Kabidkesjas	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbiddokpol	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidkespol	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Ka Rumkit	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL	III B	6	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	08	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	14	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	34	
					63	
	06	BID TIK				
	01	Kabid TIK	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidyankom	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidsiskom	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidtekinfo	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL	III B	3	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					34	
	07	DENMA				
	01	Dandenma	AKBP	III A	1	
	02	Dansubdenyanum	KOMPOL	III B	1	
	03	Dansubdenang	KOMPOL	III B	1	
	04	Dansubdenwalprot	KOMPOL	III B	1	
	05	Dansubdenkorsik	KOMPOL	III B	1	
	06	Danunit	AKP	IV A	4	
	07	Panit	IP/PNS III a/b	IV B	11	
	08	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	229	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					249	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	00	PASUKAN PELOPOR				
		PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN POL	II A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsiprogar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsianev	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsidalops	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/ PNS II/I	-	7	
					15	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Kasubsibekum	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsikonbang	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
	07	UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KOMPOL	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	08	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	6	
					11	
	09	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiwalprot	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
	00	RESIMEN PELOPOR PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	4	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	4	
					8	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	4	
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	4	
	03	Pamin Data	IP	IV B	4	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					28	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IV A	4	
	02	Pamin	IP	IV B	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	4	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	4	
	03	Pauranev	AKP	IV A	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	24	
					40	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	4	
	02	Paurminops	AKP	IV A	4	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	4	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	4	
	05	Pamin	IP	IV B	4	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	32	
					52	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	4	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	4	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	4	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	4	
	05	Pamin	IP	IV B	4	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	40	
					60	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	UR LOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	4	
	02	Paurpal	AKP	IV A	4	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	
	05	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	40	
					56	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	4	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	4	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	4	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	28	
					40	
	08	URTIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	4	
	02	Paur TIK	AKP	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					24	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	4	
	02	Paminyanum	IP	IV B	4	
	03	Paminprotokol	IP	IV B	4	
	04	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	40	
					52	
		BATALYON PELOPOR				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	00	PIMPINAN				
	01	Danyon	AKBP	III A	16	
	02	Wadan	KOMPOL	III B	16	
					32	
	01	URMINTU				
	01	Paurtu	IP	IV B	16	
	02	Bamin	BA	-	48	
	03	Pasiops	AKP	IV A	16	
	04	Bamin/Ta	BA/TA	-	64	
	05	Pasimin	AKP	IV A	16	
	06	Bamin/Ta	BA/TA	-	112	
	07	Pasilog	AKP	IV A	16	
	08	Bamin/Ta	BA/TA	-	64	
	09	Pasiyanma	AKP	IV A	16	
	10	Bamin/Ta	BA/TA	-	320	
	11	Pasiprovos	AKP	IV A	16	
	12	Banit	BA/TA	-	144	
					848	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IV A	64	
	02	Wadanki	IP	IV B	64	
	03	Paops	IP	IV B	64	
	04	Pamin	IP	IV B	64	
	05	Baprovos	BA	-	128	
	06	Bamin	BA	-	256	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	07	Danton	IP	IV B	320	
	08	Anggota	BA/TA	-	9.920	
					10.880	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IV A	16	
	02	Wadanki	IP	IV B	16	
	03	Paops	IP	IV B	16	
	04	Pamin	IP	IV B	16	
	05	Ba Provos	BA	-	16	
	06	Bamin	BA	-	32	
	07	Danton	IP	IV B	48	
	08	Anggota	BA/TA	-	2.480	
					2.640	
		PASUKAN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN POL	II A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II /I	-	8	
					13	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsiprogar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsianev	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsidalops	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
	05	SI SDM				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KOMPOL	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	07	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin/Ta	BA/TA	-	10	
					15	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	08	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin/Ta	BA/TA	-	6	
					11	
	09	SIKESJAS				
	01	Kasikesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin/Ta	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiprot	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	11	SATUAN WANteror				
	00	PIMPINAN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	Pimpinan				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasi Provos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin/Ta	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	48	
	06	Panit	IP	IV B	48	
	07	Banit	BA/TA	-	480	
	08	Bamin/Ta	BA/TA	-	48	
					672	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	12	SATUAN JIBOM				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	3	
					6	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasi Provos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	12	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	48	
	06	Panit	IP	IV B	48	
	07	Banit	BA/TA	-	384	
	08	Bamin	BA/TA	-	96	
					624	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	13	SATUAN KBRN				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II /I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasi Provos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	12	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	12	
	03	Paops	IP	IV B	12	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Pamin	IP	IV B	12	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	36	
	06	Panit	IP	IV B	36	
	07	Banit	BA/TA	-	468	
	08	Bamin	BA/TA	-	96	
					684	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	14	SATUAN BANTEK				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	UR YANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	Pimpinan				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasi Provos	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	10	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	10	
	03	Paops	IP	IV B	10	
	04	Pamin	IP	IV B	10	
	05	Dan Unit	AKP	IV A	40	
	06	Panit	IP	IV B	40	
	07	Banit	BA/TA	-	320	
	08	Bamin	BA/TA	-	80	
					520	
		SATINTEL BRIMOB				
	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin	BA	-	5	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA	-	5	
					8	
	03	SIRENMIN				
	01	Kasirenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL	III B	3	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	04	Bamin	BA	-	10	
					17	
	04	SIOPS				
	01	Kasi Ops	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL	III B	2	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin	BA	-	4	
					9	
		UNSUR PELAKSANA STAF				
	05	SI PRODUK				
	01	Kasi Produk	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Kasubsiprodik	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiprodsus	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin	BA	-	5	
					10	
	06	SI ANALIS				
	01	Kasi Analis	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsi Deteksi	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsidoklit	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Bamin	BA	-	5	
					10	
	07	SI INTELTEK				
	01	Kasiinteltek	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsibantek	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsialsus	AKP	IV A	1	
	04	Paunit	IP/PNS III a/b	IV B	5	
	05	Bamin	BA	-	25	
					33	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	08	DETASEMEN A, B, C				
	01	Kaden	AKBP	III A	3	
	02	Wakaden	KOMPOL	III B	3	
					6	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	09	Urtu				
	01	Paurtu	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
	10	SIOPS				
	01	Pasiops	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
	11	SIMIN				
	01	Pasimin	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
		UNSUR PELAKSANA				
	12	Subden				
	01	Kasubden	KOMPOL	III B	9	
	02	Kanit	AKP	IV A	36	
	03	Panit	IP	IV B	36	
	04	Banit	BA	-	288	
					369	
		SATLAT BRIMOB				
	00	Pimpinan				
	01	Dansat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF				
	01	Urkeu				
	01	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					8	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					8	
	03	SIUJISTAND				
	01	Kasiuji Standar	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsi Teknis dan Taktis	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsi Alut dan Alsus	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Ba/Ta Min	BA/TA PNS II/I		5	
					11	
	04	SILAKLAT				
	01	Kasilaklat	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsirenlat	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsioplat	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Kasubsikermalat	AKP	IV A	1	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Ba/Ta Min	BA/TA PNS II/I		9	
					17	
	05	SIREN				
	01	Kasiren	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsiprogar	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsianev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					8	
	06	SI SDM				
	01	Kasi SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsidalpers	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsibinkar	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiwatpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					11	
	07	SILOG				
	01	Kasilog	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsipal	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsikonbang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	13	
					18	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	08	SI PROVOS				
	01	Kasi Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsihartib	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiriksa	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Ba/Ta Hartib	BA	-	4	
	06	Ba Idik	BA	-	4	
					12	
	09	SI YANMA				
	01	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsi Protokol	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Patekom	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	07	Ba/Ta Yanum	BA/TA/PNS II/I	-	25	
	08	Ba/Ta Ang	BA/TA/PNS II/I	-	15	
	09	Ba/Ta Protokol	BA/TA/PNS II/I	-	30	
	10	Ba/Ta Min	BA/TA/PNS II/I	-	4	
	11	Ba/Ta Tekom	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					83	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	KORINS				
	01	Kakorins	AKBP	III A	1	
	02	Paurmin	KOMPOL	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
	02	KORTA				
	01	Kakorta	AKBP	III A	1	
	02	Paurmin	KOMPOL	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
	03	DEN PLATINA				
	01	Dandenplatina	AKBP	III A	1	
	02	Wadan Denplatina	KOMPOL	III B	1	
					2	
	04	SIOPSLAT				
	01	Pasiops	AKP	IV A	1	
	02	Paops	IP	IV B	1	
	03	Parenlat	IP	IV B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	1	
	05	Ba/Ta Min	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	SIMINLAT				
	01	Pasimin	AKP	IV A	1	
	02	Pabinpers	IP	IV B	1	
	03	Pamin	IP	IV B	1	
	04	Ba/Ta Min	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	06	UNIT (4 UNIT)				
	01	Kanit	AKP	IV A	4	
	02	Panit	IP	IV B	4	
	03	Ba/Tanit	BA/TA/PNS II/I	-	40	
					48	
	07	DEN LATHARPUAN				
	01	Dandenlatharpuan	AKBP	III A	1	
	02	Wadanlatharpuan	KOMPOL	III B	1	
					2	
	08	SIOPSLAT				
	01	Pasiopslat	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	1	
	03	Ba/Ta Min	BA/TA/PNS II/I	-	2	
					4	
	09	SIMINLAT				
	01	Pasimin	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	1	
	03	Ba/Ta Min	BA/TA/PNS II/I	-	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					4	
	01	SUBDEN 1				
	01	Dasubden	AKP	IV A	1	
	02	Kanitwanteror	IP	IV B	4	
	03	Anggota	BA/TA	-	20	
	04	Kanitjibom	IP	IV B	4	
	05	Anggota	BA/TA	-	20	
	06	Kanit KBRN	IP	IV B	4	
	07	Anggota	BA/TA	-	30	
	08	Kanitintelresmob	IP	IV B	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					107	
	01	SUBDEN 2				
	01	Dasubden	AKP	IV A	1	
	02	Kanit PHH	IP	IV B	4	
	03	Anggota	BA/TA	-	60	
	04	Kanit GAG	IP	IV B	4	
	05	Anggota	BA/TA	-	20	
	06	Kanit SAR	IP	IV B	4	
	07	Anggota	BA/TA	-	30	
	08	Kanit Khusus	IP	IV B	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					147	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		PASUKAN BRIMOB I				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN POL	II A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsiprogar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsianev	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiminopsnal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsidalopsnal	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Kasubsibekum	KOMPOL	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasi Provos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiriksa	KOMPOL	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasikesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Kasubsiyanjas	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiwalprot	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN I PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	1	
	03	Pamin Data	IP	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kataud	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurdalpers	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurwatpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP	IV B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP	IV B	1	
	05	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur TIK	AKP	IV A	1	
	03	Pamin	IP	IV B	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Paminyanum	IP	IV B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Pamin Protokol	IP	IV B	1	
	04	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					13	
		BATALYON A DAN B RESIMEN I PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danyon	AKBP	III A	2	
	02	Wadanyon	KOMPOL	III B	2	
					4	
	01	URMINTU				
	01	Paurtu	IP	IV B	2	
	02	Bamin	BA	-	2	
	03	Pasiops	AKP	IV A	2	
	04	Bamin	BA/TA	-	4	
	05	Pasimin	AKP	IV A	2	
	06	Bamin	BA/TA	-	6	
	07	Pasilog	AKP	IV A	2	
	08	Bamin	BA/TA	-	4	
	09	Pasiyanma	AKP	IV A	2	
	10	Bamin	BA/TA	-	4	
	11	Pasi Provos	AKP	IV A	2	
	12	Banit	BA/TA	-	4	
					36	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IV A	8	
	02	Wadanki	IP	IV B	8	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Ba Provos	BA	-	16	
	06	Bamin	BA	-	32	
	07	Danton	IP	IV B	40	
	08	Anggota	BA/TA	-	1.200	
					1.320	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IV A	2	
	02	Wadanki	IP	IV B	2	
	03	Paops	IP	IV B	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Ba Provos	BA	-	4	
	06	Bamin	BA	-	8	
	07	Danton	IP	IV B	10	
	08	Anggota	BA/TA	-	300	
					330	
		BATALYON C DAN D *)				*) Pembentukan Batalyon C dan D Resimen I Pelopor disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
		RESIMEN I GEGANA				
	00	PIMPINAN				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadanmen	AKBP	IIIA	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin Gaji	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Pamin Verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
		DETASEMEN A DAN B RESIMEN I GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	
		DETASEMEN C *)				*) Pembentukan Detasemen C Resimen I Gegana disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
		RESIMEN II, III, DAN IV PELOPOR *)				*) Pembentukan Resimen II, III, dan IV Pelopor disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
						persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
		RESIMEN II, III, DAN IV GEGANA *)				*) Pembentukan Resimen II, III, dan IV Gegana disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
		PASUKAN BRIMOB II				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN POL	II A	1 1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsiprogar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsianev	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiminopsnal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsidalopsnal	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsikonbang	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasi Provos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KOMPOL	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Kasubsiriksa	KOMPOL	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasikesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Kasubsiyanjas	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiwalprot	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN I DAN II PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	2	
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	2	
	03	Pamin Data	IP	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					10	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	2	
	03	Pauranev	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	2	
	02	Paurminops	AKP	IV A	2	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	2	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurdalpers	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurwatpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					28	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	2	
	02	Paur TIK	AKP	IV A	2	
	03	Pamin	IP	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Paminyanum	IP	IV B	2	
	03	Pamin Protokol	IP	IV B	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					26	
		BATALYON A DAN B RESIMEN I DAN II PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danyon	AKBP	III A	4	
	02	Wadanyon	KOMPOL	III B	4	
					8	
	01	URMINTU				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Paurtu	IP	IV B	4	
	02	Bamin	BA	-	4	
	03	Pasiops	AKP	IV A	4	
	04	Bamin	BA/TA	-	8	
	05	Pasimin	AKP	IV A	4	
	06	Bamin	BA/TA	-	12	
	07	Pasilog	AKP	IV A	4	
	08	Bamin	BA/TA	-	8	
	09	Pasiyanma	AKP	IV A	4	
	10	Bamin	BA/TA	-	8	
	11	Pasi Provos	AKP	IV A	4	
	12	Banit	BA/TA	-	8	
					72	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IV A	16	
	02	Wadanki	IP	IV B	16	
	03	Paops	IP	IV B	16	
	04	Pamin	IP	IV B	16	
	05	Ba Provos	BA	-	32	
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IV B	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2.400	
					2.640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IV A	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Wadanki	IP	IV B	4	
	03	Paops	IP	IV B	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	
	05	Ba Provos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IV B	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		BATALYON C DAN D *)				*) Pembentukan Batalyon C dan D Resimen I dan II Pelopor disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
		RESIMEN I GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin Gaji	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Pamin Verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
		DETASEMEN A DAN B RESIMEN I GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	*) Pembentukan Detasemen C Resimen I Gegana disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
		DETASEMEN C *)				
						*) Pembentukan Resimen III dan IV Pelopor disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
		RESIMEN III DAN IV PELOPOR *)				
		RESIMEN II, III, DAN IV GEGANA *)				*) Pembentukan Resimen II, III dan IV Gegana disesuaikan

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
						dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
		PASUKAN BRIMOB III				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN POL	II A	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					7	
	03	SIREN				
	01	Kasiren	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsijianstra	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsiprogar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsianev	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiminopsnal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsidalopsnal	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KOMPOL	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KOMPOL	III B	1	
	05	Kasubsikonbang	KOMPOL	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasi Provos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KOMPOL	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KOMPOL	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KOMPOL	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasikesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Kasubsiyanjas	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiwalprot	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA RESIMEN I DAN II PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	2	
	03	Pamin Data	IP	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					10	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	2	
	03	Pauranev	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	2	
	02	Paurminops	AKP	IV A	2	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	2	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					26	
	05	UR SDM				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurdalpers	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurwatpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	2	
	02	Paur TIK	AKP	IV A	2	
	03	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Paminyanum	IP	IV B	2	
	03	Pamin Protokol	IP	IV B	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					26	
		BATALYON A DAN B RESIMEN I DAN II PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danyon	AKBP	III A	4	
	02	Wadanyon	KOMPOL	III B	4	
					8	
	01	URMINTU				
	01	Paurtu	IP	IV B	4	
	02	Bamin	BA	-	4	
	03	Pasiops	AKP	IV A	4	
	04	Bamin	BA/TA	-	8	
	05	Pasimin	AKP	IV A	4	
	06	Bamin	BA/TA	-	12	
	07	Pasilog	AKP	IV A	4	
	08	Bamin	BA/TA	-	8	
	09	Pasiyanma	AKP	IV A	4	
	10	Bamin	BA/TA	-	8	
	11	Pasi Provos	AKP	IV A	4	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	12	Banit	BA/TA	-	8	
					72	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IV A	16	
	02	Wadanki	IP	IV B	16	
	03	Paops	IP	IV B	16	
	04	Pamin	IP	IV B	16	
	05	Ba Provos	BA	-	32	
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IV B	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2.400	
					2.640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IV A	4	
	02	Wadanki	IP	IV B	4	
	03	Paops	IP	IV B	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	
	05	Ba Provos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IV B	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		BATALYON C DAN D *)				*) Pembentukan Batalyon C dan D Resimen I dan II Pelopor disesuaikan

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		RESIMEN I GEGANA				dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KOMBES POL	II B	1	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin Gaji	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Pamin Verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	6	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	
	02	Paurminops	AKP	IV A	1	
	03	Paurlatops	AKP	IV A	1	
	04	Paurdalops	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	UR PROVOS				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	01	Kaur Provos	KOMPOL	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KOMPOL	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum/Ta	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
		DETASEMEN A DAN B RESIMEN I GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KOMPOL	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KOMPOL	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	
		DETASEMEN C *)				*) Pembentukan Detasemen C Resimen I Gegana disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
		RESIMEN III DAN IV PELOPOR *)				*) Pembentukan Resimen III dan IV Pelopor disesuaikan

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		RESIMEN II, III, DAN IV GEGANA *)				dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. *) Pembentukan Resimen II, III dan IV Gegana disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORBRIMOB POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2	SIKEU			-	-	1		2	-	5	8	-	2	5	7	15	
3	TAUD			-	-	-	1	2	-	8	11	-	1	6	7	18	
4	RORENMINOPS			1	4	14	17	13	-	34	83	3	2	22	27	110	
5	BIDPROPAM			-	1	3	4	6	6	35	55	-	-	5	5	60	
6	BIDKESJAS			-	1	3	7	4	12	31	58	-	2	3	5	63	
7	BID TIK			-	1	3	4	5	-	14	27	-	1	6	7	34	
8	DENMA			-	-	1	4	4	10	135	154	-	1	94	95	249	
9	PAS PELOPOR			1	4	31	54	240	665	13.934	14.929	3	13	46	62	14.991	
10	PAS GEGANA			1	4	26	98	318	328	2.486	3.261	-	36	14	50	3.311	
11	SATINTEL BRIMOB			-	1	6	20	50	54	358	489	-	2	16	18	507	
12	SATLAT BRIMOB			-	1	7	11	30	55	422	526	-	5	1	6	532	
13	PASBRIMOB I			1	2	15	44	114	167	2.048	2.391	-	7	94	101	2.492	
14	PASBRIMOB II			1	3	19	51	150	259	3.668	4.151	-	8	118	126	4.277	
15	PASBRIMOB III			1	3	19	51	150	259	3.668	4.151	-	8	118	126	4.277	
	JUMLAH	1	1	6	25	148	366	1.088	1.815	26.846	30.296	6	88	548	642	30.938	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PUSDOKKES POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi:

- 1) PUSDOKKES Polri merupakan unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berada di bawah Kapolri;
- 2) PUSDOKKES Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, Identifikasi Korban Bencana (*Disaster Victim Identification*) dan Pelayanan Kesehatan serta Kesehatan Kesamaptaaan di lingkungan Polri.
- 3) dalam melaksanakan tugas, PUSDOKKES Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta laboratorium kedokteran kesehatan di lingkungan Mabes Polri dan di kewilayahan guna menjamin terlaksananya fungsi Dokpol, Kespol dan Labdokkes dalam mendukung tugas pokok Polri secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyusunan program kerja dan anggaran, pembinaan personel, pembinaan fungsi dan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan PUSDOKKES Polri;
 - c) pengendalian dan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan;
 - d) pelaksanaan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri;
 - e) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi logistik materiil Kesehatan dan non kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - f) pembinaan dan penyelenggaraan farmasi Kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi kepolisian; dan
 - g) penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan institusi terkait di dalam maupun di luar negeri.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kapusdokkes Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - b) Kapusdokkes Polri bertugas:
 - (1) memimpin, membina, menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, mengawasi serta mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Kedokteran dan Kesehatan Polri; dan
 - (2) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri.
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Set
 - (1) Set merupakan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang berada di bawah Kapusdokkes Polri.
 - (2) Set bertugas:
 - (a) mengerahkan dan mengoordinasikan fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam rangka mendukung operasi kepolisian rutin dan kontinjensi di dalam dan luar negeri;
 - (b) mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran;
 - (c) membina dan mengelola fungsi manajemen bidang personel;
 - (d) membina dan mengembangkan sistem dan metode Dokkes Polri, mengembangkan dan menyajikan informasi data Dokkes Polri serta membina pelatihan fungsi Dokkes Polri;
 - (e) pembinaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri; dan
 - (f) mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di Pusdokkes Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan pengendalian fungsi teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam rangka mendukung operasi kepolisian rutin dan kontinjensi di dalam dan luar negeri;
 - (b) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Pusdokkes Polri;
 - (c) penyelenggaraan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusdokkes Polri;
 - (d) perencanaan kebutuhan dan perumusan kebijakan pembinaan personel dan serta pengendalian pendidikan berkelanjutan Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (e) pembinaan dan pengembangan fungsi organisasi, sistem dan metode, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - (f) pelaksanaan program kerja sama, pendidikan dan pelatihan;
 - (g) pembinaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP);

- (h) pengawasan dan pengendalian kinerja Kedokteran dan Kesehatan Polri melalui kegiatan supervisi; dan
 - (i) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
- (a) Bagopsnalmed:
 - i. Bagopsnalmed bertugas penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional kesehatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam rangka operasi kepolisian terpusat, operasi kontinjensi, bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed menyelenggarakan fungsi:
 - i) perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dalam rangka operasi kepolisian terpusat, operasi kontinjensi, bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - ii) penyiapan sumber daya Dokkes untuk dukungan operasi kepolisian;
 - iii) pelaksanaan monitoring dan asistensi pelaksanaan dukungan fungsi dokkes pada operasi kepolisian;
 - iv) pengumpulan, pengolahan, penyajian laporan dan anev dukungan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - v) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta anev kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan; dan
 - vi) pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan kegiatan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan dengan instansi terkait.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed dibantu oleh:
 - i) Subbagbinops, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merencanakan fungsi Dokkes dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - (ii) mengoordinir fungsi Dokkes kewilayahan dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian; dan
 - (iii) merencanakan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.
 - ii) Subbagdukops, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan sumber daya Dokkes pada dukungan operasi kepolisian;

- (ii) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang terkait operasi kepolisian;
 - (iii) menyelenggarakan administrasi anggaran dukungan kesehatan pada operasi kepolisian; dan
 - (iv) melaksanakan kegiatan operasi kepolisian, bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - iii) Subbagdalops, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan dan mengendalikan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - (ii) monitoring dan pengawasan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi fungsi Dokkes dalam mendukung operasi kepolisian; dan
 - (iv) mengawasi dan mengendalikan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - iv) Urmin.
- (b) Bagrenmin:
 - i. Bagrenmin bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya serta melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta menyelenggarakan fungsi manajemen personel Dokkes Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kerja dan anggaran serta penghimpunan usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran di lingkungan Pusedokkes Polri;
 - ii) penyiapan kebijakan dan rencana strategik pembangunan dan pengembangan Dokkes Polri;
 - iii) penganalisisan dan pengevaluasian serta pengendalian pelaksanaan Renja dan anggaran Pusedokkes Polri;
 - iv) pembinaan fungsi sumber daya manusia meliputi pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan administrasi personel serta pembinaan karir personel; dan
 - v) penyelenggaraan pembinaan fisik dan mental serta pelayanan hak dan administrasi personel Pusedokkes Polri.
 - iii. dalam melaksanakan tugas Bagrenmin dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:

- (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan kerja dan anggaran, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran di lingkungan Pusedokkes Polri;
 - (ii) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan Anggaran Pusedokkes Polri;
 - (iii) menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Pusedokkes Polri; dan
 - (iv) menghimpun usulan revisi kegiatan dan anggaran dalam lingkungan Pusedokkes Polri melalui aplikasi.
 - ii) Subbag SDM, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana kebutuhan personel;
 - (ii) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia meliputi: pemeliharaan, perawatan, pengelolaan administrasi dan pembinaan karir personel serta pendidikan berkelanjutan;
 - (iii) menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional personel Dokkes Polri;
 - (iv) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembinaan personel Dokkes Polri;
 - (v) menyelenggarakan pembinaan fisik dan mental personel Pusedokkes Polri; dan
 - (vi) melaksanakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di Pusedokkes Polri.
 - iii) Urmin.
- (c) Bagbinfung:
- i. Bagbinfung bertugas merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode, mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan dokumentasi;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:
 - i) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta pembinaan organisasi di lingkungan Pusedokkes Polri;
 - ii) pelaksanaan koordinasi pelatihan fungsi dokpol dan kespol di lingkungan Pusedokkes Polri; dan
 - iii) pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), Reformasi Birokrasi (RBP), Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah (SPIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pusdokkes Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung dibantu oleh:
 - i) Subbagsismet, yang bertugas:
 - (i) merumuskan sistem dan metode termasuk penyusunan piranti lunak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana berkaitan dengan tugas Pusdokkes Polri;
 - (ii) membantu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Dokkes Polri melalui kegiatan supervisi;
 - (iii) menyusun analisis beban kerja; dan
 - (iv) menyelenggarakan pengkajian, pembentukan dan pengembangan organisasi di lingkungan Dokkes Polri; dan
 - (v) mengoordinir program kerja sama Bidang Dokkes Polri serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - ii) Subbaginfolakta, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan sistem pelaporan;
 - (ii) mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Dokkes Polri;
 - (iii) menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (iv) melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), Reformasi Birokrasi (RBP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - (v) mengoordinir pendidikan dan pelatihan fungsi dokpol dan kespol bagi personel Dokkes Polri.
 - iii) Urmin.
 - (d) Taud.
 - b) Urkeu.
- 3) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rodokpol:
 - (1) Rodokpol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapusdokkes;
 - (2) Rodokpol bertugas membina dan menyelenggarakan dukungan kegiatan kedokteran kepolisian yang meliputi Doksik, Keskamtibmas, Odontopol, DVI dan Pelatihan Bidang Dokpol di tingkat pusat dan

kewilayahan serta mengawasi, menganalisis dan evaluasi pelaksanaannya.

- (3) dalam melaksanakan tugas, Rodokpol menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan kegiatan Kedokteran Forensik (Doksik), Keskamtibmas, Odontologi Kepolisian (Odontopol), *Disaster Victim Identification (DVI)* dan Pelatihan Dokpol (Latdokpol) di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (b) pemberian dukungan operasional Kedokteran Forensik, Keskamtibmas, Odontologi Kepolisian dan *DVI* di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (c) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang dokpol dengan kementerian/lembaga, institusi terkait di dalam dan luar negeri; dan
 - (d) pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan bidang kedokteran kepolisian serta sebagai pusat rujukan kedokteran kepolisian;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rodokpol dibantu oleh:
 - (a) Biddoksikkes:
 - i. Biddoksikkes bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi teknis kedokteran forensik, Keskamtibmas dan Latdokpol di tingkat Pusat dan Kewilayahan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddoksikkes menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan dukungan operasional kedokteran forensik meliputi forensik patologi dan forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal;
 - ii) pembinaan dan dukungan operasional Keskamtibmas meliputi pengamanan kesehatan, pengamanan makanan (*food safety*), kesehatan narkoba, kesehatan tahanan, kesehatan lapangan, *geomedicine*, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear (CBRN)*;
 - iii) pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kedokteran kepolisian;
 - iv) pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data bidang Dokpol; dan
 - v) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan institusi terkait;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Biddoksikkes dibantu oleh:
 - i) Subbiddoksik, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dukungan operasional dan pembinaan forensik patologi dan forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat

- Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal.
- ii) Subbidkeskamtibmas, yang bertugas menyelenggarakan dukungan operasional dan pembinaan kedokteran lalu lintas, kesehatan narkoba, kesehatan polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear (CBRN)*, geomedicine, dan pengamanan kesehatan antara lain pengamanan makanan (*food safety*), kesehatan tahanan, dan kesehatan lapangan;
 - iii) Subbidlatdokpol, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data bidang kedokteran kepolisian; dan
 - iv) Urmin.
- (b) Bidodontopol:
- i. Bidodontopol bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi odontologi forensik, pengembangan database odontogram, penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut serta kegiatan dental fitness di lingkungan Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidodontopol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan operasional odontologi kepolisian di pusat maupun dukungan kewilayahan serta sebagai pusat rujukan odontologi forensik;
 - ii) pengembangan database Odontogram serta pemetaan gigi dan mulut untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - iii) pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan kesamaptaaan gigi dan mulut di lingkungan Polri khususnya personel yang akan melaksanakan tugas operasional kepolisian di dalam dan di luar negeri;
 - iv) penelitian dan pengembangan bidang kesehatan gigi dan mulut bagi dokter gigi pada Polri;
 - v) penyelenggaraan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait; dan
 - vi) kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidodontopol dibantu oleh:
 - i) Subbidodsik, yang bertugas menyelenggarakan dukungan odontologi forensik yang meliputi kegiatan dental

- otopsi, penentuan usia dan analisis jejas gigitan di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - ii) Subbidodontogram, yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data odontogram serta pengembangan database odontogram tingkat nasional dan pemetaan gigi dan mulut.
 - iii) Subbidlitbangkesgigit, yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Polri, membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut, monitoring dan Anev kegiatan Odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan, bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan Odontologi kepolisian serta kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - iv) Urmin.
- (c) Bid *DVI*
- i. Bid *DVI* bertugas membina dan menyelenggarakan operasi *DVI* di tingkat pusat maupun kewilayahan serta melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bid *DVI* menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan bidang *DVI* di tingkat pusat dan di tingkat kewilayahan;
 - ii) pelaksanaan operasi *DVI* di tingkat pusat dan dukungan operasi *DVI* di tingkat kewilayahan;
 - iii) perumusan sistem, metode, dan standarisasi bidang *DVI*;
 - iv) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait di dalam maupun luar negeri;
 - v) pengolahan database untuk kepentingan identifikasi; dan
 - vi) pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang *DVI*.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bid *DVI* dibantu oleh:
 - i) Subbidopsnal, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan bidang *DVI* di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan kegiatan operasi *DVI* di tingkat regional, nasional, dan internasional;

- (iii) menyelenggarakan dukungan operasi *DVI* pada tingkat kewilayahan; dan
 - (iv) menyusun dan mengembangkan sistem, metode, dan standardisasi bidang *DVI*.
 - ii) Subbidbangan, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan institusi terkait di dalam maupun di luar negeri;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang *DVI*;
 - (iii) menyelenggarakan, penelitian dan pengembangan di bidang *DVI*; dan
 - (iv) pengolahan database untuk kepentingan identifikasi pada Operasi *DVI*.
 - iii) Urmin.
 - (d) Urtu.
 - b) Rokespol:
 - (1) Rokespol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapusdokkes Polri.
 - (2) Rokespol bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesehatan kepolisian yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dan bidang kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rokespol menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan kesamaptaan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyehatan lingkungan, serta kepesertaan BPJS bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan Keluarga;
 - (b) penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan kesamaptaan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyehatan lingkungan, serta kepesertaan BPJS bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan Keluarga;
 - (c) pemberian bimbingan teknis, advokasi, konsultasi, dan atau pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan kesamaptaan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyehatan lingkungan, serta kepesertaan BPJS bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan Keluarga;
 - (d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan kesamaptaan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, penyehatan lingkungan, serta kepesertaan BPJS bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan Keluarga;

- (e) penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan;
 - (f) pembinaan manajemen, kinerja layanan kesehatan, pembentukan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan;
 - (g) perumusan kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan Polri yang memenuhi standarisasi fasilitas kesehatan dalam sistem kesehatan nasional;
 - (h) pembinaan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa di tingkat Pusat dan kewilayahan;
 - (i) pembinaan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa dalam rangka seleksi kesehatan calon dan personel Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (j) perumusan kebijakan dan pembinaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (k) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan penugasan khusus dan sidang Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (l) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait baik internal maupun eksternal Polri; dan
 - (m) pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kepolisian.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokespol dibantu oleh:
- (a) Bidyankes:
 - i. Bidyankes bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan di tingkat Pusat dan Kewilayahan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar (promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif), pelayanan kesehatan lanjutan serta pengendalian penyakit;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidyankes menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyelenggaraan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lanjutan sesuai standar pelayanan kesehatan;
 - ii) pelaksanaan bimbingan akreditasi pada pelayanan kesehatan dasar dan Kesehatan lanjutan;
 - iii) pembinaan manajemen dan kinerja pelayanan untuk pengembangan Faskes Polri;
 - iv) penyelenggaraan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Polri yang memiliki

- sarana dan prasarana lebih tinggi;
 - v) penyelenggaraan dan pembinaan bimbingan teknis di bidang pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gizi dan pelayanan Keluarga Berencana di lingkungan Polri;
 - vi) pembinaan dan monev rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di lingkungan Polri;
 - vii) penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM di bidang pelayanan kesehatan;
 - viii) pembinaan melalui bimbingan teknis, monitoring, analisis dan evaluasi serta supervisi atau asistensi dalam bidang Yankes; dan
 - ix) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidyankes dibantu oleh:
- i) Subbidkeslan, yang bertugas:
 - (i) penyelenggaraan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai standar pelayanan kesehatan;
 - (ii) pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam bentuk bimbingan teknis akreditasi dan bimbingan teknis lainnya pada pelayanan kesehatan lanjutan;
 - (iii) pembinaan manajemen dan kinerja keuangan Rumah Sakit Bhayangkara;
 - (iv) pembinaan pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi Satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - (v) pembinaan manajemen dan kinerja pelayanan untuk pembentukan dan pengembangan FKRTL Polri;
 - (vi) penyelenggaraan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Polri yang memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi;
 - (vii) penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM di bidang pelayanan Kesehatan lanjutan;
 - (viii) pemberian bimbingan teknis, advokasi, konsultasi, dan/atau

- pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan Kesehatan lanjutan;
- (ix) pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan konsultasi bagi Rumah Sakit Bhayangkara menjadi BLU; dan
- (x) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan lanjutan.
- ii) Subbidkesdas, yang bertugas:
 - (i) penyelenggaraan pembinaan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar pelayanan kesehatan;
 - (ii) pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam bentuk bimbingan teknis akreditasi dan asistensi peningkatan pelayanan kesehatan dasar;
 - (iii) pembinaan manajemen, kinerja dan tata kelola pelayanan kesehatan untuk pengembangan dan peningkatan mutu layanan di FKTP Polri;
 - (iv) pembinaan dan monev rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS kesehatan dan pengelolaan PNPB kapitasi dan non kapitasi di lingkungan Polri;
 - (v) Penyusunan standar pedoman dan prosedur pelayanan kesehatan dasar di FKTP Polri;
 - (vi) penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM di bidang pelayanan kesehatan dasar;
 - (vii) penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana di lingkungan Polri;
 - (viii) pemberian bimbingan teknis, advokasi, konsultasi, dan atau pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan dasar; dan
 - (ix) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dasar.
- iii) Subbiddalkit, yang bertugas:
 - (i) penyelenggaraan pembinaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - (ii) penyelenggaraan pembinaan di bidang imunisasi;
 - (iii) penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM di bidang

- pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - (iv) pemberian bimbingan teknis, advokasi, konsultasi, dan atau pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - (v) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - iv) Urmin.
- (b) Bidkesmapta:
 - i. Bidkesmapta bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaan di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kesehatan Seleksi, Kesehatan Berkala dan Khusus, serta Kesehatan Preventif.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidkesmapta menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri;
 - ii) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri;
 - iii) pembinaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - iv) pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - v) pembinaan dan pelaksanaan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - vi) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa, pengendalian berat badan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan olah raga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdik Polri;
 - vii) pembinaan dan pelaksanaan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - viii) melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait;
 - ix) penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan kesamaptaan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kesamaptaan dengan memperhatikan etika ilmu

- pengetahuan dalam bidang kesehatan;
dan
- x) melaksanakan peningkatan kemampuan fungsi Kesmapta.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidkesmapta dibantu oleh:
 - i) Subbidkeslek, yang bertugas:
 - (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - ii) Subbidkeslasus, yang bertugas:
 - (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (iii) membina dan melaksanakan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (iv) membina dan melaksanakan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - iii) Subbidkesprev, yang bertugas:
 - (i) membina dan melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit; dan
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa, pengendalian berat badan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan olahraga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdiklat Polri.
 - iv) Urmin.
- (c) Urtu.
- 4) Unsur Pendukung
 - a) Rolabdokkes:
 - (1) Rolabdokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapusdokkes Polri;
 - (2) Rolabdokkes bertugas membina, menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan labdokkes di tingkat pusat dan perbantuan kewilayahan serta

pengembangan teknologi dan sistem manajemen mutu laboratorium.

- (3) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan operasional laboratorium *DNA* dan laboratorium Biomedik di tingkat pusat serta penyelenggaraan dukungan teknis bagi kewilayahan;
 - (b) pengembangan dan pembinaan teknis sumber daya labdokkes;
 - (c) pengawasan dan pengendalian mutu kegiatan laboratorium;
 - (d) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Polri dan institusi terkait; dan
 - (e) pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes dibantu oleh:
 - (a) Bidlab *DNA*:
 - i. Bidlab *DNA* bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional Laboratorium *DNA* di tingkat pusat dan dukungan teknis kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bidlab *DNA* menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pengujian *DNA* forensik melalui pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti guna kepentingan pengungkapan perkara;
 - ii) pengumpulan dan penyimpanan sampel, pembuatan profil *DNA* dan pengolahan data profil *DNA* kriminal maupun *DNA* non-kriminal dalam sistem informasi data *DNA*;
 - iii) pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode serta sarana dan prasarana Lab *DNA*;
 - iv) pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan Lab *DNA*;
 - v) pembinaan dan dukungan kegiatan operasional Lab *DNA* di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - vi) koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan terkait di dalam maupun di luar negeri; dan
 - vii) dukungan kewilayahan dalam bentuk bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan fungsi Lab *DNA*.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab *DNA* dibantu oleh:
 - i) Subbid *DNA* For, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan sampel *DNA*;

- (ii) melaksanakan pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti;
 - (iii) melaksanakan analisis profil *DNA* dan perbandingan data profil *DNA*; dan
 - (iv) memberikan keterangan ahli di bidang *DNA* guna pengungkapan perkara secara ilmiah;
 - ii) Subbid Data *DNA*, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan dan menyimpan sampel *DNA*;
 - (ii) membuat profil *DNA*;
 - (iii) mengelola data-data profil *DNA* kriminal maupun *DNA* non-kriminal; dan
 - (iv) melaksanakan pemeliharaan dan penyajian data serta pengembangan sistem informasi data *DNA*;
 - iii) Subbid Mutu, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan mengendalikan manajemen mutu sesuai dengan perkembangan IPTEK serta melaksanakan program akreditasi;
 - (ii) melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen mutu;
 - (iii) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta standardisasi peralatan laboratorium; dan
 - (iv) melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM laboratorium;
 - iv) Urmin.
- (b) Bidlab Biomedik:
- i. Bidlab Biomedik bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional Laboratorium Biomedik di tingkat pusat dan dukungan teknis kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi medis dan forensik;
 - ii) pelaksanaan pemeriksaan toksikologi medis dan forensik;
 - iii) pelaksanaan pemeriksaan histopatologi medis dan forensik;
 - iv) pelaksanaan pemeriksaan molekuler biologi dan bioinformatika;
 - v) pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium biomedik dan penyiapan akreditasi laboratorium;
 - vi) penelitian dan pengembangan laboratorium biomedik;

- vii) pelaksanaan peningkatan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia laboratorium biomedik;
 - viii) pemberian dukungan kewilayahan dalam bentuk bantuan keterangan ahli/saksi; dan
 - ix) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga atau institusi terkait.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik dibantu oleh:
 - Urmin.
 - (c) Urtu.
- b) Matfaskes:
 - (1) Matfaskes merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapusdokkes;
 - (2) Matfaskes bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi logistik materiil kesehatan dan materiil non kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Matfaskes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan, dan materiil non kesehatan serta fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (b) pelaksanaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan, materiil non kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai daur logistik yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan;
 - (c) pembinaan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan;
 - (d) penyelenggaraan peningkatan kemampuan personel Dokkes Polri di bidang manajemen logistik kesehatan;
 - (e) inventarisasi dan pengelolaan SIMAK-BMN bekal kesehatan, alat kesehatan, materiil non kesehatan dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (f) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi hibah; dan
 - (g) penyelenggaraan manajemen pergudangan materiil non kesehatan dan materiil kesehatan di Pusdokkes Polri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Matfaskes dibantu oleh:
 - (a) Subbidada, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian materiil kesehatan, materiil non kesehatan dan fasilitas kesehatan;

- ii. menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - iii. menyelenggarakan dan mengelola administrasi sumber anggaran Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
 - iv. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana materiil kesehatan dan materiil non kesehatan di lingkungan Pusedokkes Polri.
- (b) Subbidinventharpus, yang bertugas:
- i. menyelenggarakan pembinaan inventarisasi dan pengelolaan data SIMAK-BMN materiil kesehatan, materiil non kesehatan dan fasilitas kesehatan Barang Milik Negara (BMN) di Dokkes Polri;
 - ii. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan materiil non kesehatan dan alat kesehatan; dan
 - iii. menghimpun dan menyusun usulan penghapusan BMN di lingkungan Pusedokkes Polri.
- (c) Subbiddomat, yang bertugas:
- i. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil pengadaan materiil kesehatan dan materiil non kesehatan;
 - ii. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil produksi dari Farmapol;
 - iii. menyelenggarakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan *stock opname* materiil kesehatan dan materiil non kesehatan di depo material; dan
 - iv. menyelenggarakan kegiatan pengeluaran dan pendistribusian matkes dan matnonkes.
- (d) Urmin.
- c) Farmapol:
- (1) Farmapol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapusedokkes Polri.
 - (2) Farmapol bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan farmasi kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi Kepolisian.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Farmapol menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana kebutuhan, spesifikasi dan formulasi serta ketentuan sediaan farmasi yang akan diproduksi;
 - (b) pelaksanaan produksi dan evaluasi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan;
 - (c) penyelenggaraan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (d) penyelenggaraan pengawasan dan pemastian mutu bahan baku obat, embalase dan bahan kimia secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - (e) penyelenggaraan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) pelaksanaan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan
 - (g) pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Farmapol dibantu oleh:
- (a) Subbidrimlur, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyelenggarakan proses penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan bahan baku obat, embalase dan bahan kimia yang akan digunakan untuk produksi;
 - iii. menyelenggarakan penyaluran bahan baku ke bagian produksi; dan
 - iv. menerima hasil produksi dan membuat rencana pendistribusiannya serta menyalurkan kepada Matfaskes Puskokes Polri.
 - (b) Subbidprod, yang bertugas:
 - i. menyusun rencana kebutuhan bahan baku obat, embalase dan bahan kimia untuk proses produksi;
 - ii. menyusun spesifikasi dan formulasi sediaan farmasi dan bahan kimia yang akan diproduksi;
 - iii. melaksanakan produksi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan; dan
 - iv. menyelenggarakan evaluasi hasil produksi.
 - (c) Subbid Mutu, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pemeriksaan mutu bahan baku obat, bahan kimia yang akan digunakan untuk pra dan pasca produksi secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - ii. melaksanakan pengawasan dan pengaturan pada setiap tahap proses produksi, proses metode analisis dan sistem agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menyelenggarakan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv. melaksanakan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan

- v. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
- (d) Urmin.
- 5) Unsur Pelayanan
 - a) Rumkit Bhayangkara Tingkat I Pusedokkes Polri:
 - (1) Rumkit Bhayangkara Tingkat I adalah UPT Pusedokkes Polri yang merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapusedokkes Polri;
 - (2) Rumkit Bhayangkara Tingkat I bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat umum serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dalam mendukung tugas kepolisian.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rumkit Bhayangkara Tingkat I menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - (b) perencanaan program kerja dan anggaran, sumber daya manusia, logistik termasuk pengelolaan aset dan keuangan;
 - (c) pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat, mengelola data dan informasi rumah sakit;
 - (d) pelayanan medik dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
 - (e) pelayanan Kedokteran Kepolisian meliputi pelayanan Kedokteran Forensik, Kesehatan Kamtibmas dan identifikasi korban bencana/DVI;
 - (f) pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan
 - (g) pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
 - (4) Unsur Pimpinan
 - (a) Rumkit Bhayangkara Tingkat I dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I disingkat Karumkit Bhayangkara Tk I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapusedokkes;
 - (b) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I disingkat Wakarumkit Bhayangkara Tk I yang bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara Tk I;
 - (5) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - (a) Komed
 - i) Komed adalah unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana yang berada di bawah Karumkit Bhayangkara Tk. I;
 - ii) Komed bertugas menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*);

- iii) dalam melaksanakan tugas, Komed menyelenggarakan fungsi:
 - (i) melaksanakan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - (ii) menjaga mutu profesi medis; dan
 - (iii) memelihara etika, dan disiplin profesi medis;
- (b) Bagwasintern
 - i) Bagwasintern merupakan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Rumkit yang berada di bawah Karumkit;
 - ii) Bagwasintern bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
 - iii) dalam melaksanakan tugas, Bagwasintern menyelenggarakan fungsi:
 - (i) pengawasan dan pengendalian operasional pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
 - (ii) penganalisisan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - (iii) pengendalian mutu pelaksanaan hasil pengawasan dan pengendalian;
 - iv) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - (i) Subbagwasyankes, yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kinerja operasional pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan umum serta pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (ii) Subbagwasyanum, yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan umum dan sumber daya; dan
 - (iii) Urmin;
- (c) Bagrenmin
 - i) Bagrenmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit yang berada di bawah Karumkit;
 - ii) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan personel serta manajemen logistik di lingkungan Rumkit Bhayangkara Tk I;
 - iii) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (i) penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran;
 - (ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan serta administrasi personel;
 - (iii) pelaksanaan manajemen logistik rumkit;
 - (iv) pelaksanaan manajemen keuangan;
 - iv) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (i) Subbagren, yang bertugas:

- menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan perencanaan program dan anggaran rumkit termasuk analisis dan evaluasi pelaksanaannya;
 - menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rancangan Renja, Rengiat, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Rumkit;
 - mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Rumkit serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran dan SMAP;
 - membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- (ii) Subbag SDM yang bertugas:
- melakukan pendataan personel;
 - melakukan perencanaan kebutuhan personel;
 - mengoordinir rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - membuat kontrak kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT); dan
 - melaksanakan pembinaan dan perawatan administrasi personel, terdiri dari:
 - mutasi jabatan, penempatan, cuti serta kelengkapan administrasi lainnya antara lain KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, kartu kesehatan, Karpeg serta pembinaan jasmani dan rohani;
 - Khirdin yang meliputi pemberhentian sebelum masa dinas aktif, MPP dan pensiun bagi anggota dan PNS Polri;
 - melaksanakan perawatan personel, meliputi hak-hak dan kesejahteraan anggota Polri dan PNS, dalam bentuk pembinaan karir bagi Polri dan PNS yang meliputi kenaikan

pangkat, gaji berkala, tanda jasa atau penghargaan, ganjaran, hukuman, mutasi jabatan, pendidikan dan latihan, penyesuaian ijazah, dan peninjauan masa kerja; dan penyusunan data personel meliputi CB, pembuatan DUP PNS;

- menyiapkan sistem manajemen kinerja (SMK) bagi anggota Polri, Penilaian Prestasi Kerja (PPK) bagi PNS Polri dan penilaian kinerja PPT;
 - membuat rekapitulasi surat izin praktek tenaga profesional;
 - menyiapkan data masing-masing personel secara lengkap;
- (iii) Subbaglog yang bertugas:
- menyusun perencanaan kebutuhan logistik baik medik maupun nonmedik;
 - melaksanakan proses pengadaan logistik medik maupun non medik di Rumah Sakit;
 - melaksanakan penerimaan dan penyimpanan logistik medik dan non medik;
 - melaksanakan pendistribusian logistik medik maupun non medik;
 - melakukan pencocokan dan inventarisasi logistik;
 - mendata dan mengusulkan penghapusan barang-barang yang sudah tidak layak pakai;
 - mengelola dan inventarisasi barang milik Negara sesuai SIMAK-BMN;
 - menyusun laporan SIMAK BMN;
- (iv) Subbagkeu, yang bertugas:
- menyiapkan data dukung untuk penyusunan RBA;
 - menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
 - mengelola pendapatan dan belanja;
 - mengelola kas dan rekening;
 - mengelola utang piutang;
 - menyelenggarakan akuntansi; dan
 - menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (v) Urmin;
- (d) Bagbinfung:
- i) Bagbinfung adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit yang berada di bawah Karumkit; dan
 - ii) Bagbinfung bertugas menyelenggarakan sistem dan metode rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit,

- pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta hukum dan hubungan masyarakat;
- iii) dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:
- (i) pengembangan sistem dan metode termasuk rencana penyusunan peraturan berkaitan dengan tugas Rumkit;
 - (ii) penyusunan dan perumusan organisasi dan tata kerja (SOTK), standar prosedur kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standardisasi kompetensi;
 - (iii) perencanaan, penyusunan, analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama serta pemasaran;
 - (iv) pengoordinasian akreditasi rumah sakit.
 - (v) penyusunan standardisasi kompetensi;
 - (vi) pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit;
 - (vii) penyelenggaraan fungsi hukum, kehumasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - (viii) pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Rumkit;
 - (ix) penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, penelitian, dan pengembangan; dan
 - (x) pelaksanaan RBP Satker;
- iv) dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung dibantu oleh:
- (i) Subbaghumas dan SIRS, yang bertugas:
 - merencanakan dan menyelenggarakan fungsi kehumasan;
 - mengelola pengaduan masyarakat;
 - melakukan analisis dan evaluasi fungsi kehumasan;
 - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS); dan
 - melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) termasuk data yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - (ii) Subbagdiklit, yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; dan
 - (iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- (6) Unsur Pelaksana Utama
- (a) Bidyanmedwat:

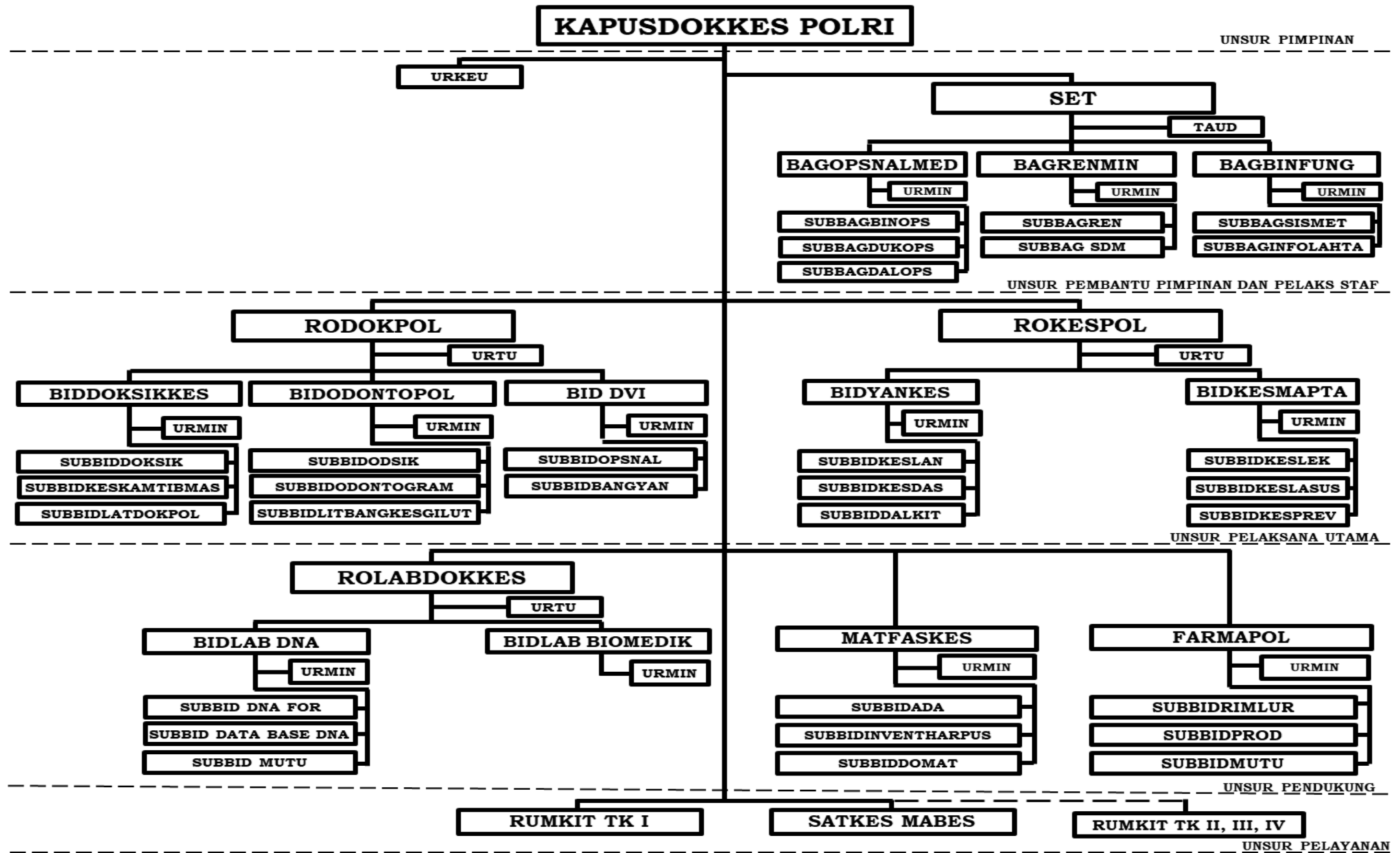
- i) Bidyanmedwat adalah unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara Tk I yang berada di bawah Karumkit;
 - ii) Bidyanmedwat bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di lingkungan Rumkit Bhayangkara Tk I;
 - iii) dalam melaksanakan tugas, Bidyanmedwat menyelenggarakan fungsi:
 - (i) penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - (ii) koordinasi pelayanan medik dan keperawatan;
 - (iii) pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan;
 - (iv) perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah jajaran Bidyanmedwat;
 - (v) pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga medis dan perawat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan;
 - (vi) pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas untuk kegiatan pelayanan;
 - (vii) pengawasan terhadap penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan medik dan keperawatan;
 - (viii) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - (ix) pengawasan dan pengendalian penerimaan/pemulangan pasien; dan
 - (x) pengawasan dan pengendalian pasien rujukan;
 - iv) dalam melaksanakan tugas, Bidyanmedwat dibantu oleh:
 - (i) Subbidyanmed, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan medik;
 - (ii) Subbidyanwat, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan perawatan; dan
 - (iii) Urmin;
- (b) Bidyandokpol:
- i) Bidyandokpol unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara Tk I yang berada di bawah Karumkit;
 - ii) Bidyandokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kedokteran Kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara Tk I meliputi pelayanan Kedokteran Forensik, Kesehatan Kamtibmas dan Identifikasi Korban Bencana/*DVI*;

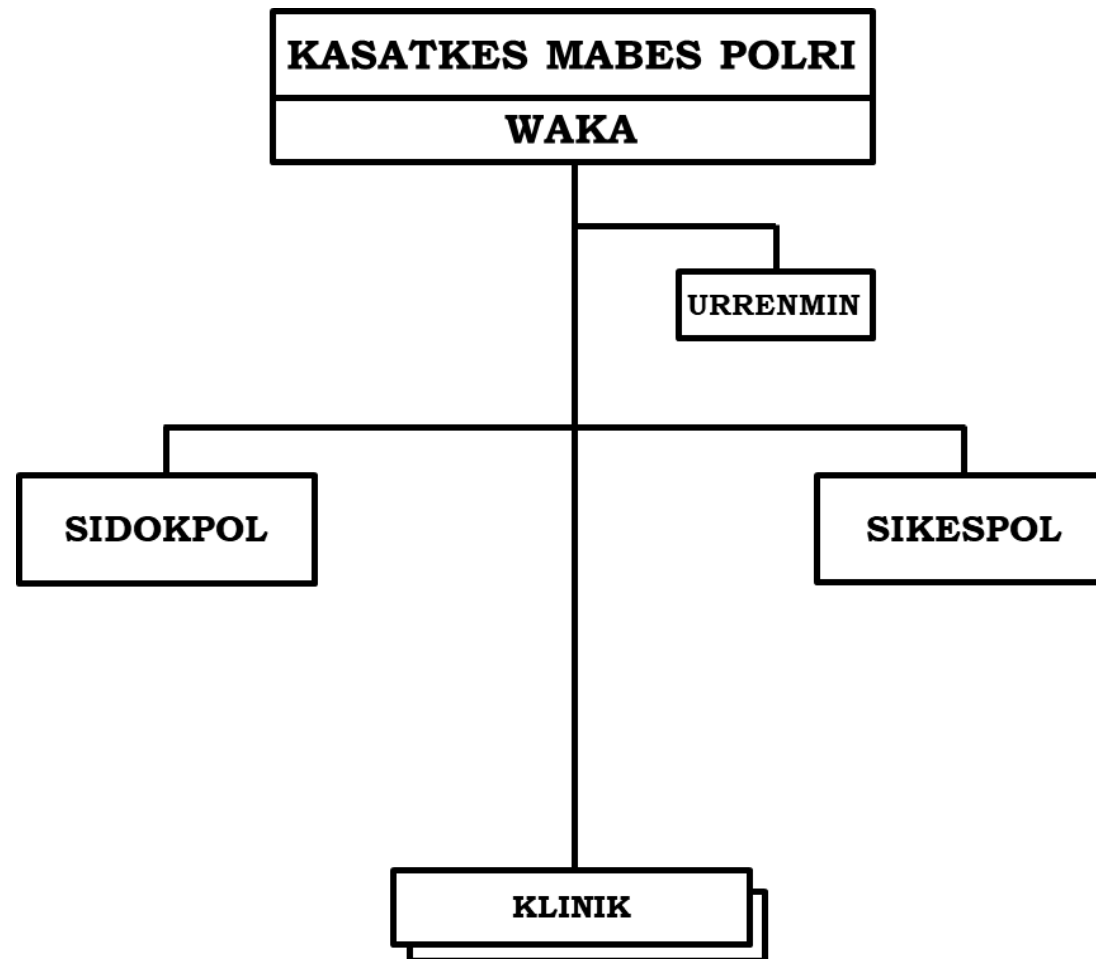
- iii) dalam melaksanakan tugas, Bidyandokpol menyelenggarakan fungsi:
 - (i) penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (ii) koordinasi pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (iii) pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (iv) perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah jajaran Bidyandokpol;
 - (v) pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatan dan nonkesehatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (vi) pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas untuk kegiatan pelayanan Kedokteran Kepolisian;
 - (vii) pengawasan terhadap penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan Kedokteran Kepolisian; dan
- iv) dalam melaksanakan tugas, Bidyandokpol dibantu oleh:
 - (i) Subbidyandoksik, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di bidang Forensik Patologi dan Forensik Klinik;
 - (ii) Subbidyankeskamtibmas, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan pengamanan kesehatan, kedokteran Lalu lintas dan penanganan CBRN;
 - (iii) Subbidyan DVI, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan DVI pada bencana alam maupun non alam, pembinaan serta pelatihan dan pengembangan DVI; dan
 - (iv) Urmin;
- (c) Bidjangmedum:
 - i) Bidjangmedum adalah unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara Tk I yang berada di bawah Karumkit;
 - ii) Bidjangmedum bertugas menyelenggara kan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum di lingkungan Rumkit Bhayangkara Tk I;
 - iii) dalam melaksanakan tugas, Bidjangmedum menyelenggarakan fungsi:
 - (i) penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan penunjang medik dan umum;
 - (ii) koordinasi pelayanan penunjang medik;

- (iii) pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan umum;
- (iv) perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah jajaran penunjang medik dan umum;
- (v) pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatan dan nonkesehatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medik dan umum;
- (vi) pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas untuk kegiatan pelayanan penunjang medik dan umum;
- (vii) pengawasan terhadap penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penunjang medik dan umum; dan
- (viii) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan umum;
- iv) dalam melaksanakan tugas, Bidjangmedum dibantu oleh:
 - (i) Subbidjangmed, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medik;
 - (ii) Subbidjangum, yang bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang umum; dan
 - (iii) Urmin;
- b) Satkes Mabes
 - (1) Satkes Mabes merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapusdokkes Polri.
 - (2) Satkes Mabes bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan Kedokteran Kepolisian untuk mendukung tugas operasi Kepolisian di lingkungan Mabes Polri; dan
 - (b) pelaksanaan Kesehatan Kepolisian yang meliputi pelayanan kesehatan dan kesehatan Kesamaptaan di lingkungan Mabes Polri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes dibantu oleh:
 - (a) Sidokpol, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kedokteran kepolisian dalam mendukung tugas kepolisian yang terdiri dari:
 - i. pelayanan kesehatan keamanan ketertiban masyarakat (Keskamtibmas) meliputi kegiatan pengamanan kesehatan, kesehatan lapangan, pengamanan makanan (*food safety*), dan kegiatan deteksi narkoba;

- ii. pelayanan kedokteran forensik meliputi kesehatan tahanan dan dukungan olah TKP aspek medis di lingkungan Mabes Polri; dan
 - iii. kegiatan *DVI* di lingkungan Satker Mabes Polri.
 - (b) Sikespol, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan kesamaptaa, serta pengelolaan materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Polri.
 - (c) Klinik, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialisik bagi pegawai negeri pada Polri, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masyarakat umum; dan
 - (d) Urrenmin.
- c. Lain-lain
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - 4) Urmin bertugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang personel, logistik, anggaran dan tata naskah pada tingkat Bagian/Bidang/Laboratorium/Satkes;
- d. Tata Kerja
- 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kapusdokkes Polri dan setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Pusdokkes Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apa bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi Pusdokkes Polri





3. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusedokkes Polri

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN				
		Kapusdokkes	IRJEN POL	I B	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Banum	BA/PNS II		4	
					9	
	02	SET				
	01	Sespusdokkes	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kataud	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	04	Banum	BA/PNS II		6	
	05	Kabagopsnalmed	KOMBES POL	II B	1	
	06	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	07	Kasubbagbinops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	11	Kasubbagdukops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	15	Kasubbagdalops	AKBP	III A	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	16	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	17	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	19	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1	
	20	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	21	Kasubbagren	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	25	Kasubbag SDM	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	26	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	28	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	29	Bamin/Banum	BA/PNS II		4	
	30	Kabagbinfung	KOMBES POL /PNS IV c	II B	1	
	31	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	32	Kasubbagsismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	33	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	34	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	35	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	36	Kasubbaginfolahtha	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	37	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	38	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	39	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
					70	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
03		RODOKPOL				

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	01	Karodokpol	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabiddoksikkes	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbidoksik	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	09	Banum	BA/PNS II/I		2	
	10	Kasubbidkeskamtibmas	AKBP	III A	1	
	11	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	12	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	13	Banum	BA/PNS II/I		2	
	14	Kasubbidlatdokpol	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	17	Banum	BA/PNS II/I		2	
	18	Kabidodontopol	KOMBES POL/PNS IV c	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	20	Kasubbidodsik	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	24	Kasubbid Odontogram	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	25	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	26	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	27	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	28	Kasubbidlitbangkesgilut	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	29	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	30	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	31	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	32	Kabid DVI	KOMBES POL	II B	1	
	33	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	34	Kasubbidopsnal	AKBP	III A	1	
	35	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	36	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	37	Banum	BA/PNS II		2	
	38	Kasubbidbangyan	AKBP	III A	1	
	39	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	40	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	41	Banum	BA/PNS II		2	
					65	
	04	ROKESPOL				
	01	Karokespol	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidyankes	KOMBES POL/PNS IV c	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	06	Kasubbidkeslan	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	10	Kasubbidkesdas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	11	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	12	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	13	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	14	Kasubbidalkit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	16	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	18	Kabidkesmapta	KOMBES POL	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	20	Kasubbidkeslek	AKBP	III A	1	
	21	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	24	Kasubbidkeslasus	AKBP	III A	1	
	25	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	26	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	27	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	28	Kasubbidkesprev	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	29	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	30	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	31	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
					49	
		UNSUR PENDUKUNG				
	05	ROLABDOKKES				
	01	Karolabdokkes	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidlab DNA	KOMBES POL /PNS IV c	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	06	Kasubbid DNA For	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	10	Kasubbid Data DNA	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	11	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	12	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	13	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	14	Kasubbid Mutu	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	18	Kabidlab Biomedik	KOMBES POL /PNS IV c	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	20	Bamin/Banum	BA/PNS II		1	
					29	
	06	MATFASKES				
	01	Kamatfaskes	KOMBES POL/PNS IV c	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	03	Kasubbidada	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	05	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	07	Kasubbidinventharpus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	11	Kasubbiddomat	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
					20	
	07	FARMAPOL				
	01	Kafarmapol	KOMBES POL/PNS IV c	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	03	Kasubbidrimlur	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	05	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	07	Kasubbidprod	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
	11	Kasubbid Mutu	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	2	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
		UNSUR PELAYANAN			20	
	09	SATKES MABES POLRI				
	01	Kasatkes Mabes Polri	KOMBES POL/PNS IV c	II B	1	
	02	Wakasatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	03	Kaurrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	04	Kasidokpol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	3	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
	08	Kasikespol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Paur	KOMPOL/PNS IV a	III B	3	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
	12	Ka Klinik Induk	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II		1	
	15	Ka Klinik	AKP/PNS III c/d	IV A	7	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
UNIT	JAB					
	16	Pamin Bamin/Banum	IP/PNS III a/b BA/PNS II	IV B	7	
	17				7	
					47	
					310	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSDOKKES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JUML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JUML	IV	III	II	JUML		
1	PIMPINAN	1								1				0	1	
2	SET		1	3	5	10	2	9	10	40	10	8	12	30	70	
3	URKEU					1		2	2	5		2	2	4	9	
4	RODOKPOL		1	2	5	10	7	2	7	34	14	7	10	31	65	
5	ROKESPOL		1	2	5	7	7		7	29	9	5	6	20	49	
6	ROLABDOKKES		1	2	2	4	4		4	17	6	2	4	12	29	
7	MATFASKES			1	2	4	2		3	12	4	1	3	8	20	
8	FARMAPOL			1	2	7	2		3	15	1	1	3	5	20	
9	SATKES			1	2	3	8	4	6	24	6	9	8	23	47	
	JUMLAH	1	4	12	23	46	32	17	42	177	50	35	48	133	310	

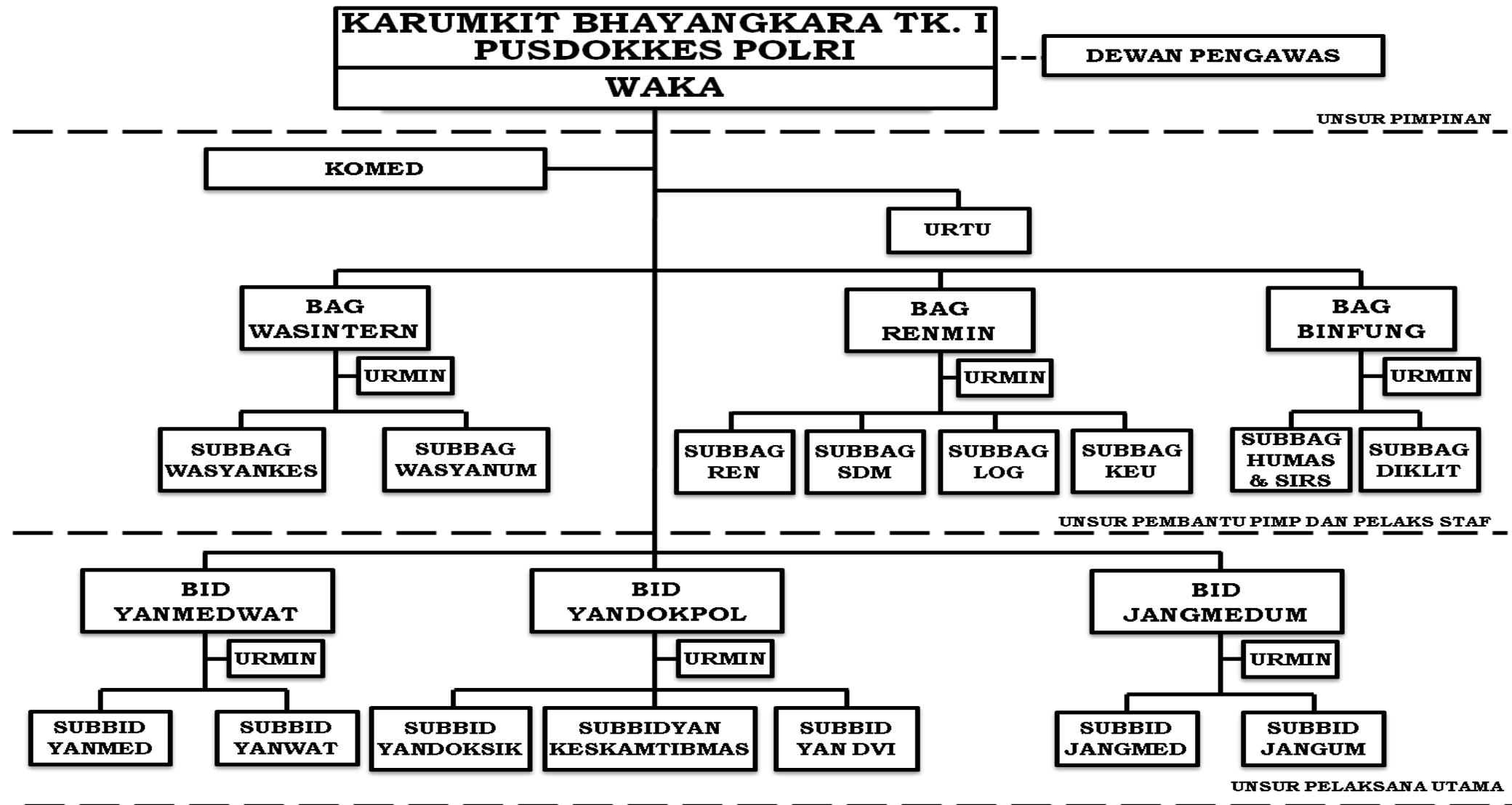
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

4. Struktur Organisasi Rumkit Bhayangkara Tk. I



5. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusedokkes Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL RUMKIT BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI

NOMOR URUT		URAIAN	PANGKAT/GOL	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	00	UNSUR PIMPINAN	BRIGJEN POL KBP/PNS IV c	II A II B	1	
	01	Karumkit			1	
	02	Wakarumkit			2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF	KBP/PNS IV c	II B	1	
	01	KOMED			1	
	01	Kakomed			1	
	02	URTU	KOMPOL/PNS IV a/b IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B IV B -	1	
	01	Kaurtu			1	
	02	Pamin			1	
	03	Banum			4	
			KBP KOMPOL/PNS IV a/b AKBP AKBP KOMPOL/PNS IV a/b AKP/PNS III c/d	II B III B III A III A III B IV A	6	
	05	BAGWASINTERN			1	
	01	Kabagwasintern			1	
	02	Kaurmin			1	
	03	Kasubbagwasyankes			1	
	04	Kasubbagwasyanum			1	
	05	Paur			2	
	06	Pamin			2	

NOMOR URUT		URAIAN	PANGKAT/GOL	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	03	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagren	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbag SDM	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbaglog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Kasubbagkeu	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	10	
	09	Banum	PNS II/I		23	
					43	
	04	BAGBINFUNG				
	01	Kabagbinfung	KBP	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbag HUMAS & SIRS	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbagdiklit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					12	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	06	BIDYANMEDWAT				
	01	Kabidyanmedwat	KBP/PNS IV c	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR URUT		URAIAN	PANGKAT/GOL	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	03	Kasubidyanmed	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbidyanwat	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	55	
					65	
	07	BIDYANDOKPOL				
	01	Kabidyandokpol	KBP/PNS IV c	IIB	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidyandoksik	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbidyankeskamtibmas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbidyan DVI	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	52	
					66	
		BIDJANGMEDUM				
	01	Kabidjangmedum	KBP/PNS IV c	IIB	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidjangmed	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbidjangum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	08	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	39	
					48	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) RUMKIT BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JUML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JUML	IV	III	II	JUML		
1	PIMPINAN		1	1						2				0	2	
2	KOMED			1						1				0	1	
3	URTU					1				1		1	4	5	6	
4	BAGRENMIN			1	3	1	1			6	1	13	23	37	43	
5	BAGBINFUNG			1	1					2	2	4	4	10	12	
6	BAGWASINTER			1	2	2				5	1	2	2	5	10	
7	BIDYANMEDWAT			1	2					3	5	2	55	62	65	
8	BIDYANDOKPOL			1	3	1	3			8	6		52	58	66	
9	BIDJANGMEDUM			1	2					3	5	1	39	45	48	
	JUMLAH	0	1	8	13	5	4	0	0	31	20	23	179	222	253	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO